



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 13/PHP.KOT-XVI/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang, Provinsi Banten, Tahun 2018, diajukan oleh:



1. Nama : **Vera Nurlaela**
Tempat dan Tanggal Lahir : Bandung, 11 Maret 1974
Alamat : Lingkungan Sayabulu Nomor 1, RT 004/RW 007, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten.
2. Nama : **Nurhasan, S. E.**
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 05 November 1971
Alamat : Komplek Depag Blok D Nomor 29, RT 001/ RW 007, Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten.

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 045/SKK/ABR LF/VII/2018 tanggal 6 Juli 2018, kepada Ari Bintara MS, SH., MH., Dedy Yulfris, SH., MH., Faisal Rizal, SH., Mediyanto., S.H., dan Nirwamudin, S.H. Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Ari Bintara MS, SH., MH & Partners, beralamat di Jalan Raya Syeh Nawawi Al Bantani, Ruko Athaya Boru, RT 02/RW 02, Kelurahan Cilaku, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kota Serang, beralamat di Jalan K.H. Abdul Fatah Hasan Nomor 247, Ciceri, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1353/HK.07.5/3673/KPU-Kot/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018, memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S. H., M. H., Moh. Agus Riza Hufaida, S. H., dan Sutejo, S. H., MH., Advokat pada kantor Nurhadisigit Law Office; Advocates & Legal Consultant, beralamat di Jalan Alaydrus Nomor 84C, Harmoni, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

- II.**
1. Nama : **H. Syafrudin., S.Sos., M.Si.**
 Tempat/Tanggal Lahir : Serang, 09 Januari 1963
 Alamat : Jl. Bhayangkara No. 66, Cipocok Jaya, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten.
 2. Nama : **H. Subadri Usuludin., S.H.**
 Tempat/Tanggal Lahir : Serang, 05 April 1973
 Alamat : Lingk. Bogeg, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Banjar Agung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten.

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini memberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Nomor 027/ASREK&Co/MK-PT/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 kepada Agus Setiawan, S. H., Ridwan Kusnandar, S. H., Ichsan Budi Afriyadi, SH., Muhtar Latief, SHi., M. Anggi Bimanes, SH., Muhamad Yusup, SH.,L.L.M., Fendy Wijaya, SH., Aryan Subakti, SH., Surya Risdianto, SH., dan Nandang Wirakusumah, SH. Advokat/Konsultan Hukum/Asisten Advokat pada kantor Law Firm Asrek & Co, beralamat di Ruko Inti- Cinanggung B-10, Jalan Trip K. Jamaksari-Sumur Pecung, Kota Serang, Provinsi Banten, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
 Mendengar dan membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Serang;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Serang .

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 7 Juli 2018 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada Senin tanggal 9 Juli 2018 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 15/1/PAN.MK/2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor **13/PHP.KOT-XVI/2018** tanggal 23 Juli 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU No.10/2016"), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini dalam konteks mempersoalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Serang (KPU Kota Serang);
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah berwenang

memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 332/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018;
2. Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon (selanjutnya disebut "PMK No. 6/2017") menyatakan "permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diajukan oleh pasangan Calon peserta Pemilihan", "Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, c, e, dan huruf f mengajukan Permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan :

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	250.000	2%
2.	≥ 250.000-500.000	1,5%
3.	≥500.000-1.000.000	1%
4.	≥ 1.000.000	0,5%

3. Bahwa Pemohon sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Serang dengan jumlah penduduk 655.004 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Serang;
4. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Serang adalah sebesar 281.236 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 281.236$ suara sah = 5.625 suara;
5. Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak 90.104 suara, sedangkan

pasangan calon dengan nomor 2 (dua) memperoleh suara sebanyak 82.144 suara dan pasangan calon nomor urut 3 (tiga) memperoleh suara sebanyak 108.988, Jumlah seluruh suara sah sebanyak 281.236 dan jumlah suara tidak sah sebanyak 13.623. Artinya terdapat selisih suara sebanyak 267.613 suara atau selisih sebanyak 6%;

6. Bahwa karena Permohonan ini tidak hanya mempersoalkan perselisihan perolehan suara, tetapi juga mempersoalkan adanya pelanggaran terhadap asas jujur dan adil dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kota Serang Tahun 2018, maka ketentuan kualifikasi Pemohon (peserta pemilihan dan pemantau pemilihan) serta presentase paling banyak sebesar 2% sebagaimana tersebut diatas seharusnya tidak menjadi pembatasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan *a quo*;
7. Bahwa pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) harusnya dapat menjadi alasan menerobos ambang batas sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana kutipan tulisan kajian guru besar Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas "**Prof. Saldi Isra**", yang mengatakan "*.....sejak semula, saya termasuk orang yang mendorong adanya pembatasan presentase tertentu untuk dapat mengajukan permohonan sengketa ke MK. Namun demikian, pembatasan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghilangkan kesempatan bagi pasangan calon yang merasa dicurangi secara total memilih jalur ke MK. Artinya, ambang batas masih dapat diterobos melalui mekanisme pemeriksaan pendahuluan (dismissal proses) sepanjang Pemohon mampu menunjukkan bukti-bukti yang sangat kuat telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM*";

Bahwa adapun yang dimaksud sebagai pelanggaran yang bersifat TSM adalah sebagai berikut, yaitu **terstruktur**, pelanggaran telah di rencanakan secara berjenjang, **sistematis**, pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik **masif**, pelanggaran dilakukan secara komprehensif di wilayah luas. Ihwal pelanggaran yang bersifat TSM, di dalam beberapa putusan MK menilainya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara

pemilu secara berjenjang (misalnya, *vide* Putusan MK No 41/PHPU.DVI/2008, 2 Desember 2008; dan Putusan MK No 41/PHPU.DVIII/2010, tanggal 11 juni 2010). Tentunya, pandangan ini memerlukan proses pembuktian yang komprehensif sembari melihat dampak yang ditimbulkan;

Sebagaimana telah diterima dalam beberapa putusan, karena posisi dan sifatnya sebagai peradilan konstitusi, MK tak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (*procedural justice*) memasing dan mengkesampingkan keadilan subtansif (*subtansif justice*), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan nyata merupakan pelanggaran konstitusi, terutama Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan pilkada dilaksanakan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang di tentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;

Dalam putusan di atas, MK menyatakan bahwa satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara umum menyatakan bahwa “tak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). Dengan demikian, apabila diletakan dalam konteks pilkada, tidak satupun pasangan calon yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat adanya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam melaksanakan pemilu. Kemudian, misalnya, prinsip-prinsip tersebut telah pula di pakai MK untuk menyelesaikan banyak pelanggaran Kota Pekanbaru-Riau.

.... dalam hal bilamana, penyelenggaraan pilkada telah terjadi banyak pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas “luber dan jurdil”) yang di amanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang mempengaruhi hasil pilkada, pada posisi sebagai pengawal konstitusi, MK harus memeriksa indikasi pelanggaran yang bersifat TSM tersebut. Namun demikian, apabila dalam proses awal bukti-bukti tidak kuat, ambang batas

diperlakukan secara ketat;

Dalam batas penalaran yang wajar, dengan adanya pemeriksaan pendahuluan, ruang menghidupkan terobosan yang telah dilakukan MK dalam memeriksa permohonan yang terindikasi adanya pelanggaran yang bersifat TSM tetap bisa dipertahankan;

.....MK pernah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, MK tak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga harus mewujudkan keadilan substansial;

Apalagi, sebelumnya melalui Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 terkait perselisihan hasil pemilu pada Jawa Timur, MK juga pernah mempertimbangkan bahwa untuk menjaga keseimbangan penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan asas manfaat dalam pelaksanaan peradilan, MK tidak dapat di pasung hanya oleh bunyi undang-undang melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpedoman pada makna substansif undang-undang itu sendiri. Jika konsisten dengan pertimbangan tersebut, ruang menabrak ambang batas tentu terbuka lebar;

8. Bahwa dalam Pemilihan Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 terdapat adanya pelanggaran-pelanggaran Secara sistematis, terstruktur dan masif mengakibatkan banyak kecurangan-kecurangan yang terjadi sebagai berikut :

PELANGGARAN-PELANGGARAN SEBELUM PENCOBLOSAN :

- Tanggal 10 Maret 2018 bertempat di AKBID Bhakti Husada, Jalan Raya Taktakan KM.1, Cirengas, Drangong, Taktakan, Kecamatan, Kota Serang dugaan pelanggaran kampanye pemasangan bahan kampanye yang tidak sesuai dengan aturan PKPU yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) (**Bukti P.3**);
- Tanggal 11 Maret 2018 bertempat di Daerah Kaliwadas, Kota Serang dugaan pelanggaran kampanye pemasangan bahan kampanye yang tidak sesuai dengan aturan PKPU yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) (**Bukti P.4**);
- Tanggal 11 Maret 2018 bertempat di daerah Kaloran Kota Serang dugaan pelanggaran kampanye pemasangan bahan kampanye yang

tidak sesuai dengan aturan PKPU yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) (**Bukti P.5**);

- Tanggal 11 Maret 2018 bertempat di Daerah Walantaka, Kota Serang, dugaan pelanggaran kampanye pemasangan bahan kampanye yang tidak sesuai dengan aturan PKPU yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) (**Bukti P.6**);
- Tanggal 11 Maret 2018 bertempat di Daerah Domba Kecamatan Serang, dugaan pelanggaran kampanye pemasangan bahan kampanye yang tidak sesuai dengan aturan PKPU yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) (**Bukti P.7**);
- Tanggal 25 Juni 2018 bertempat di Wilayah Kota Serang dugaan pelanggaran kampanye *money politic* Pembagian Air Minum Kemasan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) (**Bukti P.8**);
- Tanggal 02 Maret 2018 bertempat di wilayah Pipitan Kecamatan Walantaka, adanya dugaan pelanggaran pemanfaatan kegiatan dinas kesehatan Provinsi Banten untuk kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) yaitu H. Syafrudin,S.Sos.,M.Si (**Bukti P.9**);
- Tanggal 04 Maret 2018 bertempat di Cilaku Kecamatan Curug adanya dugaan pelanggaran dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara yaitu keterlibatan M. Wasiudin selaku Lurah Cilaku dalam kampanye politik pasangan calon Wakil Walikota Serang nomor urut 3 (tiga) yaitu H. Subadri Usuludin (**Bukti P.10**);
- Tanggal 11 Maret 2018 bertempat di Daerah Trondol Kecamatan Serang, dugaan pelanggaran kampanye pemasangan bahan kampanye yang tidak sesuai dengan aturan PKPU yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) (**Bukti P.11**);
- Tanggal 11 Maret 2018 bertempat di Jalan Ahmad Yani Kecamatan Serang, dugaan pelanggaran kampanye pemasangan bahan kampanye yang tidak sesuai dengan aturan PKPU dan dilakukan oleh relawan yang diduga tidak terdaftar di KPU yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) (**Bukti P.12**);
- Tanggal 11 Maret 2018 bertempat di Jalan Raya Taktakan, Kecamatan

Taktakan, dugaan pelanggaran kampanye pemasangan bahan kampanye yang tidak sesuai dengan aturan PKPU yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) **(Bukti P.13)**;

- Tanggal 11 Maret 2018 bertempat di Daerah Kalodran Kecamatan Walantaka, dugaan pelanggaran kampanye pemasangan bahan kampanye yang tidak sesuai dengan aturan PKPU yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) **(Bukti P.14)**;
- Tanggal 11 Maret 2018 bertempat di Daerah Walantaka Kecamatan Walantaka, banner calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3 (tiga) yang belum dilepas, yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) **(Bukti P.15)**;
- Tanggal 14 Maret 2018 bertempat di Kantor Lurah Cimuncang, Kecamatan Serang, dugaan pelanggaran kampanye pemasangan bahan kampanye pasangan calon nomor urut 2 (dua) dan nomor urut 3 (tiga) yang tidak sesuai dengan aturan PKPU yang diduga dilakukan oleh KPU Kota Serang **(Bukti P.16)**;
- Tanggal 14 Maret 2018 bertempat di sekitar daerah Secang sampai dengan Cimuncang, Kecamatan Serang, dugaan pelanggaran kampanye pemasangan bahan kampanye dalam bentuk poster, banner dan sticker yang tidak sesuai dengan aturan PKPU yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) **(Bukti P.17 & Bukti P.18)**;
- Tanggal 18 Maret 2018 bertempat di sekitar Jalan Bhayangkara, dugaan pelanggaran kampanye pemasangan bahan kampanye dalam bentuk poster dan sticker yang tidak sesuai dengan aturan PKPU yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) **(Bukti P.19)**;
- Tanggal 17 Maret 2018 bertempat di daerah Jalan Perum Bukit Indah Ciracas, Kecamatan Serang, dugaan pelanggaran kampanye pemasangan bahan kampanye dalam bentuk banner dan sticker yang tidak sesuai dengan aturan PKPU yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) **(Bukti P.20)**;
- Tanggal 17 Maret 2018 bertempat di sekitar daerah Sumur Pecung,

Kecamatan Serang, sekitar Jalan Pinggir Rel Kereta Api, dugaan pelanggaran kampanye pemasangan bahan kampanye dalam bentuk banner dan sticker yang tidak sesuai dengan aturan PKPU yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) **(Bukti P.21)**;

- Tanggal 18 Maret 2018 bertempat di Jalan Bhayangkara, Kecamatan Cipocok Jaya, dugaan pelanggaran kampanye pemasangan bahan kampanye dalam bentuk banner dan sticker yang tidak sesuai dengan aturan PKPU yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) **(Bukti P.22)**;
- Tanggal 22 Maret 2018 bertempat di sekitar daerah Pabuaran Baru, Kecamatan Taktakan, dugaan pelanggaran kampanye ditempat ibadah dan melibatkan RT/RW yang pasangan calon nomor urut 3 (tiga) **(Bukti P.23)**;
- Tanggal 21 Maret 2018 bertempat di sekitar daerah Cipocok, Kecamatan Cipocok Jaya, dugaan pelanggaran kampanye ditempat ibadah dan melibatkan RT/RW yang pasangan calon nomor urut 3 (tiga) pelanggaran kampanye pemasangan bahan kampanye yang tidak sesuai dengan aturan PKPU yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) **(Bukti P.24)**;
- Tanggal 02 April 2018 dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh calon nomor urut 2 (dua) dan diunggah ke media sosial facebook yaitu kampanye yang melibatkan anak-anak dibawah umur **(Bukti P.24)**;
- Tanggal 02 April 2018 bertempat di Kecamatan Serang, dugaan pelanggaran pemasangan bahan kampanye berupa yang tidak sesuai dengan peraturan PKPU yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan calon nomor urut 2 **(Bukti P.25)**;
- Tanggal 02 April 2018 bertempat di Kecamatan Cipocok, dugaan pelanggaran pemasangan bahan kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan PKPU yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan calon nomor urut 2 **(Bukti P.26)**;
- Tanggal 02 April 2018 bertempat di Kecamatan Curug, dugaan pelanggaran pemasangan bahan kampanye yang tidak sesuai dengan

peraturan PKPU yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan calon nomor urut 2 (**Bukti P.27**);

- Tanggal 02 April 2018 bertempat di Kecamatan Taktakan, dugaan pelanggaran pemasangan bahan kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan PKPU yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan calon nomor urut 2 (**Bukti P.28**);
- Tanggal 02 April 2018 bertempat di Kecamatan Kasemen, dugaan pelanggaran pemasangan bahan kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan PKPU yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan calon nomor urut 2 (**Bukti P.29**);
- Tanggal 02 April 2018 bertempat di Kecamatan Walantaka, dugaan pelanggaran pemasangan bahan kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan PKPU yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan calon nomor urut 3 (**Bukti P.30**);
- Tanggal 02 April 2018 bertempat di Serang Hijau Cipocok, dugaan pelanggaran pemasangan bahan kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan PKPU yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan calon nomor urut 3 (**Bukti P.31**);
- Tanggal 02 April 2018 bertempat di Jalan Raya Cipocok, dugaan pelanggaran pemasangan bahan kampanye berupa poster yang ditempel di tembok Pengadilan Agama Serang tidak sesuai dengan peraturan PKPU yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan calon nomor urut 3 (**Bukti P.32**);
- Tanggal 02 April 2018 bertempat di SDN Banjar Agung, Kecamatan Cipocok Jaya, pemasangan Poster Pasangan Calon Nomor. 3 (tiga) yang tidak sesuai dengan peraturan PKPU yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan calon nomor urut 3 (**Bukti P.33**);
- Tanggal 02 April 2018 bertempat di Kecamatan Walantaka, Pemasangan bahan kampanye berupa sticker/poster yang tidak sesuai dengan aturan KPU, yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan calon nomor urut 2 (**Bukti P.34**);
- Tanggal 05 Januari 2018 bertempat di Jalan Ahmad Yani, Halte Pos Sahabat Anak, Kampus UIN Serang, dugaan pelanggaran pemasangan

- bahan kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan PKPU yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan calon nomor urut 3 (**Bukti P.35**);
- Tanggal 05 Januari 2018 bertempat di Jalan Ahmad Yani, Halte Samping Hotel Le Dian, dugaan pelanggaran pemasangan bahan kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan PKPU yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan calon nomor urut 3 (**Bukti P.36**);
 - Tanggal 05 Januari 2018 bertempat di Jalan Ahmad Yani, Jembatan Penyebrangan Carefour Ciceri, dugaan pelanggaran pemasangan bahan kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan PKPU yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan calon nomor urut 3 (**Bukti P.37**);
 - Tanggal 24 April 2018 bertempat di Jalan Serang Cilegon, Kepandean, Kecamatan Serang, dugaan pelanggaran pemasangan bahan kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan PKPU yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan calon nomor urut 3 (**Bukti P.38**);
 - Tanggal 24 April 2018 bertempat di wilayah Kota Serang, dugaan pelanggaran pemasangan bahan kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan PKPU yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan calon nomor urut 3 (**Bukti P.39**);
 - Tanggal 24 April 2018 bertempat di Lingkungan Panggung Jati, Taktakan, Kota Serang, dugaan pelanggaran pemasangan bahan kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan PKPU yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan calon nomor urut 3 (**Bukti P.40**);
 - Tanggal 07 April 2018 bertempat di Masjid Nurul Fallah, KP. Cigebug, RT.02/RW.01, Kelurahan Banjar Agung, Kecamatan Cipocok Jaya, kampanye menggunakan tempat ibadah dalam kegiatan Isra Mi'raj yang dilakukan oleh calon wakil walikota nomor urut 3 H. Subadri Usuludin, S.H. (**Bukti P.41**);
 - Tanggal 07 April 2018 bertempat di wilayah hukum Kota Serang, dugaan pelanggaran kampanye memanfaatkan kegiatan sosialisasi 4 pilar MPR RI dan Dana Reses yang dilakukan oleh calon walikota nomor urut 3 H. Syafrudin, S.Sos., M.Si (**Bukti P.42**);
 - Tanggal 03 Mei 2018, dugaan memberikan informasi yang tidak benar dan tidak seimbang melalui media sosial Facebook yang di upload oleh

account Facebook Muhammad Kahfi (**Bukti P.43**);

- Tanggal 03 Mei 2018 bertempat di Pondok Pesantren Cilincing, Cipocok, Kota Serang, dugaan kampanye memanfaatkan tempat dan sarana pendidikan yang dilakukan oleh tim calon Walikota nomor urut 3 H. Syafrudin,S.Sos,M.Si (**Bukti P.44**);
- Tanggal 03 Mei 2018, dugaan pelanggaran melakukan kampanye yang bersifat menghasut, memfitnah dan provokatif yang dilakukan oleh Muhamad Kahfi Khadafi melalui media sosial Facebook (**Bukti P.45**);
- Tanggal 05 Maret 2018 bertempat di daerah Trondol, dugaan pelanggaran pemasangan bahan kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan PKPU yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan calon nomor urut 3 (**Bukti P.46**);
- Tanggal 05 Maret 2018 bertempat di wilayah Kota Serang, dugaan pelanggaran kampanye yang melibatkan anak-anak dibawah umur yang dilakukan oleh pasangan Walikota nomor urut 3 Syafrudin,S.Sos,M.Si (**Bukti P.47**);
- Tanggal 03 Mei 2018, dugaan berkampanye di Media Sosial Facebook dengan nama account Denisukmawijaya (**Bukti P.48**);
- Tanggal 05 Maret 2018 bertempat di wilayah Kota Serang, dugaan pelanggaran pemasangan bahan kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan PKPU yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan calon nomor urut 3 (**Bukti P.49**);
- Tanggal 03 Mei 2018, dugaan memberikan informasi yang tidak benar dan tidak seimbang yang dilakukan oleh Relawan Muda Syafrudin melalui sosial media Facebook dengan account Relawan Barisan Muda Syafrudin (**Bukti P.50**);
- Tanggal 24 Juni 2018 bertempat di wilayah Kota Serang, dugaan pelanggaran kampanye Pembagian Uang dan Sarung yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan calon nomor urut 3 (**Bukti P.51**);
- Tanggal 05 Januari 2018 bertempat di wilayah Halte Carefour Ciceri, dugaan pelanggaran pemasangan bahan kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan PKPU yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan calon nomor urut 3 (**Bukti P.52**);

PELANGGARAN – PELANGGARAN YANG DITEMUI SETELAH PENCOBLOSAN

- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2016 ditemukan dugaan pelanggaran kerusakan segel dan gembok kotak suara di TPS 2 Kaligandu, Kecamatan Cipocok Jaya (**Bukti P.53**);

Bahwa dari pelanggaran tersebut sangatlah jelas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 193 ayat 6 yang bunyinya “Setiap KPPS yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK pada Hari yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf q, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”. Dan PKPU Nomor 8 Tahun 2018, Pasal 56 ayat 1 yang isinya : “KPPS wajib menyegel, menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara setelah rapat Penghitungan Suara di TPS”;

ADANYA LAPORAN PELANGGARAN PILKADA KOTA KE PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Bahwa selain dari kecurangan-kecurangan yang telah diuraikan diatas adapula laporan-laporan mengenai kecurangan yang ada di Pilkada Kota Serang Tahun 2018 kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang, yaitu laporan dari :

LU'AY NABILLA pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 telah melaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang terkait dugaan pelanggaran adanya kerusakan segel dan gembok kotak suara dengan nomor laporan : 110/LP/PW/KOTA/11.01/VI/2018. (**Bukti P.54**).

AGUS SUPRIATNA,S. E. pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 telah melaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang terkait dugaan pelanggaran adanya kerusakan segel dan gembok kotak suara dengan nomor laporan : 110/LP/PW/KOTA/11.01/VI/2018. (**Bukti P.55**).

DWI NURROSO PROBOWO pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 telah melaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang terkait

dugaan pelanggaran adanya kerusakan segel dan gembok kotak suara dengan nomor laporan : 110/LP/PW/KOTA/11.01/VI/2018. **(Bukti P.56)**.

SANDI SUROSO pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 telah melaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang terkait dugaan pelanggaran adanya kampanye money politic dengan nomor laporan : 99/LP/PW/KOTA/11.01/VI/2018. **(Bukti P.57)**.

SANDI SUROSO pada hari Senin tanggal 26 Juni 2018 telah melaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang terkait dugaan pelanggaran adanya kampanye money politic dengan nomor laporan : 100/LP/PW/KOTA/11.01/VI/2018. **(Bukti P.58)**.

DWI NURROSO PRABOWO pada tanggal 26 Juni 2018 telah melaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang terkait dugaan pelanggaran adanya kampanye money politic dengan nomor laporan : 100/LP/PW/KOTA/11.01/VI/2018. **(Bukti P.59)**.

FERRY RENALDY pada tanggal 26 Juni 2018 telah melaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang terkait dugaan pelanggaran adanya kampanye money politic dalam kemasan Aqua *Siqaya* ada foto pasangan calon nomor urut dua, dengan nomor laporan : 100/LP/PW/KOTA/11.01/VI/2018. **(Bukti P.60)**.

FERRY RENALDY pada tanggal 26 Juni 2018 telah melaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang terkait dugaan pelanggaran adanya dugaan pelanggaran tentang kegiatan pembagian uang dan sarung pada saat bulan Ramadhan di wilayah Kota Serang (Money Politic), dengan nomor laporan : 99/LP/PW/KOTA/11.01/VI/2018. **(Bukti P.61)**.

III. KESIMPULAN

1. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, kesimpulan permohonan ini yaitu sebagai berikut :
 - 1) Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
 - 2) Pemohon memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan permohonan;
 - 3) Permohonan diajukan masih dalam tenggang 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkanannya hasil Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018;

- 4) Permohonan ini tidak hanya mempersoalkan hasil rekapitulasi suara, tetapi juga mempersoalkan kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018;
- 5) Yurisprudensi putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum tidak hanya terbatas pada memutus perbedaan hasil penghitungan suara (aspek kuantitatif);

V. PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan pokok permohonan sebagaimana diuraikan diatas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili sengketa Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 ini berkenan memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 Komisi Pemilihan Umum Kota Serang;
3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemilihan ulang Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Serang untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan bukti P-22 , sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Dugaan Pelanggaran Pilkada di Kecamatan Taktakan;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Dugaan Pelanggaran Pilkada di Kecamatan Serang;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Dugaan Pelanggaran Pilkada di Kecamatan Curug;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Dugaan Pelanggaran Pilkada di Kecamatan Walantaka;

5. Bukti P-5 : Fotokopi Dugaan Pelanggaran Pilkada di Kecamatan Cipocok;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Dugaan Pelanggaran Pilkada di Kecamatan Kasemen;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Dugaan Pelanggaran Pilkada di seputaran Wilayah Hukum Kota Serang;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Media terkait Money Politic Pilkada Kota Serang Tahun 2018;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Keterangan dibawah sumpah pelapor atas terjadinya dugaan pelanggaran Pilkada Kota Serang Tahun 2018;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Dugaan Pelanggaran Kampanye Melalui Media Sosial;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor : 1296/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 1132/PP.09.3-BA/3673/KPU-Kot/V/2018, Tentang Pencetakan Surat Suara Untuk Pemilihan Walikota & Wakil Walikota Kota Serang 2018;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Berita acara Pemusnahan Surat Suara, Nomor 1209/BA/3637/VI/2018 yang dikeluarkan oleh KPU Kota Serang pada tanggal 16 Juni 2018;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Jalan di terbitkan oleh CV. Mekarsari Ardhi, pada tanggal 25 Mei 2018, Nomor: 020/MSA/05/2018;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Berita Acara yang dikeluarkan oleh CV. Mekarsari Ardhi, Nomor MSA/349/VI/2018 tentang pemusnahan Surat Suara rusak dan plate cetak pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang tahun 2018 ;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Jalan yang dikeluarkan CV. Mekarsari Ardhi, pada tanggal 13 Juni 2018, Nomor 039/MSA/VI/2018;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Berita Acara mengenai kasus politik uang pilkada Kota Serang yang dilakukan oleh Supriyadi mantan ketua DPC Partai Hanura Kota Serang. Sumber: Koran Radar Banten, Hari Sabtu, Tanggal 28 Juli 2018, Halaman: 8;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai HANURA, Nomor SKEP/03/DPP-HANURA/IX/2017 tentang susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kota Serang Provinsi Banten 2016-2021;
20. Bukti P-20 : Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Semarang (SIPP);
21. Bukti P-21 : Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Semarang (SIPP);
22. Bukti P-22 : Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri

Semarang (SIPP).

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang tahun 2018, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa “**OBJEK PERMOHONAN**” dalam perkara *a quo* bukanlah obyek permohonan perselisihan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (**UU 10/2016**) *juncto* pasal 4 huruf (c) Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 5 Tahun 2017 (**PMK 5/2017**).

Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016

- (1) *Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*

Pasal 4 huruf (c) PMK 5/2017

“Obyek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang mempengaruhi:

- (c) *terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf (c).”*

Berdasarkan ketentuan pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 *jo.* pasal 4 huruf (c) PMK 5/2017 tersebut di atas, secara tegas ditentukan bahwa seharusnya obyek permohonan perkara *a quo* adalah Keputusan Akhir Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan *in casu* **Keputusan KPU Kota Serang Nomor: 1296/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/VII/2018** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018, yang ditetapkan dan diumumkan kepada para pihak pada tanggal 5 Juli 2018 pukul 12.19 WIB (**Bukti TD.3.001**).

2. Bahwa Pemohon **salah menentukan obyek permohonan** dalam perkara *a quo* yaitu berupa pembatalan Berita Acara Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara, sebagaimana termaktub dalam petitum permohonan angka 2.

3. Bahwa perlu Pihak Terkait klarifikasi, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud petitum Pemohon angka 2, adalah lampiran dari Surat Keputusan Keputusan Akhir Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan *in casu* **Keputusan KPU Kota Serang Nomor: 1296/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/VII/2018**.
4. Bahwa oleh karena obyek permohonan *a quo* bukanlah obyek Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud oleh pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 *juncto* pasal 4 huruf (c) PMK 5/2017, maka perkara *a quo* bukanlah termasuk perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian beralasan menurut hukum Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan *a quo* atau tidak dapat diterima.
5. Bahwa hal ini bersesuaian pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Register: 34/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 22 Januari 2016, dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan di Kabupaten Berau-Kalimantan Timur. Dimana dalam pertimbangan hukum angka [3.4.6] halaman 129, Mahkamah Konstitusi berpendapat:
"[3.4.6] Bahwa oleh karena obyek permohonan adalah Berita Acara Termohon Nomor 107/BA/KPU-BRU/XII/2015 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, bertanggal 16 Desember 2015 (vide Bukti P-1 = bukti TG.001 = bukti PT-6) dan Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat kabupaten Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 serta bukan mengenai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015 pukul 17.00 WITA (vide bukti TA-008 = bukti PT-4), maka menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tentang kewenangan Mahkamah beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Mahkamah Tidak berwenang mengadili perkara aquo;
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU-GUB/2017 angka [3.3] huruf (a) halaman 188-189, secara tegas Mahkamah selalu konsisten membatasi kewenangannya sesuai kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang (*in casu* pasal 157 ayat (3) UU 10/2016), dan tidak memperluas kewenangannya melampaui kewenangan yang diberikan pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, yang Pihak Terkait kutip sebagai berikut:

[3.3] menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf **[3.1]** sampai dengan paragraf **[3.2]** di atas, Mahkamah berpendapat:

a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, **tidak mungkin lagi bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalil menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016.**

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, oleh karena Eksepsi Termohon mengenai Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* beralasan menurut hukum. Untuk itu, mohon Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara *a quo* untuk menerima Eksepsi Termohon serta menolak permohonan *a quo* atau menyatakan tidak dapat diterima.

b. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

1. Bahwa permohonan *a quo* tidak memenuhi ketentuan pasal 158 ayat (2) huruf (c) UU 10/2016 *juncto* pasal 7 ayat (2) huruf (c) PMK 5/2017, yang pada pokoknya menentukan perbedaan (selisih) paling banyak untuk bisa mengajukan permohonan *a quo* adalah 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan Termohon. Karena jumlah penduduk Kota Serang adalah sebesar **630.320 jiwa (Bukti TB. 001)**.

Adapun ketentuan secara rinci menurut pasal 158 ayat (2) huruf (c) UU 10/2016 *juncto* pasal 7 ayat (2) huruf (c) PMK 5/2017, mengenai perbedaan (selisih) paling banyak untuk bisa mengajukan permohonan

perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan paling banyak dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir
1.	Kurang dari 250.000 Jiwa	2%
2.	250.001 – 500.000 Jiwa	1,5%
3.	500.001 – 1.000.000 Jiwa	1%
4.	Lebih dari 1.000.000 Jiwa	0,5%

2. Bahwa untuk itu, jumlah perbedaan suara paling banyak menurut perhitungan berdasarkan Lampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Pasangan Calon (Paslon 1) = 90.104

Pasangan Calon (Paslon 2) = 82.144

Pasangan Calon (Paslon 3) = 108.988

Total Suara Sah = 281.236

Perhitungan : $1\% \times 281.236 = \mathbf{2.812 \text{ suara}}$

Selisih Peroleh Paslon 1 (Pemohon) dan Paslon 3 (Suara Terbanyak);

$108.988 - 90.104 = \mathbf{18.884 \text{ suara}}$

3. Bahwa oleh karena batas suara paling banyak untuk dapat mengajukan permohonan *a quo* adalah sebesar **2.812 suara**, sedangkan faktanya perbedaan suara antara Pemohon (Paslon 1) dengan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak (Paslon 3) adalah sebesar **18.884 suara**. Menunjukkan bahwa perbedaan suara ini tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pasal 158 ayat (2) huruf (c) UU 10/2016 *juncto* pasal 7 ayat (2) huruf (c) PMK 5/2017.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena perbedaan suara yang diajukan pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 158 ayat (2) huruf (c) UU 10/2016 *juncto* pasal 7 ayat (2) huruf (c) PMK 5/2017, sehingga menurut hukum harus dinyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*.
5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, eksepsi Termohon mengenai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan Permohonan *a quo* adalah beralasan menurut hukum. Untuk

itu, mohon Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara *a quo* untuk menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon.

c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon kabur, tidak jelas dan tidak rinci (*obscuur libel*) menguraikan dalil dan fakta, baik dalam posita maupun dalam petitum. yang akan Pihak Terkait uraikan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan Permohonan *a quo* dalam konteks mempersoalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 yang ditetapkan oleh Termohon (Bagian I angka 2 halaman 4 Permohonan Tentang Kewenangan Mahkamah). Namun pada Pokok Perkara Pemohon sama sekali tidak mempersoalkan dan menjelaskan kesalahan penghitungan suara Termohon dan perhitungan yang benar menurut Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2017 (**PMK 8/2017**), beserta lampirannya khususnya tabel 1B dan tabel 2B halaman 135-136;

Bahwa demikian pula, Pemohon juga sama sekali tidak mempermasalahkan hilangnya suara (karena pengurangan/penambahan suara) sehingga tidak diketahui apakah perselisihan penetapan perolehan suara yang dimohonkan Pemohon cukup signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud pasal 156 ayat (2) UU 10/2016. Berdasarkan telaah yang Pihak Terkait lakukan, Permohonan *a quo* sama sekali tidak menggambarkan pengaruh yang signifikan terhadap perolehan suara untuk menjadi calon terpilih sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU 10/2016 tersebut.

Bahwa oleh karena Pemohon tidak mendalilkan adanya perhitungan suara yang benar menurut versi Pemohon, serta tidak menggambarkan pengaruh signifikan terhadap perolehan suara bagi keterpilihan Pemohon, sehingga Permohonan ini menjadi kabur (*obscuur libel*). Untuk itu beralasan hukum apabila permohonan *a quo* ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

- 2) Bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* mendalilkan legal standing berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun

2017 (PMK 6/2017), padahal ketentuan tersebut merupakan ketentuan untuk perkara perselisihan hasil pemilihan untuk satu pasangan calon (**Bagian II angka 2 halaman 4 Permohonan Tentang Legal Standing Pemohon**). Sedangkan yang benar, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kota Serang Nomor: 325/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/II/2018 tertanggal 12 Februari 2018 (**bukti TA.001**).

Bahwa sedangkan Pemohon sendiri mengetahui peserta pemilihan kepala daerah di Kota Serang ada 3 (tiga) pasangan calon sebagaimana Keputusan Termohon, yaitu: a) Keputusan KPU Kota Serang Nomor: 325/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/II/2018 (**vide bukti TA.001**); dan b) Keputusan 332/HK.03.01-Kpt/3637/KPU-Kot/II/2018 (**Bukti TA.002**). Pemohon mengetahui fakta tersebut dan mendalilkannya pada Bagian II angka 1 halaman 4 Permohonan Tentang *Legal Standing* Pemohon.

Bahwa adanya kontradiksi diantara dalil posita satu dengan posita lainnya, adalah terkualifikasi permohonan yang kabur (*obscur libel*), yaitu karena menyebabkan tidak jelasnya dasar hukum dalam pengajuan permohonan *a quo*, apakah mendasarkan pada ketentuan PMK 5/2017 ataukah PMK 6/2017?

Bahwa seandainya pun benar Pemohon mendasarkan permohonan pada ketentuan PMK 6/2017, *quod non* ternyata Pemohon juga tidak konsisten dengan peraturan tersebut. Karena berdasarkan pasal 8 ayat (2) PMK 6/2017, selisih suara paling banyak yang dibolehkan untuk mengajukan permohonan adalah 1% bukan 2% sebagaimana dalil pada Bagian II angka 3 dan angka 4 Permohonan *a quo*.

Bahwa oleh karena permohonan *a quo* adalah kabur (*obscur libel*) karena dasar hukum yang digunakan serta pemohon tidak konsisten dalam penerapan dasar hukum tersebut, maka beralasan hukum apabila permohona *a quo* ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima,

- 3) Bahwa petitum angka 3 yang pada pokoknya memohonkan “**Pemilihan Ulang Walikota Dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018**”, namun petitum ini tidak didukung oleh posita yang jelas dan rinci. Pada posita

Pemohon sama sekali tidak mendalihkan adanya Pemilihan Suara Ulang (PSU), namun dalam petitum memohonkan pelaksanaan PSU.

Bahwa dalam kaidah hukum acara pada umumnya, rumusan petitum yang tidak didukung oleh posita yang jelas dan rinci termasuk kategori "**obscuur libel**". Hal ini bersesuaian dengan doktrin ahli hukum M. Yahya Harahap, SH., (dalam **Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan**, penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kesembilan, April, 2015, hal. 452), menjelaskan bahwa:

"Sudah dijelaskan, posita dengan petitum gugatan, harus saling mendukung,. Tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal ini tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalihkan. Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dan petitum. Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum, oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena petitum Pemohon mengenai Pemungutan Suara Ulang (PSU) adalah tidak didukung oleh posita yang jelas dan rinci, sehingga menurut kaidah hukum acara termasuk "**obscuur libel**" sehingga menurut hukum harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala apa yang dikemukakan dalam eksepsi di atas secara *mutatis mutandis* mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini;
2. Bahwa Termohon menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil Pemohon, kecuali apa yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini;
3. Bahwa Termohon membantah seluruh dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) sebagaimana dalil Pemohon angka 8, baik pelanggaran sebelum pencoblosan maupun setelah pencoblosan;

Bahwa secara garis besar, dugaan pelanggaran yang didalihkan oleh Pemohon meliputi: a) dugaan pelanggaran sebelum penetapan pasangan calon; b) dugaan pelanggaran dan pelaksanaan rekomendasi Panwaslu

Kota Serang; c) dugaan pelanggaran yang merupakan wewenang institusi lain (bukan kewenangan Termohon);

4. Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai dugaan pelanggaran pemasangan bahan kampanye **pada tanggal 05 Januari 2018** di Jalan Ahmad Yani, Halte Pos Sahabat Anak, Kampus UIN Serang, Halte Samping Hotel *Le Dian*, Halte *Carefour* Ciceri sebagaimana Bukti P-35, Bukti P-36, Bukti P-37, dan Bukti 52, pada tanggal 05 Januari 2018 KPU Kota Serang belum melakukan penetapan pasangan calon (**vide Bukti TA. 001**);
5. Bahwa selanjutnya Termohon mengklarifikasi dan sekaligus membantah dalil Pemohon tentang dugaan pelanggaran bahan kampanye pada tanggal 05 maret 2018, tanggal 10 maret 2018 dan tanggal 11 maret 2018 sebagaimana dalil angka 8 (bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5, bukti P-6, bukti P-7, bukti P-11, bukti P-12, bukti P-13, bukti P-14, bukti P-15, bukti P-46 dan bukti P-49).

Bahwa fakta sebenarnya, laporan-laporan Pemohon ke Panwaslu Kota Serang tanggal 05 maret 2018, tanggal 10 maret 2018 dan 11 maret 2018 tersebut telah diperiksa oleh Panwaslu Kota Serang, namun Panwaslu Kota Serang tidak memberikan rekomendasi apapun kepada Termohon sesuai dengan surat Panwaslu Nomor 161/K/BT.06/HM.02.00/III/2018 tertanggal 16 maret 2018 (**Bukti TC-001**). Panwaslu hanya memberikan rekomendasi untuk melakukan penertiban kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang.

Bahwa untuk itu, dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye dan bahan kampanye sesuai dengan bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5, bukti P-6, bukti P-7, bukti P-11, bukti P-12, bukti P-13, bukti P-14, bukti P-15, bukti P-46 dan bukti P-49 adalah dalil yang tidak berdasar sehingga harus ditolak.

6. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran pemasangan bahan kampanye di Kantor Lurah Cimuncang, Kecamatan Serang pada tanggal 14 maret 2018 (bukti P-16).

Bahwa fakta sebenarnya, atas laporan Pemohon tanggal 14 maret 2018 tersebut, selanjutnya Panwa Kota Serang memberikan rekomendasi untuk

memperbaiki letak Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon nomor urut 3 agar sejajar dengan alat peraga kampanye pasangan calon lainnya sesuai Surat Panwaslu Kota Serang Nomor 154/K/BT.06/HM.02.00/III/2018 tertanggal 17 maret 2018. Untuk itu, KPU Kota Serang mengirimkan surat Nomor 755.C/PL.01.1.PU/3673/KPU-Kot/III/2018 tertanggal 19 maret 2018 kepada PPK Kecamatan Serang agar memperbaiki letak Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon nomor urut 3, sesuai dengan rekomendasi Panwaslu Kota Serang (**Bukti TC-002**). Bahkan secara faktual di lapangan, PPK Kecamatan Serang memindah alat peraga tersebut ke pagar rumah warga agar tidak menyalahi ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye.

7. Bahwa Termohon juga membantah dalil Pemohon tentang dugaan pelanggaran bahan kampanye pada tanggal 14 maret 2018 sebagaimana dalil angka 8 (bukti P-17, dan bukti P-18), tanggal 17 maret 2018 (bukti P-20 dan bukti P-21), tanggal 18 maret 2018 (bukti P-19 dan bukti P-22).

Bahwa fakta yang sebenarnya, dugaan pelanggaran tersebut sudah dilaporkan dan diperiksa Panwaslu Kota Serang. Selanjutnya Panwaslu Kota Serang merekomendasikan Termohon untuk memberikan teguran kepada Tim Kampanye pasangan nomor urut 3 agar memasang alat peraga kampanye dan bahan kampanye sesuai dengan PKPU No. 4 tahun 2017 berdasarkan surat Nomor 173/K/BT.06/HM.02.00/III/2018 tertanggal 21 maret 2018. Selanjutnya Termohon segera menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kota Serang tersebut dengan mengirimkan Surat Teguran Nomor 776.C/PL.01.1.PU/3673/KPU-Kot/III/2018 tertanggal 22 Maret 2018 kepada Tim Kampanye Pasangan H. Safrudin dan H. Subadri Usuludin (Pasangan Calon Nomor 3) sesuai dengan rekomendasi Panwaslu Kota Serang (**Bukti TC-003**).

8. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tentang dugaan pelanggaran bahan kampanye pada tanggal 21 maret 2018 dan tanggal 22 maret 2018 sebagaimana dalil angka 8 (bukti P-23, dan bukti P-24).

Bahwa fakta yang sebenarnya, dugaan pelanggaran sebagaimana tersebut di atas sudah dilaporkan dan diperiksa Panwaslu Kota Serang.

Bahwa Panwaslu Kota Serang merekomendasikan Termohon untuk

memberikan teguran kepada Tim Kampanye pasangan nomor urut 3 agar memasang alat peraga kampanye dan bahan kampanye sesuai dengan PKPU No. 4 tahun 2017 berdasarkan surat Nomor 166/K/BT.06/HM.02.00/III/2018 tertanggal 27 maret 2018. Selanjutnya Termohon segera menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kota Serang tersebut dengan mengirimkan Surat Teguran Nomor 811/PL.01.1.PU/3637/KPU-Kot/III/2018 tertanggal 28 maret 2018 kepada H. Syafrudin (Calon Walikota Serang No. 3) untuk melakukan kampanye sesuai dengan ketentuan PKPU No. 4 Tahun 2017, sesuai dengan rekomendasi Panwaslu Kota Serang (**Bukti TC-004**).

9. Bahwa Termohon juga membantah dalil Pemohon tentang dugaan pelanggaran bahan kampanye pada tanggal 02 April 2018 sebagaimana dalil angka 8 (bukti P-25, bukti P-26, bukti P-27, bukti P-28, bukti P-29, bukti P-30, bukti P-31, bukti P-32, bukti P-33, bukti P-34).

Bahwa fakta yang sebenarnya, dugaan pelanggaran tersebut sudah dilaporkan dan diperiksa Panwaslu Kota Serang. Selanjutnya Panwaslu Kota Serang merekomendasikan Termohon untuk memerintahkan Sat-Pol PP Kota Serang melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang tidak sesuai dengan PKPU Nomor 4 tahun 2017 berdasarkan surat Nomor 184/K/BT.06/HM.02.00/IVI/2018 tertanggal 07 April 2018. Selanjutnya Termohon segera menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kota Serang tersebut dengan mengirimkan surat Nomor: 851.B/PL.01.1.PU/3673/ KPU-Kot/IV/2018 tertanggal 8 April 2018 kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Sat-Pol PP) Kota Serang untuk melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye sesuai dengan rekomendasi Panwaslu Kota Serang (**Bukti TC-005**).

10. Bahwa Termohon juga membantah dalil Pemohon tentang dugaan pelanggaran bahan kampanye pada tanggal 24 April 2018 sebagaimana dalil angka 8 (bukti P-38, bukti P-39, dan bukti P-40).

Bahwa fakta yang sebenarnya, dugaan pelanggaran tersebut sudah dilaporkan dan diperiksa Panwaslu Kota Serang. Selanjutnya Panwaslu Kota Serang merekomendasikan Termohon untuk memberikan Teguran

kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 agar memasang Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye sesuai dengan PKPU No. 4 tahun 2017, berdasarkan surat Nomor 181/K/BT.06/HM.02.00/IVI/2018 tertanggal 29 April 2018. Selanjutnya Termohon segera menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kota Serang tersebut dengan mengirimkan Surat Teguran Nomor 994.D/PL.01.1.PU/3673/KPU-Kot/2018 tertanggal 30 April 2018 kepada tim kampanye pasangan calon nomor urut 3 sesuai dengan rekomendasi Panwaslu Kota Serang (**Bukti TC-006**).

11. Bahwa Termohon membantah tegas dalil Pemohon mengenai pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) mengenai kerusakan segel dan gembok kotak suara di TPS 2 Kaligandu Kecamatan Cipocok Jaya tanggal 30 Juni 2018 (bukti P-53) adalah dalil yang tidak berdasar. Karena faktanya segel maupun gembok kotak suara TPS Kaligandu Kecamatan Cipocok Jaya masih utuh.

Bahwa yang benar, terdapat dugaan kerusakan segel kotak suara di TPS 02 Banjar Agung, Kecamatan Cipocok Jaya (**bukan TPS 02 Kaligandu sebagaimana dalil Pemohon**) tanggal 30 Juni 2018 pukul 13.00 WIB. Dugaan kerusakan segel suara tersebut telah diperiksa dan tangani oleh Panwaslu dan Sentra Gakumdu Kota Serang, yang pada pokoknya Panwaslu maupun Sentra Gakumdu Kota Serang menyatakan bahwa Laporan Nomor 110/LP/PW/Kota/11.01/VII/2018 tidak memenuhi unsur pelanggaran serta tidak bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Adapun kerusakan segel kotak suara tersebut diduga diakibatkan oleh gesekan ranting pohon. Demikian pula hasil rekapitulasi C1 dalam kotak suara tersebut tidak berubah (tetap sama) (**Bukti TF-001**).

Bahwa perlu Pihak Terkait klarifikasi, kejadian berdasarkan bukti P-53, bukti P-54, bukti P-55, bukti P-56 **adalah satu kejadian (tunggal)**, yaitu kejadian tanggal 30 Juni 2018 pukul 13.00 WIB di TPS 02 Banjar Agung, Kecamatan Cipocok Jaya. Hal ini penting untuk membantah dalil Pemohon yang berusaha mendramatisasi seolah-olah ada banyak kecurangan secara masif karena kerusakan segel kotak suara, padahal faktanya hanya terjadi pada satu segel kotak suara.

12. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain tersebut di atas, oleh karena karena merupakan wewenang institusi lain yang lebih berkompeten, demikian pula tidak ada rekomendasi dari Panwaslu mengenai pelanggaran sesuai dalil-dalil pemohon angka 8 sebagaimana bukti P-8, bukti P-9, bukti P-10, bukti P-24, bukti P-41, bukti P-42, bukti P-43, bukti P-44, bukti P-45, bukti P-47, bukti P-48, bukti P-50, bukti P-51, bukti P-57, bukti P-58, bukti P-59, bukti P-60, bukti P-61, maka Termohon berpendapat apabila institusi-institusi yang berkaitan dengan dalil tersebut lah seharusnya memberikan pendapat mengenai hal ini. Pada intinya Termohon hanya mendapat laporan dan data, serta tidak mendapat rekomendasi apapun dari Panwaslu Kota Serang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.
13. Bahwa berdasarkan uraian Termohon dalam posita *a quo*, mengenai adanya pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) sebagaimana dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Sehingga Permohonan *a quo* harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kota Serang Nomor 1296/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018, bertanggal 05 Juli 2018 pukul 12:19 WIB;
- Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Vera Nurlaela dan Nurhasan, SE	90.104
2.	Samsul Hidayat, S.Pd.I dan Rohman, S.Pd.I, M.A.	82.144

3.	H. Syafrudin, S.Sos, M.Si dan H. Subadri Usuludin, SH	108.988
	Jumlah Suara	281.236

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA.001 sampai dengan bukti TF.001, sebagai berikut:

1. Bukti TA. 001 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Serang Nomor 325/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018, tertanggal 12 Februari 2018.
2. Bukti TA. 002 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Serang Nomor 332/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 tanggal 13 Februari 2018.
3. Bukti TB. 001 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017.
4. Bukti TC. 001 : Fotokopi Surat Tembusan dari Panwaslu Kota Serang Nomor 161/K/BT.06/HM.02.00/III/2018 tanggal 16 maret 2018.
5. Bukti TC. 002 : Fotokopi Surat KPU Kota Serang Nomor 755.C/PL.01.1.PU/3673/KPU-Kot/III/2018 tertanggal 19 maret 2018, kepada kepada PPK Kecamatan Serang
6. Bukti TC.003 : Fotokopi Surat Teguran KPU Kota Serang Nomor 776.C/PL.01.1.PU/3673/KPU-Kot/III/2018 tertanggal 22 maret 2018, kepada Tim Kampanye Pasangan H. Safrudin dan H. Subadri Usuludin (Pasangan Calon No. 3).
7. Bukti TC. 004 : Fotokopi Surat KPU Nomor 811/PL.01.1.PU/3637/KPU-Kot/III/2018, kepada H. Safrudin (Calon Walikota Serang No. 3).
8. Bukti TC. 005 : Fotokopi Surat KPU Kota Serang Nomor 851.B/PL.01.1.PU/3673/KPU-Kot/IV/2018 tertanggal 8 April 2018, kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Sat-Pol PP) Kota Serang.
9. Bukti TC. 006 : Fotokopi Surat Teguran KPU Kota Serang Nomor 994.D/PL.01.1.PU/3673/KPU-Kot/2018 tertanggal 30 April 2018, kepada Tim Kampanye Pasangan H. Safrudin dan H. Subadri Usuludin (Pasangan Calon

No. 3).

10. Bukti TC. 007 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan atas Laporan Dwi Nurroso Nomor Laporan 110/LP/PW/Kota/11.01/VII/2018 tertanggal 06 Juli 2018.
11. Bukti TD.3.001 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Serang Nomor 1296/HK.03.01-Kpt/ 3673/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 tanggal 5 Juli 2018.
12. Bukti TF. 001 : Foto Gembok pada TPS 02 Banjar Agung, Kecamatan Cipocok Jaya.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

Bahwa Pihak Terkait mengajukan Keterangan Pihak Terkait sehubungan dengan adanya permohonan Nomor Register 13/PHP.KOT-XVI/2018 yang diajukan oleh Pemohon terkait perselisihan hasil perolehan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Serang (KPU Kota Serang);

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf c *jo* Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, disebutkan *“Pihak Terkait adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan*

suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon”;

2. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Serang Nomor Urut 3 (Tiga) dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Serang Tahun 2018 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 325/HK.03.01-Hpt/3673/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 Tertanggal 12 Februari 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 332/HK.03.01-Hpt/3673/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 Tertanggal 13 Februari 2018;
3. Bahwa berdasarkan Pemungutan Suara yang diselenggarakan dan dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2018, Pihak Terkait berhasil meraih perolehan suara terbanyak sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 Tertanggal 5 JULI 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1296/HK.03.01-Hpt/3673/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 Tertanggal 5 Juli 2018 yaitu sebanyak 108.988 (Seratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan) suara sah;

Tabel Hasil Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Serang
Tahun 2018

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Vera Nurlaela Dan Nurhasan, SE.	90.104
2	Samsul Hidayat Dan Rohman	82.144
3	H. Syafrudin S.Sos.,M.Si. dan H. Subadri Usuludin, SH.,	108.988
Total Perolehan Suara Sah		281.236

4. Bahwa sehubungan dengan Permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi RI oleh Pemohon berkenaan dengan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Serang Tahun 2018, maka Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Serang Nomor Urut 3 (Tiga) memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dengan alas hak yang sah dan kuat untuk menjadi PIHAK TERKAIT dalam Perkara Nomor Register 13/PHP.KOT-XVI/2018 tertanggal 23 Juli 2018;

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 tahun 2017 menyatakan pengajuan permohonan terkait Perselisian Perolehan Suara Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah hanya dapat dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkannya Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KIP/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1296/HK.03.01-Hpt/3673/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 diumumkan pada hari Pihak Terkait Tanggal 5 Juli 2018;

D. KETERANGAN PIHAK TERKAIT

PENDAHULUAN

Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Yang Pihak Terkait Muliakan,

Berkenan kiranya Yang Mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menerima Keterangan Pihak Terkait ini yang Pihak Terkait mulai dengan satu ungkapan sederhana terlebih dahulu, yaitu :

“Tuhan mengatur segala urusan di dunia termasuk hal sederhana, misalnya : bagaimana satu tetes embun jatuh dari daun talas dipagi hari tadi”

Begitupun dengan urusan manusia dan kemanusiaan termasuk dalam pengertian ini adalah kemenangan Pihak Terkait pada Pilkada Kota Serang yang Pihak Terkait yakini dilandasi oleh Ridho Tuhan Pihak Terkait yaitu Allah

SWT.

Tanda kemenangan itu dimulai dari tanggal pelaksanaan Pilkada serentak yang jatuh pada tanggal 27 – 6 – 2018;

$$27 - 6 = 21$$

$$21 - 18 = 3$$

Lalu tanpa sengaja, koalisi Partai pengusung Pihak Terkait Terdiri dari : PPP, PAN, HANURA, dan PKS yang masing-masing memiliki 3 kursi di DPRD Kota Serang, sehingga koalisi inipun dikenal sebagai koalisi 3 kursi. Karena sebab konflik di Partai Hanura, fungsionaris Partai Hanura baru tidak aktif dalam koalisi bahkan Pihak Terkait sempat mendapatkan gambar bahwa sebagiannya mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) dan menyisakan 3 orang fungsionaris saja.

Angka 3 selalu muncul dimana-mana sampai dengan akhirnya tanda itu disempurnakan Tuhan dalam pengundian Nomor Urut, Pihak Terkait mendapatkan Nomor Urut 3.

Fakta lanjutan kemenangan ini merupakan kemenangan kedaulatan rakyat, adalah bahwa 100% perhitungan tingkat TPS ditandatangani oleh saksi-saksi Pemohon. Bilapun ada saksi yang tidak menandatangani, itu karena ada saksi pasangan calon nomor urut 2 tidak hadir di Tempat Pemungutan Suara.

Ketiga,

Izinkan Pihak Terkait tetap mencatat pengakuan Pihak Pemohon secara sadar dan professional yang menyatakan bahwa diajukannya Permohonan ini bukanlah karena selisih suara yang tidak memenuhi syarat diajukannya permohonan tetapi karena adanya TSM yang dituduhkan kepada Pihak Terkait.

Bahwa Pihak Terkait bukanlah Raja dan bukan pula Penguasa/Incumbent atau setengah Incumbent.

Pihak Terkait adalah rakyat biasa, sehingga bagaimana mungkin rakyat biasa dituduh melakukan TSM?

Bahkan sebaliknya, Pasangan Calon Nomor Urut 1 lah yang memiliki kemampuan untuk melakukan TSM tersebut, sebagai berikut :

1. Walikota Serang mengakui dirinya sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) dengan alasan yang bersangkutan adalah sebagai Kader

Golkar. Untuk Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi ketahui, bahwa Ibu Vera Nurlaila (Calon Walikota Nomor Urut 1/Pemohon) adalah juga istri dari Bapak Haerul Jaman (Walikota Serang 2 periode);

2. Selain itu, struktur dibawah Walikota antara lain Kepala Dinas, Camat, dan Lurah merupakan struktur Pemerintah Kota yang Pihak Terkait dapati fakta melakukan kerja pemenangan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) yang salahsatunya adalah dengan menggunakan APBD Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) yang dimanfaatkan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) berupa Kaos POPDA Kota Serang bertagline "CANTIK";

Sekilas gambaran mengenai suara warga Kota Serang, hanya satu kata yang dapat mewakili keinginan mereka, tidak lain adalah "PERUBAHAN". Pesan "PERUBAHAN" tersebut semakin jelas nampak ketika warga Kota Serang memberikan suaranya kepada "orang lain" diluar "trah". Bagaimana tidak, keinginan perubahan warga Kota Serang sejak pertama kali Kota Serang berdiri hingga kini setelah 2 (periode) menjabat Walikota Serang, Bapak Tb. Khairul Zaman yang notabene adalah suami dari Calon Walikota dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 Vera Nurlaela tersebut, tidak terasa secara signifikan. Pemerataan pembangunan sosial dan ekonomi, struktur dan infrastruktur belum dirasakan oleh sebagian besar warga Kota Serang.

Selanjutnya, untuk mempertegas argumentasi sebagaimana tertuang dalam pendahuluan Pihak Terkait tersebut, Keterangan Pihak Terkait Pihak Terkait sampaikan dengan uraian sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI-----

Bahwa setelah Pihak Terkait membaca, menganalisa dan mengkonstatir serta mengkwalisir Permohonan Pemohon, maka berdasarkan analisa Pihak Terkait Pihak Terkait, Permohonan Pemohon banyak terdapat ketidaksesuaian yang dapat dikualifikasikan melanggar ketentuan baik dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 *jo* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, maka sebelum Pihak Terkait menyampaikan keberatan dan/atau bantahan lebih lanjut terhadap dalil pokok perkara permohonan pemohon, oleh karenanya mohon diperkenankan Pihak Terkait

untuk terlebih dahulu menyampaikan eksepsi atas Permohonan Pemohon dengan dalil dan uraian-uraian sebagai berikut:

EKSEPSI TENTANG PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN A QUO;

Bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, jo Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan :

Pasal 157 (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan:

“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 2 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 menyatakan bahwa:

Para pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:

- a. Pemohon;*
- b. Termohon; dan*
- c. Pihak Terkait*

Pasal 3 huruf C Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 menyatakan :

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 325/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018, menyatakan :

- 1) Samsul Hidayat, S.PD.I sebagai Calon Walikota Serang dan Rohman, S.PD.I., MA sebagai calon Wakil Walikota Serang 2018;*
- 2) Vera Nurlaela sebagai Calon Walikota Serang dan Nurhasan, SE., sebagai calon Wakil Walikota Serang 2018;*
- 3) H. Syafrudin, S.Sos., M.Si sebagai Calon Walikota Serang dan H. Subadri Usuludin, SH., sebagai calon Wakil Walikota Serang 2018;*

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 332/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 Tanggal 13 Februari 2018

Sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018, menyatakan :

- 1) Vera Nurlaela sebagai Calon Walikota Serang dan Nurhasan, SE., sebagai calon Wakil Walikota Serang 2018, pada nomor urut 1 (satu);
- 2) Samsul Hidayat, S.PD.I sebagai Calon Walikota Serang dan Rohman, S.PD.I., MA sebagai calon Wakil Walikota Serang 2018, pada nomor urut 2 (dua);
- 3) H. Syafrudin, S.Sos., M.Si sebagai Calon Walikota Serang dan H. Subadri Usuludin, SH., sebagai calon Wakil Walikota Serang 2018, pada nomor 3 (tiga);

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, benar apabila Pemohon merupakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 dengan nomor urut 1 dan Pihak Terkait merupakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 dengan nomor urut 3;

Bahwa dalam Pasal 158 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 menyatakan :

Pasal 158 ayat (2)

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

- b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

Bahwa sedangkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan secara tegas:

- a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

Bahwa jumlah Penduduk Kota Serang berdasarkan data kependudukan Kota Serang sebanyak 655.004 jiwa, begitupun dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan calon peraih suara terbanyak (in casu) Pihak Terkait, untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan

Wakil Walikota Serang Tahun 2018 adalah paling banyak sebesar 1 % (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang telah ditetapkan KPU Kota Serang;

Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait (peraih suara terbanyak) adalah paling banyak $1\% \times 281.236$ (total suara sah) = 2.812 suara;

Bahwa perolehan suara pemohon adalah sebesar 90.104 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 108.988 suara, maka perbedaan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebanyak (108.988 suara – 90.104 suara) = 18.884 (delapan belas ribu delapan ratus delapan puluh empat) suara, sehingga lebih dari 2.812 suara; dengan demikian sejatinya Pemohon Tidak Dapat Mengajukan Permohonan Ke Mahkamah Konstitusi Karena Selisih Perolehan Suara Antara Pihak Terkait Dan Pemohon Sebesar 18.884 Suara Atau Lebih Dari 2.812 Suara;

Bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas, Pihak Terkait dengan mendasar pada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017, meskipun Pemohon merupakan Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Kota Serang Tahun 2018, namun tetapi Pemohon mutatis-mutandis tidak memenuhi ketentuan dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf C Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017, karenanya dengan demikian telah membuktikan jika Pemohon sesungguhnya tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk dapat mengajukan permohonan *a quo*, maka oleh karenanya patut apabila yang Mulia Panel Majelis Mahkamah Konstitusi menerima eksepsi Pihak Terkait oleh karena beralasan menurut hukum;

EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN PEMOHON OBSCUUR / KABUR DAN TIDAK JELAS

Ketidacermatan dan ketidakmampuan penggugat dalam menyusun dan merumuskan permohonan (*incorect posita - petitum*) sesuai dengan ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo* Pasal 8 Peraturan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sehingga menyebabkan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuure*);

Bahwa permohonan Pemohon-*in casu*-adalah kabur/tidak jelas (*obscuur*) dan tidak konsisten. Alasan uraian tersebut, Termohon susun sebagai berikut :

Bahwa dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menegaskan:

- 1) Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.
- 2) Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.
- 3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
- 4) Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.

Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 1, 4, dan 5, Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 telah menegaskan ketentuan uraian permohonan secara jelas sebagai berikut :

Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 1 menegaskan:

Kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;

Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 menegaskan:

Pokok Permohonan Pemohon, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 5 menegaskan:

Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo* Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 1, 4, 5, Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017, maka sudah sepatutnya Permohonan Pemohon yang diajukan harus dan wajib menguraikan secara jelas dan terperinci mengenai hasil penghitungan suara yang dipermasalahkan tersebut;

Bahwa dalam Permohonan Pemohon *a quo*, dalil Pemohon telah nyata-nyata tidak sedikitpun menguraikan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon, namun hanya berkilah bahwa Mahkamah Konstitusi tidak boleh memasung dan mengesampingkan keadilan substantive, dalil Pemohon yang demikian telah nyata-nyata menunjukkan keterbalikan fakta, oleh karena secara fakta Pemohon tidak taat terhadap peraturan Mahkamah Konstitusi tentang pedoman beracara dan/atau telah nyata mengesampingkan pedoman beracara di Mahkamah Konstitusi sebagai suatu syarat yang wajib dipedomi dalam mengajukan Permohonan, sehingga dengan demikian telah nyata Pemohon melanggar syarat wajib dalam mengajukan Permohonannya;

Bahwa Permohonan yang tidak lengkap, jelas, serta cermat dalam mengurai adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan, maka telah menimbulkan akibat nyata bahwa dalil-dalil posita permohonan Pemohon menjadi sumir, tidak jelas yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo* Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 1, 4, 5, Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017;

Bahwa selain uraian tersebut diatas, telah ternyata ketidak sesuaian permohonan Pemohon semakin berlanjut oleh karena baik berdasarkan bukti, maupun petitum permintaan amar putusan, Pemohon sungguh tidak menguraikan permintaan agar Mahkamah Kontitusi menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 47 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 menyatakan:

Permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, oleh karena dalil posita Pemohon tidak mengurai secara jelas dan terperinci mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dengan disertai kesalahan-kesalahan dan/atau letak kesalahan perhitungan dan/atau TPS mana yang terjadi kesalahan dalam perhitungan yang mengakibatkan terjadinya perbedaan angka yang merugikan Pemohon, terhadap dalil posita tersebut tentu akan dihubungkan dengan dalil pemohon dalam Petitumnya yang memitan Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 dan Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018, telah ternyata menjadikan antara Posita dan Petitum Permohonan Pemohon tidak sesuai;

Bahwa ketidaksesuaian antara posita dan petitum permohonan Pemohon menjadikan permohonan Pemohon *obscuur libel*, karena tidak memenuhi ketentuan dan/atau pedoman beracara sebagaimana Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017, maka permohonan Pemohon yang demikian layak kiranya untuk dikategorikan sebagai permohonan yang tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

KERUGIAN PEMOHON YANG TIDAK DIRINCI SEHINGGA MENYEBABKAN PERMOHONAN TIDAK JELAS DAN/ATAU KABUR (*OBSCUURE*)

Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah karena Pemohon merasa terjadi kerugian atas perhitungan suara yang telah ditetapkan sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 Tanggal 5 Juli 2018 dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1296/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/VII/2018 tanggal 5 Juli

2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018;

Bahwa Dalam hal Pemohon “Merasa” ada kerugian yang dialami Pemohon terkait perhitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon *in casu* KPU Kota Serang, maka frase kata “Merasa” tersebut harus dapat Pemohon perinci dan buktikan satu persatu secara jelas tentang bentuk kerugian Pemohon tersebut;

Bahwa fakta menunjukkan, seluruh uraian dan dalil dalam permohonan pemohon tidak menunjukkan rincian kerugian nyata, yang menjadikan alasan Termohon untuk mengajukan permohonan, karenanya permohonan pemohon yang demikian terqualifikasi dan/atau menyebabkan obscur Libeli, sehingga layak untuk tidak diterima;

KUALIFIKASI PERBUATAN TIDAK JELAS;

Pemohon telah menuduh seolah-olah terjadinya kesalahan dalam melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018; Termohon juga dikualifisir oleh Pemohon, melakukan kejahatan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif;

Namun tetapi, fakta menunjukkan bahwa semua tuduhan dalam dalil permohonan Pemohon ternyata tidak didukung bukti dan saksi yang menyatakan bahwa Termohon terqualifikasi melakukan kejahatan yang terstruktur, sistematis dan massif tersebut;

Perumusan perbuatan/kesalahan sebagaimana didalilkan Pemohon sesungguhnya tidak jelas, namun ketidak jelasan tersebut ditafsirkan oleh pemohon bahwa kesalahan dilakukan oleh Pihak Terkait, namun tetapi kesalahan tersebut tidak dapat dibuktikan oleh pemohon, sehingga telah menjadikan alasan bagi Pihak Terkait untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah agar ketidakjelasan Permohonan tersebut dapat mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian Eksepsi sebagaimana telah disampaikan Pihak Terkait tersebut diatas, telah nyata-nyata membuktikan apabila Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf C Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik

Indonesia Nomor 5 Tahun 2017, karenanya dengan demikian telah membuktikan jika Pemohon sesungguhnya tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk dapat mengajukan permohonan *a quo*, maka – oleh karenanya patut apabila yang Mulia Majelis Panel Mahkamah Konstitusi menerima eksepsi Pihak Terkait;

Bahwa dan/atau oleh karena sifat Permohonan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, jo Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menjadikan Permohonan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur*).

Maka oleh karenanya, cukup berdasarkan hukum apabila Yang Mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan Eksepsi Termohon oleh karena Permohonan Pemohon tidak sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, jo Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang kemudian selanjutnya menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

A. BANTAHAN TERHADAP DALIL-DALIL PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa hal-hal yang telah Pihak Terkait uraikan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang utuh dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Keterangan Pihak Terkait dalam pokok permohonan ini;

Bahwa pada prinsipnya, Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, terkecuali sepanjang diakui

kebenarannya berdasarkan hukum oleh Pihak Terkait, yakni sepanjang fakta mengenai Pemohon adalah Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 (satu) dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Serang Tahun 2018;

Adapun Bantahan dalam Keterangan Pihak Terkait Pihak Terkait sampaikan sebagai berikut:

BANTAHAN TERHADAP DALIL-DALIL PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut pada prinsipnya mendalilkan: “permohonan ini tidak hanya mempersoalkan perselisihan perolehan suara, tetapi juga mempersoalkan adanya pelanggaran terhadap asas jujur dan adil dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Daerah Kota Serang Tahun 2018, maka ketentuan presentase paling banyak sebesar 2 % sebagaimana tersebut diatas seharusnya tidak menjadi pembatasan bagi pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*”;

Bahwa ketentuan limitative (ambang batas) merupakan suatu kebijakan pembentuk Undang-undang sebagai parameter (tolak ukur) kesignifikanan perolehan suara pasangan calon, oleh karena tidak semua pembatasan (*in casu*) ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, serta-merta telah bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945, sepanjang pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tersebut telah menjamin pengakuan, penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan demi untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan harkat, martabat, moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum, maka pembatasan menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 jo Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Nomor 5 Tahun 2017 tentu dapat dibenarkan;

Bahwa kedudukan MK adalah sebagai pelaksanaan UU dan melaksanakan fungsinya mengadili norma Undang-undang, maka dengan demikian dalih Pemohon yang meminta pengabaian dengan kiasan "keadilan substantive" mengenyampingkan suatu ketentuan (ambang batas) justru *mutatis-mutandis* membuktikan tindakan yang mencederai rasa keadilan yang telah ditentukan;

Bahwa kewenangan mahkamah telah ditentukan dalam suatu Undang-undang, maka karenanya tidak terdapat dasar untuk "dipaksa" dan "memaksa" Mahkamah Konstitusi untuk memperluas kewenangannya sendiri dengan melampaui, melanggar, mengesampingkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang *in casu* Kewenangan mengadili Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan;

Maka berdasarkan uraian sebagaimana telah tersebut diatas, sangat tidak relevan tidak dimungkinkan, Mahkamah Konstitusi memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui, melanggar, mengesampingkan kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-undang demi "pemaksaan" dari pihak Pemohon, sehingga dalil-dalil yang dibangun Pemohon dengan berdalih menegakan keadilan Wsubstantive yang memaksa Mahkamah melanggar serta melampaui kewenangannya, tentu berakibat buruk bagi upaya dalam membangun budaya demokrasi yang taat, patuh serta tunduk pada ketentuan Undang-undang;

Bahwa Pihak Terkait yakini, apabila Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 demi dalil Permohonan Pemohon tersebut, oleh karena dengan mengesampingkan ketentuan tersebut sama saja dengan meruntuhkan demokrasi yang taat, patuh serta tunduk pada ketentuan Undang-undang;

Bahwa mengenai pelanggaran-pelanggaran, Undang-undang telah memberikan batasan dan kewenangannya dalam penyelesaian setiap

tingkatan dan jenis pelanggaran, misalkan pelanggaran penyelenggara pemilu diselesaikan melalui DKPP, pelanggaran Pidana Penyelenggaraan diselesaikan melalui Gakumdu, Pelanggaran administrasi pemilihan diselesaikan melalui Bawaslu-Panwaslu dan PT.TUN – Mahkamah Agung, dan Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum diselesaikan di Mahkamah Konstitusi melalui ketentuan-ketentuan Perundang-undangannya;

Bahwa jika mencermati pelanggaran-pelanggaran yang disuguhkan Pemohon, sesungguhnya terdapat mekanisme penyelesaian tersendiri sesuai dengan domain kewenangan masing-masing Bidang / Lembaga dan/atau institusi, maka karenanya dengan menyuguhkan pelanggaran-pelanggaran yang semestinya menjadi kewenangan / domain institusi lain maka telah nyata bawah Pemohon mencoba mencampur-adukan kewenangan institusi-institusi lain ke Mahkamah Konstitusi;

Namun tetapi Pihak Terkait sangat meyakini, bahwa Mahkamah akan benar-benar menjaga kewenangannya dan juga menjaga kewenangan lembaga/institusi lain sesuai porsinya masing-masing, sehingga dalam permohonan *a quo* Mahkamah tepat pada porsi sebagai institusi/ lembaga yang *objectum litis*nya memeriksa perselisihan hasil pemilihan dan dipastikan bukan mengadili pelanggaran yang menjadi domain institusi lain, karenanya dalil Pemohon sebagaimana tercantum dalam permohonan nomor 6 sampai dengan nomor 8 merupakan dalil yang keliru dan patut untuk dikesampingkan;

Selanjutnya Pihak Terkait sampaikan bahwa senyatanya Pemohon telah berupaya sedemikian rupa untuk mempengaruhi Yang Mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dengan cara secara sistematis mengeneralisasi bahkan mendramatisir pelanggaran-pelanggaran yang sesungguhnya bersifat sporadis, parsial, dan perorangan namun didalam dalil-dalil permohonan, Pemohon menyatakan pelanggaran-pelanggaran tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan massif;

Bahwa dengan merujuk pada yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008, yang dimaksud pelanggaran terstruktur adalah pelanggaran Pemilikada

melibatkan pejabat secara berjenjang, sistimatis adalah pelanggaran pemilu itu telah direncanakan, dan massif adalah pelanggaran Pemilu itu telah melibatkan orang banyak dan terjadi dalam wilayah yang luas; Berangkat dari pengertian pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Massif tersebut, perlu disampaikan bahwa Kota Serang terdiri dari 6 (Enam) Kecamatan dan 66 (Enam puluh enam) Kelurahan dan Pemohon telah mendalilkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak terkait tersebar di seluruh wilayah Kota Serang, namun apabila diperhatikan dan dipelajari secara seksama, dapat diketahui ternyata jumlah pelanggaran sebagaimana dalil – dalil Pemohon dalam permohonannya tidak sampai mencakup wilayah yang luas sesuai dengan amanat yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008 tersebut;

Lebih dari itu, fakta yang sesungguhnya terjadi adalah sebaliknya, Pihak Terkait Pihak Terkait dapat membuktikan bahwa sejatinya pelanggaran-pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Massif nyata-nyata dilakukan oleh Pemohon;

Sebagai salah satu contohnya adalah Bapak Tb. Khairul Zaman yang tidak lain adalah suami dari Ibu Vera Nurlaela selaku Pemohon (Calon Walikota Serang dari Pasangan Calon No. Urut 1) yang pada saat perhelatan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 berlangsung, dengan status yang melekat pada Bapak Tb. Khairul Zaman selaku Walikota Serang menyatakan dukungannya kepada Pemohon secara terbuka kepada khalayak.

Bahwa selain uraian tersebut diatas, juga – ternyata Pemohon memasukan dugaan bukti pelanggaran pasangan calon nomor urut 2 (dua) dalam pemilihan Walikota dan Wakil walikota Serang Tahun 2018, pemasukan dugaan pelanggaran pasangan calon nomor urut 2 (dua) tersebut, merupakan upaya Pemohon untuk mempengaruhi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar se-akan-akan pemilihan Walikota dan Wakil walikota Serang Tahun 2018 diwarnai pelanggaran dan/atau kecacauan, namun upaya mempengaruhi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tersebut telah ternyata terbantahkan oleh fakta, bahwa kinerja

penyelenggara pemilihan umum di Kota Serang in casu KPU Kota Serang, dan Panwaslu Kota Serang, telah bekerja dengan baik dan/atau menunjukkan kinerja yang maksimal, dimana setiap laporan pelanggaran telah diterima dengan status laporan ditindak lanjuti dan/atau tidak dapat diterima, selain hal tersebut, juga terbukti atas perhitungan suara di tingkat TPS telah ditandatangani oleh saksi-saksi baik oleh saksi Pemohon, saksi Pihak Terkait, dan saksi pasangan calon lainnya, walaupun terdapat saksi yang tidak menandatangani, hal tersebut dikarenakan saksi dari pasangan calon nomor urut 2 tidak hadir di tempat pemungutan suara;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti secara nyata Pemohon telah berupaya mempengaruhi Yang Mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dengan cara me-generalisasi bahkan mendramatisir pelanggaran-pelanggaran yang sesungguhnya bersifat sporadis, parsial, dan perorangan.

Pemaparan tersebut dapat terlihat jelas dalam tabel dibawah ini :

TABEL PELANGGARAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SERANG TAHUN 2018

No	PELANGGARAN DALAM DALIL PEMOHON	BANTAHAN	PELANGGARAN DALAM KETERANGAN PIHAK TERKAIT
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)			
1	Tanggal 04 Maret 2018 bertempat di Cilaku Kecamatan Curug adanya dugaan pelanggaran dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara yaitu keterlibatan M. Wasiudin selaku Lurah Cilaku dalam kampanye politik pasangan calon Wakil Walikota Serang nomor urut 3 (tiga) yaitu H. Subadri Usuludin	Bahwa tuduhan tersebut adalah tidak benar, sesungguhnya pada saat itu PAC Partai Hanura se-Kecamatan Curug sedang mengadakan kegiatan konsolidasi total Hanura se-Kecamatan curug, oleh karena (partai Hanura) merupakan salah satu partai pengusung Paslon nomor urut 3, maka PAC Kecamatan Curug mengundang Subadri Usuludin untuk datang di acara tersebut, dan kebetulan pada saat acara bertemu serta bersalaman dengan M. Wasiudin,	Keterlibatan Bapak Tb. KHAIRUL ZAMAN selaku Walikota Serang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dugan Pelanggaran dalam pembicaraan konfrensi pers di gedung DPRD Kota Serang Bapak Tb. Khairul Zaman didampingi Ketua DPRD Kota Serang Bapak Namin, menyatakan sebagai pendukung pasangan calon nomor urut 1; Peristiwa tersebut dilaporkan dengan nomor laporan

		<p>“moment bertemu serta berjabat tangan” tersebut dimanfaatkan untuk dijadikan bahan laporan, hingga laporan tersebut diproses dan kini M. Wasiudin diberhentikan dari jabatannya, namun M. Wasiudin menerima ikhlas walaupun telah melakukan klarifikasi serta membantah adanya dukungan serta kampanye politik;</p>	<p>112/pw/Kota/11.01/VII/2018;</p>
2			<p>Dugaan Pelanggaran Kehadiran Walikota serang (Bapak Khairul jaman) pada Rapat Umum Paslon Nomor Urut satu dan tidak ada surat izin cuti dari kemendagri, yang memberikan SK walikota serang</p>
3			<p>Dugaan keterlibatan lurah sepang dan kadis pertanian kota serang turut mendampingi paslon no. urut satu (ibu Vera) dalam acara pernikahan di daerah serang, sebagaimana laporan nomor 65/LP/PILGBW/V/2018;</p>
4			<p>Dugaan pelanggaran keterlibatan Camat Cipkok Jaya, Kadis Pertanian dan Lurah sepang dalam mendapamingi Ibu vera di acara pernikahan dan Acara Isra Mi'raj Pada Paslon Nomor urut Satu, sebagaimana laporan Nomor 67/LP/PW/11.01/KOTAV/2018;</p>
5			<p>Dugaan Pelanggaran, Kegiatan POPDA memakai kaos Ber Tagline "Cantik" terlapor Dispora kota serang, sebagaimana laporan nomor 82/LP/PW/KOTAV/2018;</p>

6			Dugaan Keterlibatan Lurah Priyayi yang ikut dalam kampanye no. urut satu
7			Dugaan pelanggaran keterlibatan Istri Ketua DPRD Kota Serang dan juga sebagai lurah kemanisan kampanye paslon nomor urut satu
8			Dugaan keterlibatan camat kecamatan cipocok jaya ikut mendampingi pada saat acara isra mi'raj di wilayah serang
9			Dugaan pelanggaran Tentang Lurah lontar baru Atas nama bapak Ali Akbar, mengunggah Chat WA Ke group Forum Komunikasi Kaujon Bersatu dalam bentuk seruan dukungan salah satu Paslon nomor satu dan foto gambar Ibu Vera, sebagaimana laporan nomor 98/LP/PW/KOTA/11.01/VI/2018;
ALAT PERAGA KAMPANYE			
1	Tanggal 10 Maret 2018 bertempat di AKBID Bhakti Husada, Jalan Raya Taktakan KM.1, Cirengas, Drangong. Taktakan, Kecamatan. Kota Serang dugaan pelanggaran kampanye pemasangan bahan kampanye yang tidak sesuai dengan aturan PKPU yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga)	Bahwa peristiwa tersebut dilakukan oleh relawan paslon no 3 dan diluar sepengetahuan Tim Paslon no 3, akan tetapi tim pasangan calon no 3 dan sudah melakukan pencopotan setelah ada pemberitahuan dan/atau teguran dari panwaslu;	Dugaan Pelanggaran APK (Spanduk) Anggota dewan Bpk. Halason Simbolon yang berpasangan dengan Paslon Nomor urut satu, sebagaimana laporan Nomor 30/LP/PW/11.01/Kota/III/2018
2	Tanggal 11 maret 2018 bertempat di Daerah Kaliwadas, Kota Serang dugaan pelanggaran kampanye pemasangan bahan kampanye yang tidak sesuai dengan aturan PKPU yang dilakukan oleh Tim		Pemasangan APK yang tidak sesuai PKPU oleh Paslon 1

	Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga)		
3	Tanggal 11 Mart 2018 bertempat di daerah Kaloran Kota Serang dugaan pelanggaran kampanye pemasangan bahan kampanye yang tidak sesuai dengan aturan PKPU yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga)		APK yang tidak sesuai dengan Peraturan KPU TIM kampanye no urut satu
4	Tanggal 11 Maret 2018 bertempat di Daerah Walantaka, Kota Serang, dugaan pelanggaran kampanye pemasangan bahan kampanye yang tidak sesuai dengan aturan PKPU yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga)		APK Tim kampanye nomor ururt satu sebagai pendukung tidak sesuai PKPU atas nama bapak H. Budi Rustandi ketua DPC Gerindra kota serang
5	Tanggal 11 Maret 2018 bertempat di Daerah Domba Kecamatan Serang, dugaan pelanggaran kampanye pemasangan bahan kampanye yang tidak sesuai dengan aturan PKPU yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga)		
6	Tanggal 11 Maret 2018 bertempat di daerah trondol Kec. Serang, Dugaan pelanggaran oleh tim pasangan nomor 3, terkait pemasangan bahan kampanye yang tidak sesuai dengan PKPU	Bahwa tuduhan pemohon mengenai pelanggaran kampanye di daerah trondol adalah tidak berdasar, dapat Pihak terkait jelaskan, pemasangan Spanduk dilakukan oleh relawan pasangan calon nomor urut 3 pada bulan januari 2018, dan sudah dilakukan pencopotan oleh tim jauh sebelum penetapan pasangan calon;	

7	Tanggal 11 Maret 2018 bertempat di daerah trondol Kec. Serang, Dugaan pelanggaran oleh tim pemasangan nomor 3, terkait pemasangan bahan kampanye yang tidak sesuai dengan PKPU	Bahwa permohonan pemohon terkait tuduhan pemasangan bahan kampanye tidaklah berdasar dan terkesan dipaksakan. Hal mana pemohon mengulang-ulang poin-poin tuduhan pemohon kepada pihak terkait. Hal dimaksud terjadi pada halaman 11 paragraf ke 1 dan halaman 18 paragraf ke 1 yang tuduhan dan redaksinya sama;	
8	Tanggal 11 Maret 2018 bertempat di Jalan Ahmad Yani Kecamatan Serang, dugaan pelanggaran kampanye pemasangan bahan kampanye yang tidak sesuai dengan aturan PKPU dan dilakukan oleh relawan yang diduga tidak terdaftar di KPU yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan calon Nomor Urut 3 (tiga)		
9	Tanggal 11 Maret 2018 bertempat di Jalan Raya Taktakan, Kecamatan Taktakan, dugaan pelanggaran kampanye pemasangan bahan kampanye yang tidak sesuai dengan aturan PKPU yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3	Bahwa mengenai pemasangan bahan kampanye di jalan raya taktakan hal tersebut dilakukan oleh relawan paslon no 3 dan panwaslu juga sudah menegur tim pasangan calon no 3 dan sudah dilakukan pencopotan dan atau penertiban oleh tim Paslon no 3	
10	Tanggal 11 Maret 2018 bertempat di Daerah Kalodran Kecamatan Walantaka, dugaan pelanggaran kampanye pemasangan bahan kampanye yang tidak	Bahwa dapat pihak terkait jelaskan, terkait dugaan tuduhan-tuduhan pemohon mengenai Alat Praga dan/atau kampanye yang tidak sesuai aturan PKPU dalam	

	sesuai dengan aturan PKPU yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga)	permohonan pemohon sekira 30 dugaan tuduhan merupakan tuduhan yang sangat tidak berdasar, karena jikalau tuduhan dimaksud ada, tentunya sudah ditindaklanjuti oleh panwaslu Kota Serang;	
11	Tanggal 11 Maret 2018 bertempat di Daerah Walantaka Kecamatan Walantaka, banner calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3 (tiga) yang belum dilepas;		
12	Tanggal 14 Maret 2018 bertempat di Kantor Lurah Cimuncang, Kecamatan Serang, dugaan pelanggaran kampanye pemasangan bahan kampanye pasangan calon nomor urut 2 (dua) dan nomor urut 3 (tiga) yang tidak sesuai dengan aturan PKPU yang diduga dilakukan oleh KPU Kota Serang	Bahwa dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Serang tahun 2018 sudah berjalan dengan sangat baik, hal tersebut tidak terlepas dari penyelenggara baik KPU kota maupun panwaslu yang selalu mengkalifikasi dan/atau mendalami setiap persoalan dugaan kecurangan yang ada, termasuk dugaan tuduhan pemohon dalam permohonannya sekira 30 tuduhan mengenai Alat Praga dan/atau kampanye yang tidak sesuai aturan PKPU faktanya dapat diselesaikan dan/atau tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak berdasar secara peraturan perundang-undangan;	
13	Tanggal 14 Maret 2018 bertempat di sekitar daerah Secang sampai dengan Cimuncang, Kecamatan Serang, dugaan pelanggaran kampanye pemasangan bahan kampanye dalam bentuk poster, banner dan sticker yang tidak sesuai dengan aturan PKPU yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga)		
14	Tanggal 18 Maret 2018 bertempat di sekitar Jalan Bhayangkara, dugaan pelanggaran kampanye pemasangan bahan kampanye dalam bentuk poster dan sticker yang tidak		

	sesuai dengan aturan PKPU yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga)		
15	Tanggal 17 Maret 2018 bertempat di daerah Jalan Perum Bukit Indah Ciracas, Kecamatan Serang, dugaan pelanggaran kampanye pemasangan bahan kampanye dalam bentuk banner dan sticker yang tidak sesuai dengan aturan PKPU yang diajukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga)		
16	Tanggal 17 Maret 2018 di sekitar daerah Sumur Pecung, Kecamatan Serang, sekitar Jalan Pinggir Rel Kereta Api dugaan pelanggaran kampanye pemasangan bahan kampanye dalam bentuk banner dan sticker yang tidak sesuai dengan aturan PKPU yang dilakukan oleh Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 3 (tiga)		
17	Tanggal 18 Maret 2018 bertempat di Jalan Bhayangkara, Kecamatan Cipocok Jaya. dugaan pelanggaran kampanye pemasangan bahan kampanye dalam bentuk banner dan sticker yang tidak sesuai dengan aturan PKPU yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga)		
18	Tanggal 21 Maret 2018		

	<p>bertempat di sekitar daerah Cipocok, Kecamatan Cipocok Jaya. Dugaan pelanggaran kampanye ditempat ibadah dan melibatkan RT/RW yang pasangan calon nomor urut 3 (tiga) pelanggaran kampanye pemasangan bahan kampanye yang tidak sesuai dengan aturan PKPU yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga)</p>		
19	<p>Tanggal 02 April 2018 bertempat di Kecamatan Serang, dugaan pelanggaran pemasangan bahan kampanye berupa yang tidak sesuai dengan peraturan PKPU yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan calon nomor urut 2</p>	<p>TUDUHAN DITUJUKAN KEPADA PASANGAN CALON NOMOR URUT 2</p>	
20	<p>Tanggal 02 April 2018 bertempat di Kecamatan Cipocok, dugaan pelanggaran pemasangan bahan kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan PKPU yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan calon nomor urut 2</p>	<p>TUDUHAN DITUJUKAN KEPADA PASANGAN CALON NOMOR URUT 2</p>	
21	<p>Tanggal 02 April 2018 bertempat di Kecamatan Curug, dugaan pelanggaran pemasangan bahan kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan PKPU yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan calon nomor urut 2</p>	<p>TUDUHAN DITUJUKAN KEPADA PASANGAN CALON NOMOR URUT 2</p>	
22	<p>Tanggal 02 April 2018 bertempat di</p>	<p>TUDUHAN DITUJUKAN KEPADA PASANGAN</p>	

	Kecamatan Taktakan, dugaan pelanggaran pemasangan bahan kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan PKPU yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan calon nomor urut 2	CALON NOMOR URUT 2	
23	Tanggal 02 April 2018 bertempat di Kecamatan Kasemen, dugaan pelanggaran pemasangan bahan kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan PKPU yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan calon nomor urut 2	TUDUHAN DITUJUKAN KEPADA PASANGAN CALON NOMOR URUT 2	
24	Tanggal 02 April 2018 bertempat di Kecamatan Walantaka, dugaan pelanggaran pemasangan bahan kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan PKPU yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan calon nomor urut 3		
25	Tanggal 02 April 2018 bertempat di Serang Hijau Cipocok, dugaan pelanggaran pemasangan bahan kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan PKPU yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan calon nomor urut 3		
26	Tanggal 02 April 2018 bertempat di Jalan Raya Cipocok, dugaan pelanggaran pemasangan bahan kampanye berupa poster yang ditempel di tembok Pengadilan Agama Serang tidak		

	sesuai dengan peraturan PKPU yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan calon nomor urut 3		
27	Tanggal 02 April 2018 bertempat di SDN Banjar Agung, Kecamatan Cipocok Jaya. pemasangan Poster Pasangan Calon Nomor 3 (tiga) yang tidak sesuai dengan peraturan PKPU yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan calon nomor urut 3		
28	Tanggal 02 April 2018 bertempat di Kecamatan Walantaka, Pemasangan bahan kampanye berupa sticker/poster yang tidak sesuai dengan aturan KPU, yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan calon nomor urut 2	TUDUHAN DITUJUKAN KEPADA PASANGAN CALON NOMOR URUT 2	
29	Tanggal 05 Januari 2018 bertempat di Jalan Ahmad Yani, Halte Pos Sahabat Anak, Kampus UIN Serang, dugaan pelanggaran pemasangan bahan kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan PKPU yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan calon nomor urut 3		
30	Tanggal 05 Januari 2018 bertempat di Jalan Ahmad Yani, Halte Samping Hotel Le Dian, dugaan pelanggaran pemasangan bahan kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan PKPU yang dilakukan oleh tim		

	kampanye pasangan calon nomor urut 3		
31	Tanggal 05 Januari 2018 bertempat di Jalan Ahmad Yani, Jembatan Penyebrangan Carefour Ciceri, dugaan pelanggaran pemasangan bahan kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan PKPU yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan calon nomor urut 3		
32	Tanggal 24 April 2018 bertempat di Jalan Serang Cilegon, Kepandean, Kecamatan Serang, dugaan pelanggaran pemasangan bahan kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan PKPU yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan calon nomor urut 3		
33	Tanggal 24 April 2016 bertempat di wilayah Kota Serang, dugaan pelanggaran pemasangan bahan kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan PKPU yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan calon nomor urut 3		
34	Tanggal 24 April 2018 bertempat di Lingkungan Panggung Jati, Taktakan, Kota Serang, dugaan pelanggaran pemasangan bahan kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan PKPU yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan calon nomor urut 3		

35	Tanggal 05 Maret 2018 bertempat di wilayah Kota Serang, dugaan pelanggaran pemasangan bahan kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan PKPU yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan calon nomor urut 3		
36	Tanggal 05 Januari 2018 bertempat di wilayah Halte Carefour Ciceri, dugaan pelanggaran pemasangan bahan kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan PKPU yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan calon nomor urut 3		
<p>Konklusi terhadap Pelanggaran alat peraga kampanye: Bahwa terhadap pelanggaran tersebut, Panitia Pengawas (Panwaslu) Kota Serang telah meneruskan laporan-laporan tersebut kepada KPU Kota Serang untuk ditindak lanjuti dengan diberikan peringatan , yang kemudian meneruskan kepada Sat-Pol PP Kota Serang untuk ditindak lanjuti sebagaimana ketentuan Pasal 75 ayat (1) PKPU No. 4 Tahun 2017 yang menegaskan : Pelanggaran atas larangan ketentuan penyebaran bahan kampanye sebagaimana dimaksud Pasal 70 ayat (1) dikenai sanksi berupa: a). Peringatan tertulis; b). perintah penarikan bahan kampanye yang telah disebar; Bahwa penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 (2) PKPU No. 4 Tahun 2017 ialah: apabila partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon, dan/atau tim kampanye tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja setempat untuk menurunkan alat peraga kampanye; Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, telah ternyata terhadap laporan pelanggaran alat peraga kampanye telah diteruskan melalui tingkatan instansi / lembaga sebagaimana disebutkan dalam PKPU No. 4 Tahun 2017, karenanya bentuk penyelesaian atas pelanggaran alat peraga kampanye telah diselaikan pada instansi / lembaga tersebut, dan bukan lagi domain Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;</p>			
MONEY POLITIC			
1	Tanggal 25 Juni 2018 bertempat di Wilayah Kota Serang dugaan pelanggaran kampanye Money Politic Pembagian Air Minum Kemasan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua)	TUDUHAN DITUJUKAN KEPADA PASANGAN CALON NOMOR URUT 2	Dugaan pelanggaran Tim Paslon Nomor urut satu Atas nama Ibu Wahyu Papat (Ketua PKB Kota Serang). Melakukan Money Politic Pada Kegiatan Reses DPRD Kota Serang, sebagaimana laporan nomor

			97/LP/PW/KOTA/11.01/VI/2018;
2	Tanggal 24 Juni 2018 bertempat di wilayah Kota Serang, dugaan pelanggaran kampanye Pembagian Uang dan Sarung yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan calon nomor urut 3	Bahwa secara fakta tidak ada pembagian uang, namun yang dibagikan adalah sarung (seharga kurang-lebih Rp. 25.000) dan hal tersebut (pembagian sarung) telah dilakukan Turun temurun dan telah menjadi tradisi disetiap sebelum hari Raya Idul Fitri ke tetangga sekitar dengan maksud (sodaqoh), dan atas pembagian sarung tersebut tidak pernah ada sticker dan/atau atribut Paslon nomor urut 3, karena pembagian tersebut murni dilakukan sebagai bagian dari tradisi hampir disetiap idul fitri;	Dugaan pelanggaran Pembagian Uang untuk mempengaruhi pemilih Paslon nomor urut Satu di Kp. Keramat Pal Empat Kec. Curug; Terlapor: Ramli dan Sri Rahayu
3	SANDI SUROSO pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 telah melaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang terkait dugaan pelanggaran adanya kampanye money politic dengan nomor laporan 99/LP/PW/KOTA/11.01/VI/2018		Dugaan pelanggaran Pembagian Uang untuk mempengaruhi pemilih Paslon nomor urut Satu di Kp. Keramat Pal Empat Kec. Curug
4	SANDI SUROSO pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 telah melaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang terkait dugaan pelanggaran adanya kampanye money politic dengan nomor laporan 100/LP/PW/KOTA/11.01/VI/2018		Dugaan pelanggaran Pembagian Uang untuk mempengaruhi pemilih Paslon nomor urut Satu di Kp. Cibomo Kel. Bendung Kec. Kasemen

5	DWI NURROSO PRABOWO, tanggal 26 Juni 2018 telah melaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang terkait dugaan pelanggaran kampanye money politic dengan laporan : 100/LP/PW/KOTA/11.0 1/VI/2018		
6	FERRY RENALDY, tanggal 26 Juni 2018 melaporkan kepada Panwaslu Kota Serang terkait pelanggaran kampanye money politic dalam kemasan Aqua Sigaya ada foto pasangan calon no. urut 2, dengan laporan Nomor 100/LP/PW/KOTA/11.0 1/VI/12018	TUDUHAN DITUJUKAN KEPADA PASANGAN CALON NOMOR URUT 2	
7	FERRY RENALDY, tanggal 26 Juni 2018 melaporkan kepada Panwaslu Kota Serang terkait pelanggaran adanya dugaan pelanggaran tentang kegiatan pembagian uang dan sarung pada saat bulan Ramadhan di wilayah Kota Serang (Money Politic) dengan nomor laporan: 99/LP/PW/KOTA/11.0 1/VI/2018.	Bahwa tuduhan kegiatan pembagian uang (Money politik) dan sarung yang dituduhkan kepada pasangan nomor urut 3 pada saat bulan Ramadhan di wilayah Kota serang adalah tidak benar. bahwa sudah menjadi tradisi dan kebiasaan keluarga Besar Bapak Subadri usuludin disetiap akhir bulan ramadhan atau menjelang Lebaran, selalu membagikan (THR) Berupa sarung kepada tetangga sekitar (sodakoh) tidak ada embel-embel atau kaitannya dengan pilkada kota serang 2018, dan tidak ada pembagian uang seperti yang dituduhkan pemohon;	
FASILITAS NEGARA			

1	Tanggal 07 April 2018 bertempat di wilayah hukum Kota Serang, dugaan pelanggaran kampanye memanfaatkan kegiatan sosialisasi 4 pilar MPR RI dan Dana Reses yang dilakukan oleh calon walikota nomor urut 3 H. Syafrudin, S.Sos., M.Si	Bahwa kegiatan sosialisasi 4 Pilar MRI RI dan dana reses dilaksanakan oleh Bapak Yandri Susanto sebagai anggota DPR RI dari Partai PAN. Adapun H.Syafrudin,S.Sos,Msi datang ke Acara tersebut Yaitu tanggal 7 April 2018 sebagai undangan dan/atau sebagai kader DPC PAN Kota Serang, beliau memberikan sambutan sebatas menyapa kader PAN;	Dugaan Pelanggaran, Kegiatan POPDA memakai kaos Ber Tagline "Cantik" terlapor Dispora kota serang
SARANA PENDIDIKAN			
1	Tanggal 03 Mei 2018 bertempat di Pondok Pesantren Cilincing. Cipocok, Kota Serang, dugaan kampanye memanfaatkan tempat dan sarana pendidikan yang dilakukan oleh tim calon Walikota nomor urut 3 H. Syafrudin, S.Sos., M.Si.	Bahwa Dapat pihak terkait jelaskan, mengenai acara di pondok pesantren cilincing, cipocok yang dilakukan oleh Tim Lo paslon No 3 yaitu saudara Ahmad mulyani S.kom, adalah kegiatan dalam rangka menghadiri ikhtifalan secara pribadi karena undangan dari pihak pesantren, menghadiri acara ikhtifalan tersebut dilakukan setiap tahun, sehingga tidak ada kaitannya dengan kampanye Dan/atau pilkada kota serang seperti yang dituduhkan pemohon;	
TEMPAT IBADAH			
1	Tanggal 22 Maret 2018 bertempat di sekitar daerah Pabuaran Baru, Kecamatan Taktakan, dugaan pelanggaran kampanye ditempat ibadah dan melibatkan RT/RW yang pasangan calon nomor urut 3 (tiga)		
2	Tanggal 07 April 2018 bertempat di Masjid Nurul Fallah, KP.Cigebug,	Bahwa dapat Pihak terkait jelaskan, mengenai kegiatan Isra mi'raj dikampung	

	<p>T.02/RW.01. Kelurahan Banjar Agung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kampanye menggunakan tempat ibadah dalam kegiatan Isra Mi'raj yang dilakukan oleh calon wakil walikota nomor urut 3 H. Subadri Usuludin,S.H.</p>	<p>cigebug RT.02 RW.01 Kelurahan Banjar Agung Kecamatan Cipocok Jaya merupakan kegiatan Tahunan yang rutin dihadiri oleh H Subadri Usuludin jauh sebelum menjadi calon wakil walikota serang nomor urut 3, Dan bukan hanya kegiatan isra mi'raj namun kegiatan-kegiatan lain seperti Maulid dan Peringatan-peringatan hari besar islam lainnya karena kampung dimaksud memang kampung H. Subadri Usuludin. Hadirnya H. Subadri Usuludin pada acara dimaksud bukan saja berdasarkan undangan warga, tapi juga sekaligus sebagai tokoh masyarakat setempat;</p> <p>Bahwa acara Isra'miraj dilaksanakan dilapangan masyarakat KP cigebug dan sebagian pekarangan rumah warga, Bukan di Masjid Nurul Falah seperti yang dituduhan Pemohon dalam permohonannya. tidak ada penyampaian visi dan misi terkait dan/atau menyinggung terkait pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Serang tahun 2018;</p>	
ANAK-ANAK			
1	<p>Tanggal 02 April 2018 dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh calon nomor urut 2 (dua) dan diunggah ke media social facebook yaitu Kampanye yang melibatkan anak-anak dibawah umur</p>	<p>TUDUHAN DITUJUKAN KEPADA PASANGAN CALON NOMOR URUT 2</p>	<p>Dugaan Pelanggaran adanya keterlibatan anak anak kecil dan adanya dugaan minuman keras pada saat Rapat Umum Paslon Nomor urut satu, sebagaimana laporan nomor 85/LP/PW/Kota/11.01/V/2018;</p>

2	Tanggal 05 Maret 2018 bertempat di wilayah Kota Serang, dugaan pelanggaran kampanye yang melibatkan anak-anak dibawah umur yang dilakukan oleh pasangan Walikota nomor urut 3 Syafrudin,S.Sos,M.Si	Bahwa Tanggal 5 Maret 2018 di wilayah Curug Kota Serang sama sekali tidak melibatkan anak-anak, Dan acara tersebut juga sudah di daftarkan dan/atau diketahui oleh KPU Kota serang, walaupun ada beberapa anak yang hadir merupakan anak yang bertempat tinggal di sekitar Acara dikarenakan ada artis Daus Mini (Hanya ingin melihat Artis daus mini) yang diundang pada acara dimaksud oleh Calon Walikota Serang Nomor Urut 3 H.Syafrudin.S.Sos, M,Si. Hal tersebut diluar sepengetahuan panitia dan acara tersebut tentunya dalam pengawasan Panwaslu;	
FACEBOOK/MEDIA SOSIAL			
1	3 Mei 2018, dugaan memberikan informasi yang tidak benar dan tidak seimbang melalui Facebook yang di upload oleh account Facebook Muhammad Kahfi	TUDUHAN DITUJUKAN KEPADA PASANGAN CALON NOMOR URUT 2	Dugaan Pelanggaran Ujaran kebencian di Media social
2	Tanggal 03 Mei 2018, dugaan pelanggaran melakukan kampanye yang bersifat menghasut, memfitnah dan provokatif yang dilakukan oleh Muhamad Kahfi Khadafi melalui media sosial Facebook	TUDUHAN DITUJUKAN KEPADA PASANGAN CALON NOMOR URUT 2	Dugaan pelanggaran Tentang Lurah lontar baru Atas nama bapak Ali Akbar, mengunggah Chat WA Ke group Forum Komunikasi Kaujon Bersatu dalam bentuk seruan dukungan salah satu Paslon nomor satu dan foto gambar Ibu Vera
3	Tanggal 03 Mei 2018, dugaan berkampanye di Media Sosial Facebook dengan nama account Denisukmawijaya		
4	Tanggal 03 Mei 2018, dugaan memberikan		

	informasi yang tidak benar dan tidak seimbang yang dilakukan oleh Relawan Muda Syafrudin melalui social media Facebook dengan account Relawan Barisan Muda Syafrudin		
KPU			
1	Bahwa tanggal 30 Juni 2016 ditemukan Dugaan Pelanggaran Kerusakan Segel dan Gembok Kotak Suara di TPS 2 Kaligandu. Kecamatan Cipocok Jaya	TUDUHAN DITUJUKAN KEPADA TERMOHON	
2	LU'AY NABILLA pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 telah melaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang terkait dugaan pelanggaran adanya kerusakan segel dan gembok kotak suara dengan nomor laporan 110/LP/PW/KOTA/11.0 1/V/2018	TUDUHAN DITUJUKAN KEPADA TERMOHON	
3	AGUS SUPRIATNA,S.E. pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 telah melaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang terkait dugaan pelanggaran adanya kerusakan segel dan gembok kotak suara dengan nomor laporan 110/LP/PW/KOTA/11.0 1/VI/2018	TUDUHAN DITUJUKAN KEPADA TERMOHON	
4	DWI NURROSO PROBOWO pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 telah melaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan	TUDUHAN DITUJUKAN KEPADA TERMOHON	

<p>Umum Kota Serang terkait dugaan pelanggaran adanya kerusakan segel dan gembok kotak suara dengan nomor laporan : 101/LP/PW/KOTA/11.01/VII/2018</p>		
---	--	--

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah menjadi jelas dan terang bahwa senyatanya Pemohon yang sesungguhnya melakukan kecurangan/pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif, serta melakukan praktek *money politic* dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Serang Tahun 2018.

Bahwa berdasarkan seluruh pemaparan dan bukti-bukti yang Pihak Terkait sampaikan dalam Keterangan Pihak Terkait, telah terbukti bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan hukum, oleh karenanya telah patut untuk dikesampingkan dan ditolak untuk seluruhnya.

B. PETITUM

Berdasarkan Keterangan Pihak Terkait yang telah Pihak Terkait sampaikan tersebut, maka Pihak Terkait memohon perkenan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan :

I. DALAM EKSEKPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima keterangan dan mengabulkan permohonan Pihak Terkait untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 Tertanggal 5 Juli 2018;
4. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1296/Hk.03.01-Hpt/3673/KPU-

Kot/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 Tertanggal 5 Juli 2018;

5. Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Serang Nomor Urut 3 (Tiga) sebagai Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Serang Tahun 2018;

Demikian keterangan Pihak Terkait disampaikan, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT- 1 sampai dengan bukti PT- 93, sebagai berikut:

1. Bukti P.T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 325/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/II/2018 tertanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018;
2. Bukti P.T-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 332/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 tertanggal 13 Februari 2018;
3. Bukti P.T-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 tertanggal 5 Juli 2018;
4. Bukti P.T-4 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018;
5. Bukti P.T-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1296/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 tertanggal 05 Juli 2018;
6. Bukti P.T-6 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor :

- a. 64/LP/PW/Kota/11.01/IV/2018;
 - b. 62/LP/PW/Kota/11.01/IV/2018;
 - c. 63/LP/PW/Kota/11.01/IV/2018
 - d. 97/LP/PW/Kota/11.01/IV/2018
7. Bukti P.T-7 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor: 112/PW/KOTA/11.01/VII/2018 tertanggal 19 Juli 2018 terkait dugaan keterlibatan Walikota Serang aktif (2 Periode) Tb. Haerul Jaman (suami dari Vera Nurlaila / Calon Walikota Nomor Urut Satu);
 8. Bukti P.T-8 : Fotokopi Bukti Video dan Foto sebagaimana Laporan Nomor 112/PW/KOTA/11.01/VII/2018 tertanggal 19 Juli 2018 terkait dugaan keterlibatan Walikota Serang aktif (2 Periode) Tb. Haerul Jaman (suami dari Vera Nurlaila / Calon Walikota Nomor Urut Satu);
 9. Bukti P.T-9 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 22/LP/PW/Kota/11.01/III/2018 tertanggal 17 Maret 2018;
 10. Bukti P.T-10 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 23/LP/PW/Kota/11.01/III/2018 tertanggal 17 Maret 2018;
 11. Bukti P.T-11 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 062/LP/PW/Kota/11.01/IV/2018 tertanggal 26 April 2018;
 12. Bukti P.T-12 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 063/LP/PW/Kota/11.01/IV/2018 tertanggal 26 April 2018;
 13. Bukti P.T-13 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 97/LP/PW/Kota/11.01/V/2018 tertanggal 2 Juni 2018;
 14. Bukti P.T-14 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 106/PW/Kota/11.01/VI/2018 tertanggal 30 Juni 2018;
 15. Bukti P.T-15 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 107/LP/PW/Kota/11.01/VII/2018 tertanggal 1 Juli 2018;
 16. Bukti P.T-16 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 30/LP/PW/Kota/11.01/III/2018 tertanggal 27 Maret 2018;
 17. Bukti P.T-17 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 64/LP/PW/Kota/11.01/.../2018 tertanggal 26 April 2018;
 18. Bukti P.T-18 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 065/LP/PW/Kota/11.01/V/2018 tertanggal 1 Mei 2018;
 19. Bukti P.T-19 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 067/LP/PW/Kota/11.01/V/2018 tertanggal 1 Mei 2018;
 20. Bukti P.T-20 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 087/LP/PW/Kota/11.01/V/2018 tertanggal 4 Mei

- 2018;
21. Bukti P.T-21 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 065/LP/PW/Kota/11.01/V/2018 tertanggal 4 Mei 2018;
 22. Bukti P.T-22 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 082/LP/PW/Kota/11.01/V/2018 tertanggal 4 Mei 2018;
 23. Bukti P.T-23 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 85/LP/PW/Kota/11.01/V/2018 tertanggal 11 Mei 2018;
 24. Bukti P.T-24 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 086/LP/PW/Kota/11.01/V/2018 tertanggal 11 Mei 2018;
 25. Bukti P.T-25 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 97/LP/PW/Kota/11.01/VI/2018 tertanggal 2 Juni 2018;
 26. Bukti P.T-26 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 98/LP/PW/Kota/11.01/VI/2018 tertanggal 23 Juni 2018;
 27. Bukti P.T-27 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 111/LP/PW/Kota/11.01/VII/2018 tertanggal 3 Juli 2018;
 28. Bukti P.T-28 : Fotokopi Form C1-KWK Seluruh TPS Se-Kelurahan Cilaku, Kecamatan Curug, Kota Serang;
 29. Bukti P.T-29 : Fotokopi Form C1-KWK Seluruh TPS Se-Kelurahan Cipete, Kecamatan Curug, Kota Serang;
 30. Bukti P.T-30 : Fotokopi Form C1-KWK Seluruh TPS Se-Kelurahan Curug, Kecamatan Curug, Kota Serang;
 31. Bukti P.T-31 : Fotokopi Form C1-KWK Seluruh TPS Se-Kelurahan Curug Manis, Kecamatan Curug, Kota Serang;
 32. Bukti P.T-32 : Fotokopi Form C1-KWK Seluruh TPS Se-Kelurahan Kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang;
 33. Bukti P.T-33 : Fotokopi Form C1-KWK Seluruh TPS Se-Kelurahan Pancalaksana, Kecamatan Curug, Kota Serang;
 34. Bukti P.T-34 : Fotokopi Form C1-KWK Seluruh TPS Se-Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Curug, Kota Serang;
 35. Bukti P.T-35 : Fotokopi Form C1-KWK Seluruh TPS Se-Kelurahan Sukalaksana, Kecamatan Curug, Kota Serang;
 36. Bukti P.T-36 : Fotokopi Form C1-KWK Seluruh TPS Se-Kelurahan Sukawana, Kecamatan Curug, Kota Serang;
 37. Bukti P.T-37 : Fotokopi Form C1-KWK Seluruh TPS Se-Kelurahan Tinggar, Kecamatan Curug, Kota Serang;
 38. Bukti P.T-38 : Fotokopi Form C1-KWK Seluruh TPS Se-Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen, Kota

39. Bukti P.T-39 : Serang;
Fotokopi Form C1-KWK Seluruh TPS Se-
Kelurahan Bendung, Kecamatan Kasemen, Kota
Serang;
40. Bukti P.T-40 : Fotokopi Form C1-KWK Seluruh TPS Se-
Kelurahan Kasemen, Kecamatan Kasemen, Kota
Serang;
41. Bukti P.T-41 : Fotokopi Form C1-KWK Seluruh TPS Se-
Kelurahan Kasunyatan, Kecamatan Kasemen, Kota
Serang;
42. Bukti P.T-42 : Fotokopi Form C1-KWK Seluruh TPS Se-
Kelurahan Kilasah, Kecamatan Kasemen, Kota
Serang;
43. Bukti P.T-43 : Fotokopi Form C1-KWK Seluruh TPS Se-
Kelurahan Margaluyu, Kecamatan Kasemen, Kota
Serang;
44. Bukti P.T-44 : Fotokopi Form C1-KWK Seluruh TPS Se-
Kelurahan Priyai, Kecamatan Kasemen, Kota
Serang;
45. Bukti P.T-45 : Fotokopi Form C1-KWK Seluruh TPS Se-
Kelurahan Sawah Luhur, Kecamatan Kasemen,
Kota Serang;
46. Bukti P.T-46 : Fotokopi Form C1-KWK Seluruh TPS Se-
Kelurahan Terumbu, Kecamatan Kasemen, Kota
Serang;
47. Bukti P.T-47 : Fotokopi Form C1-KWK Seluruh TPS Se-
Kelurahan Warung Jaud, Kecamatan Kasemen,
Kota Serang;
48. Bukti P.T-48 : Fotokopi Form C1-KWK Seluruh TPS Se-
Kelurahan Terondol, Kecamatan Serang, Kota
Serang;
49. Bukti P.T-49 : Fotokopi Form C1-KWK Seluruh TPS Se-
Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Serang, Kota
Serang;
50. Bukti P.T-50 : Fotokopi Form C1-KWK Seluruh TPS Se-
Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota
Serang;
51. Bukti P.T-51 : Fotokopi Form C1-KWK Seluruh TPS Se-
Kelurahan Kagungan, Kecamatan Serang, Kota
Serang;
52. Bukti P.T-52 : Fotokopi Form C1-KWK Seluruh TPS Se-
Kelurahan Kaligandu, Kecamatan Serang, Kota
Serang;
53. Bukti P.T-53 : Fotokopi Form C1-KWK Seluruh TPS Se-
Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Serang, Kota
Serang;
54. Bukti P.T-54 : Fotokopi Form C1-KWK Seluruh TPS Se-
Kelurahan Lontar Baru, Kecamatan Serang, Kota
Serang;
55. Bukti P.T-55 : Fotokopi Form C1-KWK Seluruh TPS Se-

- Kelurahan Lopang, Kecamatan Serang, Kota Serang;
56. Bukti P.T-56 : Fotokopi Form C1-KWK Seluruh TPS Se-Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang;
57. Bukti P.T-57 : Fotokopi Form C1-KWK Seluruh TPS Se-Kelurahan Sukawana, Kecamatan Serang, Kota Serang;
58. Bukti P.T-58 : Fotokopi Form C1-KWK Seluruh TPS Se-Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Kota Serang;
59. Bukti P.T-59 : Fotokopi Form C1-KWK Seluruh TPS Se-Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang;
60. Bukti P.T-60 : Fotokopi Form C1-KWK Seluruh TPS Se-Kelurahan Cilowong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
61. Bukti P.T-61 : Fotokopi Form C1-KWK Seluruh TPS Se-Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
62. Bukti P.T-62 : Fotokopi Form C1-KWK Seluruh TPS Se-Kelurahan Kalanganyar, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
63. Bukti P.T-63 : Fotokopi Form C1-KWK Seluruh TPS Se-Kelurahan Kuranji, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
64. Bukti P.T-64 : Fotokopi Form C1-KWK Seluruh TPS Se-Kelurahan Lialang, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
65. Bukti P.T-65 : Fotokopi Form C1-KWK Seluruh TPS Se-Kelurahan Sayar, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
66. Bukti P.T-66 : Fotokopi Form C1-KWK Seluruh TPS Se-Kelurahan Pangungjati, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
67. Bukti P.T-67 : Fotokopi Form C1-KWK Seluruh TPS Se-Kelurahan Sayar, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
68. Bukti P.T-68 : Fotokopi Form C1-KWK Seluruh TPS Se-Kelurahan Pancur, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
69. Bukti P.T-69 : Fotokopi Form C1-KWK Seluruh TPS Se-Kelurahan Taktakan, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
70. Bukti P.T-70 : Fotokopi Form C1-KWK Seluruh TPS Se-Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
71. Bukti P.T-71 : Fotokopi Form C1-KWK Seluruh TPS Se-Kelurahan Umbul Tengah, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;

72. Bukti P.T-72 : Fotokopi Form C1-KWK Seluruh TPS Se-Kelurahan Cigoong, Kecamatan Walantaka, Kota Serang;
73. Bukti P.T-73 : Fotokopi Form C1-KWK Seluruh TPS Se-Kelurahan Kalodran, Kecamatan Walantaka, Kota Serang;
74. Bukti P.T-74 : Fotokopi Form C1-KWK Seluruh TPS Se-Kelurahan Kepuren, Kecamatan Walantaka, Kota Serang;
75. Bukti P.T-75 : Fotokopi Form C1-KWK Seluruh TPS Se-Kelurahan Kiara, Kecamatan Walantaka, Kota Serang;
76. Bukti P.T-76 : Fotokopi Form C1-KWK Seluruh TPS Se-Kelurahan Lebak Wangi, Kecamatan Walantaka, Kota Serang;
77. Bukti P.T-77 : Fotokopi Form C1-KWK Seluruh TPS Se-Kelurahan Nyapah, Kecamatan Walantaka, Kota Serang;
78. Bukti P.T-78 : Fotokopi Form C1-KWK Seluruh TPS Se-Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Walantaka, Kota Serang;
79. Bukti P.T-79 : Fotokopi Form C1-KWK Seluruh TPS Se-Kelurahan Pager Agung, Kecamatan Walantaka, Kota Serang;
80. Bukti P.T-80 : Fotokopi Form C1-KWK Seluruh TPS Se-Kelurahan Pasuluhan, Kecamatan Walantaka, Kota Serang;
81. Bukti P.T-81 : Fotokopi Form C1-KWK Seluruh TPS Se-Kelurahan Pengampelan, Kecamatan Walantaka, Kota Serang;
82. Bukti P.T-82 : Fotokopi Form C1-KWK Seluruh TPS Se-Kelurahan Pipitan, Kecamatan Walantaka, Kota Serang;
83. Bukti P.T-83 : Fotokopi Form C1-KWK Seluruh TPS Se-Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Walantaka, Kota Serang;
84. Bukti P.T-84 : Fotokopi Form C1-KWK Seluruh TPS Se-Kelurahan Teritih, Kecamatan Walantaka, Kota Serang;
85. Bukti P.T-85 : Fotokopi Form C1-KWK Seluruh TPS Se-Kelurahan Walantaka, Kecamatan Walantaka, Kota Serang;
86. Bukti P.T-86 : Fotokopi Form C1-KWK Seluruh TPS Se-Kelurahan Banjar Agung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang;
87. Bukti P.T-87 : Fotokopi Form C1-KWK Seluruh TPS Se-Kelurahan Banjar Sari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang;
88. Bukti P.T-88 : Fotokopi Form C1-KWK Seluruh TPS Se-Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota

89. Bukti P.T-89 : Serang;
: Fotokopi Form C1-KWK Seluruh TPS Se-Kelurahan Dalung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang;
90. Bukti P.T-90 : Fotokopi Form C1-KWK Seluruh TPS Se-Kelurahan Gelam, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang;
91. Bukti P.T-91 : Fotokopi Form C1-KWK Seluruh TPS Se-Kelurahan Karundang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang;
92. Bukti P.T-92 : Fotokopi Form C1-KWK Seluruh TPS Se-Kelurahan Panancangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang;
93. Bukti P.T-93 : Fotokopi Form C1-KWK Seluruh TPS Se-Kelurahan Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang;

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Serang, sebagai berikut:

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN.

a. PELANGGARAN – PELANGGARAN SEBELUM PENCOBLOSAN/ PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon nomor 8 yang menyatakan dalam Pemilihan Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Serang tahun 2018 terhadap adanya pelanggaran – pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif mengakibatkan banyak kecurangan – kecurangan, maka Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah menerima laporan pada tanggal 12 Maret 2018 dengan Nomor 010/LP/PW/Kota/11.01/III/2018 terkait peristiwa tanggal 10 Maret 2018 perihal dugaan pelanggaran kampanye pemasangan bahan kampanye yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) di AKBID Bhakti Husada Jl. Raya Taktakan KM. 1, Cirengas Drangong Kecamatan Taktakan Kota Serang. Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah meneruskan untuk ditindaklanjuti oleh KPU Kota Serang dan Satpol PP Kota Serang sesuai ketentuan perundang-undangan; (Bukti-PK 01 dan Bukti-PK 02)
2. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah menerima laporan pada tanggal 12 Maret 2018 dengan nomor 06/LP/PW/Kota/11.01/III/2018 terkait peristiwa tanggal 11 Maret 2018

perihal dugaan pelanggaran kampanye pemasangan bahan kampanye yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) di daerah Kaliwadas Kota Serang, Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah meneruskan untuk ditindaklanjuti oleh KPU Kota Serang dan Satpol PP Kota Serang sesuai ketentuan perundang-undangan; (Bukti-PK 03 dan Bukti-PK 02)

3. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah menerima laporan pada tanggal 12 Maret 2018 dengan nomor 07/LP/PW/Kota/11.01/III/2018 terkait peristiwa tanggal 11 Maret 2018 perihal dugaan pelanggaran kampanye pemasangan bahan kampanye yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) di Kaloran Kota Serang, Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah meneruskan untuk ditindaklanjuti oleh KPU Kota Serang dan Satpol PP Kota Serang sesuai ketentuan perundang-undangan; (Bukti-PK 04 dan Bukti-PK 02)
4. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah menerima laporan pada tanggal 12 Maret 2018 dengan nomor 09/LP/PW/Kota/11.01/III/2018 terkait peristiwa tanggal 11 Maret 2018 perihal dugaan pelanggaran kampanye pemasangan bahan kampanye yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) di daerah Walantaka Kota Serang, Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah meneruskan untuk ditindaklanjuti oleh KPU Kota Serang dan Satpol PP Kota Serang sesuai ketentuan perundang – undangan; (Bukti-PK 05 dan Bukti-PK 02)
5. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah menerima laporan pada tanggal 12 Maret 2018 dengan Nomor 011/LP/PW/Kota/11.01/III/2018, terkait peristiwa tanggal 11 Maret 2018 perihal dugaan pelanggaran kampanye pemasangan bahan kampanye yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) di daerah Domba Kota Serang, Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah meneruskan untuk ditindaklanjuti oleh KPU Kota Serang dan Satpol PP Kota Serang sesuai ketentuan perundang – undangan; (Bukti-PK 06 dan Bukti-PK 02)

6. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah menerima laporan pada tanggal 26 Juni 2018 dengan Nomor 100/LP/PW/Kota/11.01/VI/2018, terkait peristiwa tanggal 25 Juni 2018 perihal dugaan pelanggaran kampanye politik uang pembagian air minum kemasan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) pemasangan bahan kampanye bertempat di daerah Walantaka Kota Serang, Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, saksi-saksi, dan terlapor serta telah dilakukan kajian dan pembahasan Gakkumdu, dugaan pelanggaran tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya unsur Pelanggaran Pidana Pemilihan dan tidak adanya bukti yang mendukung; (Bukti-PK 7)
7. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah menerima laporan pada tanggal 12 Maret 2018 dengan Nomor 012/LP/PW/Kota/11.01/III/2018 terkait peristiwa tanggal 2 Maret 2018 perihal dugaan pelanggaran pemanfaatan kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Banten untuk kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) yaitu H. Syafrudin, S.Sos.,M.Si, setelah dilakukan pemeriksaan laporan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang disepakati bahwa laporan tersebut telah melebihi batas waktu yang ditentukan Undang-undang; (Bukti-PK 8)
8. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah menerima laporan pada tanggal 12 Maret 2018 dengan Nomor 013/LP/PW/Kota/11.01/III/2018 terkait peristiwa tanggal 04 Maret 2018 perihal dugaan pelanggaran keterlibatan Aparatur Sipil Negara yaitu keterlibatan M. Wasihudin selaku Lurah Cilaku dalam kampanye politik pasangan Calon Wakil Walikota Serang nomor urut 3 (tiga) yaitu H. Subadri Ushuludin, Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan saksi-saksi, dugaan pelanggaran tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena telah ditindaklanjuti oleh temuan Panwaslu dengan nomor temuan 05/TM/PW/Kota/11.01/III/2018 dan telah diteruskan ke Komisi Aparatur

Sipil Negara untuk ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan perundang-undangan; (Bukti-PK 9)

9. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah menerima laporan pada tanggal 4 Mei 2018 dengan Nomor 077/LP/PW/Kota/11.01/V/2018 terkait peristiwa tanggal 11 Maret 2018 perihal dugaan pelanggaran kampanye pemasangan Bahan kampanye yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) di daerah Trondol Kecamatan Serang, Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah meneruskan untuk ditindaklanjuti oleh KPU Kota Serang dan Satpol PP Kota Serang sesuai ketentuan perundang – undangan; (Bukti-PK 10 dan Bukti-PK 2)
10. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang bahwa telah menerima laporan pada tanggal 12 Maret 2018 dengan nomor 015/LP/PW/Kota/11.01/III/2018 terkait peristiwa tanggal 11 Maret 2018 perihal dugaan pelanggaran kampanye pemasangan bahan kampanye yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) di Jalan Ahmad Yani Kecamatan Serang, Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah meneruskan untuk ditindaklanjuti oleh KPU Kota Serang dan Satpol PP Kota Serang sesuai ketentuan perundang – undangan; (Bukti-PK 11 dan Bukti-PK 2)
11. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang bahwa telah menerima laporan pada tanggal 12 Maret 2018 dengan Nomor 016/LP/PW/Kota/11.01/III/2018 terkait peristiwa tanggal 11 Maret 2018 perihal dugaan pelanggaran kampanye pemasangan bahan kampanye yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) di Jalan Raya Taktakan Kecamatan Taktakan, Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah meneruskan untuk ditindaklanjuti oleh KPU Kota Serang dan Satpol PP Kota Serang sesuai ketentuan perundang – undangan; (Bukti-PK 12 dan Bukti-PK 2)
12. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah menerima laporan pada tanggal 12 Maret 2018 dengan Nomor 017/LP/PW/Kota/11.01/III/2018 terkait peristiwa tanggal 11 Maret 2018 perihal dugaan pelanggaran kampanye pemasangan bahan kampanye

yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) di daerah Kalodran Kecamatan Walantaka, Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah meneruskan untuk ditindaklanjuti oleh KPU Kota Serang dan Satpol PP Kota Serang sesuai ketentuan perundang – undangan; (Bukti-PK 13 dan Bukti-PK 2)

13. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah menerima laporan pada tanggal 12 Maret 2018 dengan Nomor 018/LP/PW/Kota/11.01/III/2018 terkait peristiwa tanggal 11 Maret 2018 perihal dugaan pelanggaran kampanye pemasangan banner calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 3 (tiga) yang belum dilepas, yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan Calon nomor urut 3 (tiga) di daerah Walantaka Kecamatan Walantaka, Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah meneruskan untuk ditindaklanjuti oleh KPU Kota Serang dan Satpol PP Kota Serang sesuai ketentuan perundang – undangan; (Bukti-PK 14 dan Bukti-PK 2)
14. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah menerima laporan pada tanggal 14 Maret 2018 dengan Nomor 019/LP/PW/Kota/11.01/III/2018 terkait peristiwa tanggal 14 Maret 2018 perihal dugaan pelanggaran kampanye pemasangan bahan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dan Nomor Urut 3 (tiga) yang tidak sesuai aturan PKPU yang diduga dilakukan oleh KPU Kota Serang di Kantor Kelurahan Cimuncang Kecamatan Serang, Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah meneruskan untuk ditindaklanjuti dan diperbaiki tata letak pemasangan bahan kampanye Pasangan Calon sebagaimana mestinya; (Bukti-PK 15 dan Bukti-PK-02)
15. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah menerima laporan pada tanggal 14 Maret 2018 dengan Nomor 020/LP/PW/Kota/11.01/III/2018 terkait peristiwa tanggal 14 Maret 2018 perihal dugaan pelanggaran pemasangan bahan kampanye dalam bentuk poster, banner dan stiker pasangan calon nomor urut 3 (tiga) di daerah Secang sampai Cimuncang Kecamatan Serang yang tidak sesuai dengan aturan PKPU, Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah meneruskan untuk ditindaklanjuti oleh KPU Kota Serang dan

Satpol PP kota Serang sesuai ketentuan perundang – undangan; (Bukti-PK 16 dan Bukti-PK 02)

16. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah menerima laporan pada tanggal 19 Maret 2018 dengan Nomor 024/LP/PW/Kota/11.01/III/2018 terkait peristiwa tanggal 18 Maret 2018 perihal dugaan pelanggaran pemasangan bahan kampanye dalam bentuk poster, dan stiker Pasangan Calon Nomor urut 3 (tiga) di Jalan Bhayangkara yang tidak sesuai dengan aturan PKPU, Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah meneruskan untuk ditindaklanjuti oleh KPU Kota Serang dan Satpol PP Kota Serang sesuai ketentuan perundang – undangan; (Bukti-PK 17 dan Bukti PK-52)
17. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah menerima laporan pada tanggal 19 Maret 2018 dengan nomor 025/LP/PW/Kota/11.01/III/2018 terkait peristiwa tanggal 17 Maret 2018 perihal dugaan pelanggaran pemasangan bahan kampanye dalam bentuk banner dan stiker yang tidak sesuai dengan aturan KPU yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) di daerah Jalan Perum Bukit Indah Ciracas Kecamatan Serang, Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah meneruskan untuk ditindaklanjuti oleh KPU Kota Serang dan Satpol PP Kota Serang sesuai ketentuan perundang – undangan; (Bukti-PK 18 dan Bukti-PK 52)
18. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah menerima laporan pada tanggal 19 Maret 2018 dengan Nomor 027/LP/PW/Kota/11.01/III/2018 terkait peristiwa tanggal 17 Maret 2018 perihal dugaan pelanggaran pemasangan bahan kampanye dalam bentuk banner dan stiker yang tidak sesuai dengan aturan KPU yang dilakukan oleh Tim Kampanye pasangan calon nomor urut 3 (tiga) di sekitar daerah Sumur Pecung Kecamatan Serang, Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah meneruskan untuk ditindaklanjuti oleh KPU Kota Serang dan Satpol PP Kota Serang sesuai ketentuan perundang– undangan; (Bukti-PK 19 dan Bukti PK 52)
19. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah menerima laporan pada tanggal 19 Maret 2018 dengan Nomor

026/LP/PW/Kota/11.01/III/2018, terkait peristiwa tanggal 18 Maret 2018 perihal dugaan pelanggaran pemasangan bahan kampanye dalam bentuk banner dan stiker yang tidak sesuai dengan aturan KPU yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) di daerah Jalan Bhayangkara Kecamatan Cipocok, Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah meneruskan untuk ditindaklanjuti oleh KPU Kota Serang dan Satpol PP Kota Serang sesuai ketentuan perundang – undangan; (Bukti-PK 20 dan Bukti-PK 52)

20. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah menerima laporan pada tanggal 23 Maret 2018 dengan Nomor 028/LP/PW/Kota/11.01/III/2018 terkait peristiwa tanggal 22 Maret 2018 perihal dugaan pelanggaran kampanye ditempat ibadah yang melibatkan RT/RW dan pelanggaran pemasangan bahan kampanye yang tidak sesuai aturan PKPU yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) didaerah Pabuaran Baru Kecamatan Taktakan. Panitia pengawas pemilu kota serang todak pernah menerima laporan terkait peristiwa 21 Maret 2018 perihal dugaan pelanggaran kampanye ditempat ibadah yang melibatkan RT/RW dan pelanggaran pemasangan bahan kampanye yang tidak sesuai aturan PKPU yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) daerah Cipocok Kecamatan Cipocok. Terhadap laporan dengan no 028/LP/PW/Kota/11.01/III/2018 Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah meneruskan untuk ditindaklanjuti oleh KPU Kota Serang sesuai ketentuan perundang – undangan; (Bukti-PK 21)

21. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang bahwa telah menerima laporan pada tanggal 3 April 2018 dengan Nomor 034/LP/PW/Kota/11.01/VI/2018 terkait peristiwa tanggal 2 April 2018 perihal dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Nomor Urut 2 (dua) yang diunggah ke media sosial Facebook yaitu kampanye yang melibatkan anak – anak dibawah umur, Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah meneruskan kepada Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten untuk ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan perundang – undangan; (Bukti-PK 22)

22. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah menerima laporan pada tanggal 3 April 2018 dengan Nomor 035/LP/PW/Kota/11.01/VI/2018 terkait peristiwa tanggal 2 April 2018 perihal dugaan pelanggaran pemasangan bahan kampanye yang tidak sesuai dengan aturan KPU yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) di Kecamatan Serang, Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah meneruskan untuk ditindaklanjuti oleh KPU Kota Serang dan Satpol PP Kota Serang sesuai ketentuan perundang – undangan; (Bukti-PK 23 dan Bukti-PK 53)
23. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah menerima laporan pada tanggal 3 April 2018 dengan Nomor 036/LP/PW/Kota/11.01/VI/2018 terkait peristiwa tanggal 2 April 2018 perihal dugaan pelanggaran pemasangan bahan kampanye yang tidak sesuai dengan aturan KPU yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) di Kecamatan Cipocok, Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah meneruskan untuk ditindaklanjuti oleh KPU Kota Serang dan Satpol PP Kota Serang sesuai ketentuan perundang – undangan; (Bukti-PK 24 dan Bukti-PK 53)
24. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah menerima laporan pada tanggal 3 April 2018 dengan Nomor 037/LP/PW/Kota/11.01/VI/2018 terkait peristiwa tanggal 2 April 2018 perihal dugaan pelanggaran pemasangan bahan kampanye yang tidak sesuai dengan aturan KPU yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) di Kecamatan Curug, Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah meneruskan untuk ditindaklanjuti oleh KPU Kota Serang dan Satpol PP Kota Serang sesuai ketentuan perundang – undangan; (Bukti-PK 25 dan Bukti-PK 53)
25. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah menerima laporan pada tanggal 3 April 2018 dengan Nomor 038/LP/PW/Kota/11.01/VI/2018 terkait peristiwa tanggal 2 April 2018 perihal dugaan pelanggaran pemasangan bahan kampanye yang tidak sesuai dengan aturan KPU yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) di Kecamatan Taktakan, Panitia

Pengawas Pemilu Kota Serang telah meneruskan untuk ditindaklanjuti oleh KPU Kota Serang dan Satpol PP Kota Serang sesuai ketentuan perundang – undangan; (Bukti-PK 26 dan Bukti-PK 53)

26. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah menerima laporan pada tanggal 3 April 2018 dengan Nomor 039/LP/PW/Kota/11.01/VI/2018 terkait peristiwa tanggal 2 April 2018 perihal dugaan pelanggaran pemasangan bahan kampanye yang tidak sesuai dengan aturan KPU yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) di Kecamatan Kasemen, Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah meneruskan untuk ditindaklanjuti oleh KPU Kota Serang dan Satpol PP Kota Serang sesuai ketentuan perundang – undangan (Bukti-PK 27 dan Bukti-PK 53)
27. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah menerima laporan pada tanggal 3 April 2018 dengan Nomor 040/LP/PW/Kota/11.01/VI/2018 terkait peristiwa tanggal 2 April 2018 perihal dugaan pelanggaran pemasangan bahan kampanye yang tidak sesuai dengan aturan KPU yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) di Kecamatan Walantaka, Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah meneruskan untuk ditindaklanjuti oleh KPU Kota Serang dan Satpol PP Kota Serang sesuai ketentuan perundang – undangan; (Bukti-PK 28 dan Bukti-PK 53)
28. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah menerima laporan pada tanggal 3 April 2018 dengan Nomor 042/LP/PW/Kota/11.01/VI/2018 terkait peristiwa tanggal 2 April 2018 perihal dugaan pelanggaran pemasangan bahan kampanye yang tidak sesuai dengan aturan KPU yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) di Serang Hijau Cipocok, Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah meneruskan untuk ditindaklanjuti oleh KPU Kota Serang dan Satpol PP Kota Serang sesuai ketentuan perundang – undangan; (Bukti-PK 29 dan Bukti-PK 53)
29. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah menerima laporan pada tanggal 3 April 2018 dengan Nomor 043/LP/PW/Kota/11.01/VI/2018 terkait peristiwa tanggal 2 April 2018

perihal dugaan pelanggaran pemasangan bahan kampanye berupa poster yang ditempel ditembok Pengadilan Agama Serang yang tidak sesuai dengan aturan KPU yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) di Jalan Raya Cipocok, Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah meneruskan untuk ditindaklanjuti oleh KPU Kota Serang dan Satpol PP Kota Serang sesuai ketentuan perundang – undangan (Bukti-PK 30 dan Bukti-PK 53)

30. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah menerima laporan pada tanggal 3 April 2018 dengan Nomor 044/LP/PW/Kota/11.01/VI/2018 terkait peristiwa tanggal 2 April 2018 perihal dugaan pelanggaran pemasangan poster Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) yang tidak sesuai dengan aturan KPU yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) di SDN Banjar Agung Kecamatan Cipocok Jaya, Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah meneruskan untuk ditindaklanjuti oleh KPU Kota Serang dan Satpol PP Kota Serang sesuai ketentuan perundang–undangan; (Bukti-PK 31 dan Bukti-PK 53)

31. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah menerima laporan pada tanggal 3 April 2018 dengan Nomor 041/LP/PW/Kota/11.01/VI/2018 terkait peristiwa tanggal 2 April 2018 perihal dugaan pelanggaran pemasangan bahan kampanye berupa stiker/ poster yang tidak sesuai dengan aturan KPU yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) di Kecamatan Walantaka, , Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah meneruskan untuk ditindaklanjuti oleh KPU Kota Serang dan Satpol PP Kota Serang sesuai ketentuan perundang – undangan; (Bukti-PK 32 dan Bukti-PK 53)

32. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah menerima laporan pada tanggal 2 Mei 2018 dengan Nomor 072/LP/PW/Kota/11.01/V/2018 terkait peristiwa tanggal 5 Januari 2018 perihal dugaan pelanggaran pemasangan bahan kampanye yang tidak sesuai dengan aturan KPU yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) di Jalan Ahmad Yani, Halte Pos Sahabat Anak, Kampus UIN

Serang, Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah meneruskan untuk ditindaklanjuti oleh KPU Kota Serang dan Satpol PP Kota Serang sesuai ketentuan perundang–undangan; (Bukti-PK 33 dan Bukti-PK 53)

33. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah menerima laporan pada tanggal 2 Mei 2018 dengan Nomor 071/LP/PW/Kota/11.01/V/2018 terkait peristiwa tanggal 5 Januari 2018 perihal dugaan pelanggaran pemasangan bahan kampanye yang tidak sesuai dengan aturan KPU yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) di Jalan Ahmad Yani, Halte Samping Le Dian, Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah meneruskan untuk ditindaklanjuti oleh KPU Kota Serang dan Satpol PP Kota Serang sesuai ketentuan perundang – undangan; (Bukti-PK 34 dan Bukti-PK 53)
34. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah menerima laporan pada tanggal 2 Mei 2018 dengan Nomor 070/LP/PW/Kota/11.01/V/2018 terkait peristiwa tanggal 5 Januari 2018 perihal dugaan pelanggaran pemasangan bahan kampanye yang tidak sesuai dengan aturan KPU yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) di Jalan Ahmad Yani jembatan penyebrangan *Careefour* Ciceri, Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah meneruskan untuk ditindaklanjuti oleh KPU Kota Serang dan Satpol PP Kota Serang sesuai ketentuan perundang–undangan; (Bukti-PK 35 dan Bukti-PK 53)
35. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah menerima laporan pada tanggal 25 April 2018 dengan Nomor 060/LP/PW/Kota/11.01/VI/2018 terkait peristiwa tanggal 24 April 2018 perihal dugaan pelanggaran pemasangan bahan kampanye yang tidak sesuai dengan aturan KPU yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) di Jalan Serang Cilegon, Kepandean, Kecamatan Serang, Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah meneruskan untuk ditindaklanjuti oleh KPU Kota Serang dan Satpol PP Kota Serang sesuai ketentuan perundang – undangan; (Bukti-PK 36 dan Bukti-PK 54)
36. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah menerima laporan pada tanggal 25 April 2018 dengan Nomor

061/LP/PW/Kota/11.01/VI/2018 terkait peristiwa tanggal 24 April 2018 perihal dugaan pelanggaran pemasangan bahan kampanye yang tidak sesuai dengan aturan KPU yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) di Wilayah Kota Serang, Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah meneruskan untuk ditindaklanjuti oleh KPU Kota Serang dan Satpol PP Kota Serang sesuai ketentuan perundang-undangan; (Bukti-PK 37 dan Bukti-PK 54)

37. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah menerima laporan pada tanggal 25 April 2018 dengan Nomor 059/LP/PW/Kota/11.01/VI/2018 terkait peristiwa tanggal 24 April 2018 perihal dugaan pelanggaran pemasangan bahan kampanye yang tidak sesuai dengan aturan KPU yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) di Lingkungan Panggungjati, Taktakan Kota Serang, Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah meneruskan untuk ditindaklanjuti oleh KPU Kota Serang dan Satpol PP Kota Serang sesuai ketentuan perundang – undangan; (Bukti-PK 38 dan Bukti-PK 54)

38. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah menerima laporan pada tanggal 9 April 2018 dengan Nomor 045/LP/PW/Kota/11.01/VI/2018 terkait peristiwa tanggal 7 April 2018 perihal kampanye menggunakan tempat ibadah dalam kegiatan Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Calon Wakil Walikota Nomor Urut 3 (tiga) H. Subadri Usuludin, SH bertempat di Masjid Nurul Fallah, Kp. Cigebug RT 02/RW 01 Kelurahan Banjar Agung Kecamatan Cipocok Jaya, Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap pelapor, saksi – saksi, dan terlapor kemudian dugaan pelanggaran tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilihan; (Bukti-PK 39)

39. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah menerima laporan pada tanggal 10 April 2018 dengan Nomor 055/LP/PW/Kota/11.01/VI/2018 terkait peristiwa tanggal 7 April 2018 perihal dugaan pelanggaran kampanye memanfaatkan kegiatan sosialisasi 4 pilar MPR RI dan dugaan Dana Reses yang dilakukan oleh

Calon Walikota Nomor Urut 3 (tiga) H. Syafrudin, S.Sos.,M.Si, Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap pelapor, saksi – saksi, dan terlapor kemudian dugaan pelanggaran tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilihan; (Bukti-PK 40)

40. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah menerima laporan pada tanggal 4 Mei 2018 dengan Nomor 074/LP/PW/Kota/11.01/V/2018 terkait peristiwa tanggal 3 Mei 2018 perihal dugaan memberikan informasi yang tidak benar dan tidak seimbang melalui media sosial Facebook yang di upload oleh account facebook Muhamamad Kahfi, Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap pelapor, saksi – saksi, dan terlapor kemudian dugaan pelanggaran tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilihan; (Bukti-PK 41)
41. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah menerima laporan pada tanggal 4 Mei 2018 dengan Nomor 075/LP/PW/Kota/11.01/V/2018 terkait peristiwa tanggal 3 Mei 2018 terkait dugaan kampanye memanfaatkan tempat sarana pendidikan yang dilakukan oleh Calon Walikota Nomor Urut 3 (tiga) H. Syafrudin, S.Sos.,M.Si bertempat di Pondok Pesantren Cilincing Cipocok Kota Serang, Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap pelapor, saksi-saksi, dan terlapor kemudian dugaan pelanggaran tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilihan; (Bukti-PK 42)
42. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah menerima laporan pada tanggal 4 Mei 2018 dengan Nomor 074/LP/PW/Kota/11.01/V/2018 terkait peristiwa tanggal 3 Mei 2018 perihal dugaan pelanggaran melakukan kampanye yang bersifat menghasut, memfitnah dan provokatif yang dilakukan oleh Muhammad Kahfi Khadafi melalui media sosial Facebook, Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap pelapor, saksi-saksi, dan terlapor kemudian dugaan pelanggaran tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilihan; (Bukti-PK 41)

43. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah menerima laporan pada tanggal 12 Maret 2018 dengan Nomor 014/LP/PW/Kota/11.01/III/2018 terkait peristiwa tanggal 5 Maret 2018 perihal dugaan pelanggaran pemasangan bahan kampanye yang tidak sesuai dengan aturan KPU yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) di daerah Trondol, Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah meneruskan untuk ditindaklanjuti oleh KPU Kota Serang dan Satpol PP Kota Serang sesuai ketentuan perundang-undangan; (Bukti-PK 43 dan PK 2)
44. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah menerima laporan pada tanggal 4 Mei 2018 dengan Nomor 078/LP/PW/Kota/11.01/V/2018 terkait peristiwa tanggal 5 Maret 2018 perihal dugaan pelanggaran kampanye yang melibatkan anak – anak dibawah umur yang dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota Nomor Urut 3 (tiga) H. Syafrudin, S.Sos.,M.Si, Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, saksi – saksi, dan terlapor serta telah dilakukan kajian, bukan merupakan pelanggaran Pemilihan. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Serang meneruskan laporan kepada Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten untuk ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan perundang-undangan; (Bukti-PK 44)
45. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah menerima laporan pada tanggal 4 Mei 2018 dengan Nomor 079/LP/PW/Kota/11.01/V/2018 terkait peristiwa tanggal 3 Mei 2018 perihal dugaan berkampanye di media sosial *Facebook* dengan nama *account* Deni Sukmawijaya, Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap pelapor dan saksi – saksi, kemudian dugaan pelanggaran tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilihan; (Bukti-PK 45)
46. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah menerima laporan pada tanggal 4 Mei 2018 dengan Nomor 080/LP/PW/Kota/11.01/V/2018 terkait peristiwa tanggal 5 Maret 2018 perihal dugaan pelanggaran pemasangan bahan kampanye yang tidak sesuai peraturan PKPU yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga),

Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah meneruskan untuk ditindaklanjuti oleh KPU Kota Serang dan Satpol PP Kota Serang sesuai ketentuan perundang-undangan; (Bukti-PK 46 dan PK 55)

47. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah menerima laporan pada tanggal 4 Mei 2018 dengan Nomor 081/LP/PW/Kota/11.01/V/2018 terkait peristiwa tanggal 3 Mei 2018 perihal dugaan memberikan informasi yang tidak benar dan tidak seimbang yang dilakukan oleh Relawan Muda Syafrudin melalui sosial media *Facebook* dengan *account* Relawan Barisan Muda Syafrudin, Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan saksi – saksi serta telah dilakukan pemeriksaan pendahuluan, dugaan pelanggaran tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilihan; (Bukti-PK 47)
48. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah menerima laporan pada tanggal 25 Juni 2018 dengan Nomor 099/LP/PW/Kota/11.01/VI/2018 terkait peristiwa tanggal 24 Juni 2018 perihal dugaan pelanggaran kampanye pembagian uang dan sarung yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) di Wilayah Kota Serang, Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, saksi – saksi, dan terlapor serta telah dilakukan kajian, dan pembahasan Gakkumdu, dugaan pelanggaran tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya unsur pelanggaran pidana Pemilihan; (Bukti-PK 48)
49. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah menerima laporan pada tanggal 2 Mei 2018 dengan Nomor 069/LP/PW/Kota/11.01/V/2018 terkait peristiwa tanggal 5 Januari 2018 perihal dugaan pelanggaran pemasangan bahan kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan PKPU yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) yang bertempat di wilayah Carrefour Ciceri, Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang telah meneruskan untuk ditindaklanjuti oleh KPU Kota Serang dan Satpol PP Kota Serang sesuai ketentuan perundang-undangan; (Bukti-PK 49)

b. PELANGGARAN–PELANGGARAN SETELAH PENCOBLOSAN/
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Cipocok Jaya pada tanggal 30 Juni 2018 terdapat kerusakan segel berupa robeknya segel gembok kotak suara TPS 2 yang diakibatkan terkena ranting pohon pada saat pengakutan kota suara dari PPS ke PPK; (Bukti-PK 50)
2. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kota Serang telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dengan Nomor Laporan 110/LP/PW/Kota/II.01/VII/2018 tertanggal 2 Juli 2018 yang dilaporkan oleh Sdr. Dwi Nurroso Probowo dengan para saksi Agus Supriatna, SE dan Lu'ay Nabilla, setelah dilakukan klarifikasi terhadap pelapor, saksi – saksi, dan terlapor kemudian dilakukan kajian dan pembahasan Gakkumdu, dugaan pelanggaran tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya unsur pelanggaran Pemilihan di mana kerusakan segel gembok disebabkan terkena ranting pohon dan tidak ada perubahan pada form C 1; (Bukti-PK 51)
3. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kota Serang telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dengan Nomor Laporan 99/LP/PW/Kota/II.01/VII/2018 tertanggal 25 Juni 2018 yang dilaporkan oleh Sdr. Ferry Renaldy, SH Dengan Saksi Sandi Suroso dan Dwi Nurroso Probowo, setelah dilakukan klarifikasi terhadap pelapor, saksi – saksi, dan terlapor kemudin dilakukan kajian dan pembahasan Gakkumdu, dugaan pelanggaran tersebut tidak dapat ditindak lanjuti karena tidak terpenuhinya unsur pelanggaran pidana Pemilihan; (Bukti-PK 48)
4. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Serang telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dengan nomor laporan 100/LP/PW/Kota/II.01/VII/2018 tertanggal 26 Juni 2018 yang dilaporkan oleh sdr. Ferry Renaldy, SH dengan saksi Sandi Suroso dan Dwi Nurroso Probowo, setelah dilakukan klarifikasi terhadap pelapor, saksi – saksi, dan terlapor kemudin dilakukan kajian dan pembahasan Gakkumdu, dugaan pelanggaran tersebut tidak dapat ditindak lanjuti

karena tidak terpenuhinya unsur dan tidak adanya bukti pendukung pelanggaran pidana Pemilihan; (Bukti-PK 07)

B. KETERANGAN TAMBAHAN DI LUAR POKOK PERMOHONAN

1. Hasil pengawasan Bahwa Pungut Hitung dan Rekapitulasi Suara

- a) Bahwa Panwaslu Kota Serang telah melakukan upaya pencegahan menghadapi proses pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi dengan cara melakukan koordinasi persiapan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan KPU Kota Serang, Polres Serang Kota, Satpol PP, tim pemenangan pasangan calon tingkat Kota Serang 19 Juni 2018 bertempat di Sekretariat Panwaslu Kota Serang;
- b) Bahwa Panwaslu Kota Serang telah mengeluarkan surat himbauan ditujukan kepada tim pemenangan masing-masing pasangan calon di tingkat Kota untuk tidak melakukan aktivitas kampanye pada masa tenang dan tidak melakukan pemberian materi kepada masyarakat/politik uang;
- c) Bahwa Panwaslu Kota Serang telah melakukan pengawasan proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang tahun 2018 dilakukan pada tanggal 27 Juni 2018, Pengawas mengawasi langsung di lapangan Bahwa dengan proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, fokus Pengawasan memastikan segala aspek kelengkapan di Tempat Pemungutan Suara (TPS), memastikan kepatuhan penyelenggara/KPPS dalam melakukan proses pemungutan dan penghitungan suara, memastikan saksi yang hadir membawa surat mandat, memastikan ketepatan penyelenggara dalam proses penghitungan suara.
- d) Bahwa Panwaslu Kota Serang untuk menjamin perhitungan suara berlangsung jujur, dalam melaksanakan proses penghitungan suara, ketua dan anggota KPPS tidak hanya diawasi oleh Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), tetapi dipantau juga oleh pemantau pemilu yang terakreditasi, disaksikan oleh saksi masing-masing pasangan calon, dan para pemilih, tetapi proses itu harus dilakukan secara transparan, dalam suasana terang, dan pengucapan yang jelas sehingga dapat dilihat oleh

dan didengkan serta dipahami oleh semua orang yang hadir. Hal tersebut untuk menjamin pelaksanaan asas transparansi hasil penghitungan suara di TPS yang tidak hanya diteruskan kepada PPK melalui PPS akan tetapi juga diberikan salinannya kepada saksi pasangan calon yang hadir, dan ditempelkan ditempat umum sehingga dapat dibaca oleh warga masyarakat

- e) Bahwa Panwaslu Kota Serang melakukan pengawasan rekapitulasi hasil perolehan suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang tahun 2018 dilakukan dengan cara berjenjang
- f) Hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, ditemukan di TPS 14 Trondol dan TPS 13 Unyur ditemukan tinta dan lap dimeja serta isi tinta yang disimpan di tutup botol, pada TPS 14 dan 13. Pada TPS 27 Ketua KPPS tidak melakukan pengucapan janji dan sumpah dikarenakan Ketua KPPS tidak melihat buku panduan, terdapat 149 TPS yang dibuka lebih dari jam 07.00 WIB karena saksi pasangan calon terlambat hadir, sehingga petugas KPPS menunggu selama 15 menit, dari temuan-temuan indikasi pelanggaran tersebut Pengawas TPS langsung mengambil tindakan dan merekomendasikan secara lisan kepada KPPS yang langsung ditindaklanjuti dan melaksanakan rekomendasi tersebut oleh KPPS.
- g) Bahwa pada pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kota Serang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 bertempat di Hotel Ledian Kota Serang. Pada saat pembukaan kotak pertama Kecamatan Cipocok Jaya, terjadi kesalahan membawa kotak suara, sehingga pembacaan hasil suara di ditunda. Kotak suara tersebut langsung dibawa ke KPU dan langsung diganti dengan kotak suara seharusnya, kesalahan pengambilan kotak suara tersebut tidak merubah hasil perolehan suara pasangan calon di Kecamatan Cipocok Jaya.
- h) Bahwa pengawasan dilakukan di tingkat PPK diawasi oleh Panwaslu kecamatan yang dilakukan pada tanggal 28 Juni – 4 Juli 2018, Panwaslu kecamatan memastikan hasil perhitungan diterima dalam keadaan utuh dan kotak suara dalam keadaan di segel. Panwaslu Kecamatan

mengawal pergerakan kotak suara yang berisi hasil rekapitulasi perolehan di tingkat Kecamatan sampai ke KPU Kota Serang.

- i) Bahwa Panwaslu Kota Serang melakukan pengawasan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di tingkat kota, Panwaslu Kota Serang memastikan kotak suara yang berisi hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan dalam keadaan utuh dan tersegel, kemudian rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara dilaksanakan pada hari rabu tanggal 5 Juli 2018 di Hotel Ledian Kota Serang.
- j) Dari hasil pengawasan yang dilakukan pada proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang tahun 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

NO	KECAMATAN	JML TPS	JML DPT	JML PENGGUNA HAK PILIH	HASIL PEROLEHAN SUARA			JML SUARA SAH	JML SUARA TIDAK SAH
					VERA N DAN NURHASAN	SAMSUL HIDAYAT DAN ROHMAN	SYAFRUDIN DAN SUBADRI USULUDIN		
1	CIPOCOK JAYA	133	58631	40251	10948	9133	20006	400847	2019
2	CURUG	81	38170	25359	10890	6137	7690	24717	1118
3	KASEMEN	149	67214	44921	18547	12947	15150	4644	2076
4	SERANG	344	139963	91599	27038	24004	38244	89286	4816
5	TAKTAKAN	135	59171	39591	12487	10060	17546	40093	1829
6	WALANTAKA	124	60763	39841	10194	19863	10352	40409	1765
JUMLAH		966	422072	294859	90104	82144	108988	281236	13623

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih sejumlah 422.072 dengan daftar pemilih pindahan sebanyak 529 dan jumlah pemilih DPTb sebanyak 5.796 maka jumlah keseluruhan data pemilih sebanyak 428.414 pemilih. Data surat suara yang diterima termasuk tambahan 2,5% sebanyak 433.406 surat suara. Surat suara dikembalikan karena rusak sebanyak 92 surat suara, surat suara yang digunakan sebanyak 294.859 surat suara dan yang tidak digunakan sebanyak 138.455 surat suara. Data suara sah dan tidak sah, jumlah suara sah sebanyak 281.236, suara tidak sah sebanyak 13.623 total suara sah dan tidak sah sebanyak 294.859. Data perolehan suara Paslon Vera Nurlaela dan Nurhasan

sebanyak 90104, Samsul Hidayat dan Rohman sebanyak 82144 dan Syafrudin dan Subadri Usuludin sebanyak 108.988.

2. Rekap Penanganan Pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang tahun 2018.

NO	NOMOR LAPORAN/ Tgl LP/TM	NAMA PELAPOR/ PENEMU	NAMA TERLAPOR	DUGAAN PELANGGARAN	TAHAPAN PEMILU	TINDAK LANJUT / REKOMENDASI
1	3	4	5	6	10	9
1	01/LP/PW/Kota 11.01/XII/2017 11 Desember 2017	Edwin Reynaldi	Satpol-PP Kota Serang	Penyobekan, perusakan dan pencopotan balih Hj.Nuraeni	Pencalonan	BUKAN PELANGGARAN
2	02/LP/PW/Kota 11.01/I/2018 15 Januari 2018	Cecep Azhar Sh	PPS Kagungan, PPS Masjid Priyai, dan PPS Taktakan	dugaan adanya Verifikasi 93actual tidak sesuai prosedur dan aturan dalam Pilkada 2018	Pencalonan	KPU Kota Serang melakukan Verifikasi 93actual terhadap 10 orang pendukung Agus-Samsul di PPS Taktakan, 6 orang pendukung di PPS kagungan dan 10 Orang Pendukung di Masjid Priyai serta memberikan teguran kepada ketiga PPS tersebut sesuai PerKPU No.25 tahun 2013
3	03/LP/PW/Kota/ 11.01/I/2018 20 Januari 2018	Cecep Azhar SH	PPS Kiara, PPS Tegalsari, PPS Sepang, PPS Cipare dan PPS Cimuncang	dugaan adanya Verifikasi <i>actual</i> tidak sesuai prosedur dan aturan dalam Pilkada 2018	Pencalonan	Tidak memenuhi unsur pelanggaran
4	04/LP/PW/Kota/ 11.01/II/2018 08 Februari 2018	Cecep Azhar Sh	Ketua KPU Kota Serang	dugaan adanya Verifikasi Administrasi perbaikan tidak sesuai prosedur	Pencalonan	Tidak memenuhi unsur pelanggaran
5	05/TM/PW/Kota/ /11.01/III/2018 04 Maret 2018	Panwascam Curug	Plt. Lurah Cilaku	Acara Konsolidadi Partai Hanura	Kampanye	meneruskan kepada BKD Kota Serang Agar Memberikan Sangsi Sebagaimana di atur dalam Undang-undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 105 Huruf C.
6	06/LP/PW/Kota/ 11.01/III/2018 12 Maret 2018	Ferry Renaldy	Tim Kampanye Paslon No. 3	Dugaan Pemasangan Bahan Kampanye Yang Tidak Sesuai Dengan PKPU.	Tahapan Kampanye	Meneruskan Laporan Kepada Kepada KPU Kota Serang untuk memberikan peringatan sebagaimana yang dimaksud dalam PKPU No.4 Tahun 2017 Pasal 75 ayat (1) yaitu (1) Pelanggaran atas lara Meneruskan laporan kepada Sat-Pol PP kota Serang untuk dilakukan penertiban sebagaimana yang diatur dalam PKPU No.4 Tahun 2017 Pasal 76 ayat (2)
7	07/LP/PW/Kota/ 11.01/III/2018 12 Maret 2018	Ferry Renaldy	Tim Kampanye Paslon No. 3	Dugaan pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Yang Tidak Sesuai PKPU.	Tahapan Kampanye	Meneruskan Laporan Kepada Kepada KPU Kota Serang untuk memberikan peringatan sebagaimana yang dimaksud dalam PKPU No.4 Tahun 2017 Pasal 75 ayat (1) yaitu (1) Pelanggaran atas lara

						Meneruskan laporan kepada Sat-Pol PP kota Serang untuk dilakukan penertiban sebagaimana yang diatur dalam PKPU No.4 Tahun 2017 Pasal 76 ayat (2)
8	08/LP/PW/Kota/ 11.01/III/2018 12 Maret 2018	Ferry Renaldy	Tim Kampanye Paslon No. 3	Dugaan Pelanggaran Pemasangan APK Yang Tidak Sesuai Dengan PKPU Yang Diduga oleh Relawan Yang Diduga Tidak Terdaftar	Tahapan Kampanye	Meneruskan Laporan Kepada Kepada KPU Kota Serang untuk memberikan peringatan sebagiaman yang dimaksud dalam PKPU No.4 Tahun 2017 Pasal 75 ayat (1) yaitu (1) Pelanggaran atas lara Meneruskan laporan kepada Sat-Pol PP kota Serang untuk dilakukan penertiban sebagaimana yang diatur dalam PKPU No.4 Tahun 2017 Pasal 76 ayat (2)
9	09/LP/PW/Kota/ 11.01/III/2018 12 Maret 2018	Ferry Renaldy	Tim Kampanye Paslon No. 3	Dugaan pemasangan Bahan Kampanye Yang Tidak Sesuai Dengan Aturan PKPU	Tahapan Kampanye	Meneruskan Laporan Kepada Kepada KPU Kota Serang untuk memberikan peringatan sebagiaman yang dimaksud dalam PKPU No.4 Tahun 2017 Pasal 75 ayat (1) yaitu (1) Pelanggaran atas lara Meneruskan laporan kepada Sat-Pol PP kota Serang untuk dilakukan penertiban sebagaimana yang diatur dalam PKPU No.4 Tahun 2017 Pasal 76 ayat (2)
10	10/LP/PW/Kota/ 11.01/III/2018 12 Maret 2018	Ferry Renaldy	Tim Kampanye Paslon No. 3	Dugaan Pelanggaran Pemasangan Bahan Kampanye Pada Tempat Yang Dilarang	Tahapan Kampanye	Meneruskan Laporan Kepada Kepada KPU Kota Serang untuk memberikan peringatan sebagiaman yang dimaksud dalam PKPU No.4 Tahun 2017 Pasal 75 ayat (1) yaitu (1) Pelanggaran atas lara Meneruskan laporan kepada Sat-Pol PP kota Serang untuk dilakukan penertiban sebagaimana yang diatur dalam PKPU No.4 Tahun 2017 Pasal 76 ayat (2)
11	11/LP/PW/Kota/ 11.01/III/2018 12 Maret 2018	Ferry Renaldy	Tim Kampanye Paslon No. 3	Dugaan Pemasangan bahan Kampanye Yang Tidak Sesuai Dengan PKPU (Banner)	Tahapan Kampanye	Meneruskan Laporan Kepada Kepada KPU Kota Serang untuk memberikan peringatan sebagiaman yang dimaksud dalam PKPU No.4 Tahun 2017 Pasal 75 ayat (1) yaitu (1) Pelanggaran atas larangan ketentuan penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) Meneruskan laporan kepada Sat-Pol PP kota Serang untuk dilakukan penertiban sebagaimana yang diatur dalam PKPU No.4 Tahun 2017 Pasal 76 ayat (2)
12	12/LP/PW/Kota/ 11.01/III/2018	Ferry Renaldy	H. Syafrudin, S.Sos.,M.Si	Dugaan Pelanggaran Pemanpaatan	Tahapan Kampanye	Tidak memenuhi unsur pelanggaran

	12 Maret 2018			Dinas Kesehatan Provinsi Banten		
13	13/LP/PW/Kota/11.01/III/2018 12 Maret 2018	Ferry Renaldy	H. Subadri Ushuludin dan Wasihudin	Keterlibatan ASN dalam Kampanye		Meneruskan temuan No 05/TM/PS/11.01/III/2018 kepada BKD Kota Serang untuk memberikan Sanksi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN pada Pasal 105 huruf c. yang berbunyi Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan tidak hormat karena: c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
14	14/LP/PW/Kota/11.01/III/2018 12 Maret 2018	Ferry Renaldy	Tim Kampanye Paslon No. 3	Peristiwa Pemasangan Bahan Kampanye yang Tidak Sesuai Aturan PKPU.	Tahapan Kampanye	Meneruskan Laporan Kepada Kepada KPU Kota Serang untuk memberikan peringatan sebagaimana yang dimaksud dalam PKPU No.4 Tahun 2017 Pasal 75 ayat (1) yaitu(1) Meneruskan laporan kepada Sat-Pol PP kota Serang untuk dilakukan penertiban sebagaimana yang diatur dalam PKPU No.4 Tahun 2017 Pasal 76 ayat (2)
15	15/LP/PW/Kota/11.01/III/2018 12 Maret 2018	Ferry Renaldy	Tim Kampanye Paslon No. 3	Pemasangan bahan Kampanye oleh Relawan Paslon No Urut 3	Tahapan Kampanye	Meneruskan Laporan Kepada Kepada KPU Kota Serang untuk memberikan peringatan sebagaimana yang dimaksud dalam PKPU No.4 Tahun 2017 Pasal 75 ayat (1) yaitu (1) Pelanggaran atas lara Meneruskan laporan kepada Sat-Pol PP kota Serang untuk dilakukan penertiban sebagaimana yang diatur dalam PKPU No.4 Tahun 2017 Pasal 76 ayat (2)
16	16/LP/PW/Kota/11.01/III/2018 12 Maret 2018	Ferry Renaldy	Tim Kampanye Paslon No. 3	Dugaan pemasangan Bahan Kampanye Yang Tidak Sesuai Dengan Aturan PKPU		Meneruskan Laporan Kepada Kepada KPU Kota Serang untuk memberikan peringatan sebagaimana yang dimaksud dalam PKPU No.4 Tahun 2017 Pasal 75 ayat (1) Meneruskan laporan kepada Sat-Pol PP kota Serang untuk dilakukan penertiban sebagaimana yang diatur dalam PKPU No.4 Tahun 2017 Pasal 76 ayat (2)
17	17/LP/PW/Kota/11.01/III/2018 12 Maret 2018	Ferry Renaldy	Tim Kampanye Paslon No. 3	Pemasangan bahan Kampanye Yang Tidak Sesuai Dengan Aturan PKPU.	Tahapan Kampanye	Meneruskan Laporan Kepada Kepada KPU Kota Serang untuk memberikan peringatan sebagaimana yang dimaksud dalam PKPU No.4 Tahun 2017 Pasal 75 ayat (1) Meneruskan laporan kepada Sat-Pol PP kota Serang untuk dilakukan penertiban sebagaimana yang diatur dalam PKPU No.4 Tahun 2017 Pasal 76 ayat (2)

18	18/LP/PW/Kota/ 11.01/III/2018 12 Mar 18	Ferry Renaldy	Tim Kampanye Paslon No. 3	Banner calon walikota dan wakil walikota masih banyak yang belum dilepas	Tahapan Kampanye	Meneruskan Laporan Kepada Kepada KPU Kota Serang untuk memberikan peringatan sebagiaman yang dimaksud dalam PKPU No.4 Tahun 2017 Pasal 75 ayat (1) Meneruskan laporan kepada Sat-Pol PP kota Serang untuk dilakukan penertiban sebagaimana yang diatur dalam PKPU No.4 Tahun 2017 Pasal 76 ayat (2)
19	19/LP/PW/Kota /11.01/III/2018 15 Maret 2018	Ferry Renaldy	KPU Kota Serang	Pemasangan alat peraga kampanye pada tempat yang tidak diperbolehkan		Meneruskan Laporan Kepada Kepada KPU Kota Serang untuk memberikan peringatan sebagiaman yang dimaksud dalam PKPU No.4 Tahun 2017 Pasal 75 ayat (1) yaitu (1) Pelanggaran atas lara Meneruskan laporan kepada Sat-Pol PP kota Serang untuk dilakukan penertiban sebagaimana yang diatur dalam PKPU No.4 Tahun 2017 Pasal 76 ayat (2)
20	20/LP/PW/Kota/ 11.01/III/2018 15 Maret 2018	Ferry Renaldy	Tim Kampanye Paslon No. 3	Pemasangan bahan kampanye tidak sesuai PKPU		Meneruskan Laporan Kepada Kepada KPU Kota Serang untuk memberikan peringatan sebagiaman yang dimaksud dalam PKPU No.4 Tahun 2017 Pasal 75 ayat (1) yaitu (1) Pelanggaran atas lara Meneruskan laporan kepada Sat-Pol PP kota Serang untuk dilakukan penertiban sebagaimana yang diatur dalam PKPU No.4 Tahun 2017 Pasal 76 ayat (2)
21	21/LP/PW/Kota/ 11.01/III/2018	Ferry Renaldy	Tim Kampanye Paslon No. 3	Pemasangan bahan kampanye berupa stiker/poster yang tidak sesuai dengan PKPU		Meneruskan Laporan Kepada Kepada KPU Kota Serang untuk memberikan peringatan sebagiaman yang dimaksud dalam PKPU No.4 Tahun 2017 Pasal 75 ayat (1) Meneruskan laporan kepada Sat-Pol PP kota Serang untuk dilakukan penertiban sebagaimana yang diatur dalam PKPU No.4 Tahun 2017 Pasal 76 ayat (2)
22	22/LP/PW/Kota/ 11.01/III/2018 17 Maret 2018	Achmad Mulyani (Tim Kampanye Paslon No. 3)	Bpk. H. Namin (Ketua DPRD Kota Serang)	Ikut Kampanye Paslon Walikota dan Wakil Walikota No. 1	Tahapan Kampanye	Meneruskan Laporan Kepada Kepada KPU Kota Serang untuk memberikan peringatan sebagiaman yang dimaksud dalam PKPU No.4 Tahun 2017 Pasal 75 ayat (1) Meneruskan laporan kepada Sat-Pol PP kota Serang untuk dilakukan penertiban sebagaimana yang diatur dalam PKPU No.4 Tahun 2017 Pasal 76 ayat (2)
23	23/LP/PW/Kota/ 11.01/III/2018	Achmad Mulyani	Bpk. Agus Sutisna	Ikut Kampanye Paslon Walikota	Tahapan Kampanye	Meneruskan Laporan kepada KPU Kota Serang,

	17 Maret 2018	(Tim Kampanye Paslon No. 3)	(Anggota DPRD Kota Serang)	dan Wakil Walikota No. 1		agar : KPU Kota Serang memberikan himbauan kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota agar dalam melaksanakan kegiatan kampanye yang melibatkan Ketua dan Anggota DPRD, untuk mengajukan cuti terlebih dahulu kepada Pimpinannya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan dan Perundang-undangan. KPU Kota Serang melakukan Sosialisasi Bahwa Peraturan KPU No 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye kepada Pasangan Calon, Tim Kampanye dan <i>Stakeholder</i> Pemilu.
24	24/LP/PW/Kota/11.01/III/2018 19 Maret 2018	Ferry Renaldy	Tim Kampanye Paslon No. 3	Pemasangan bahan Kampanye Yang Tidak Sesuai Dengan Aturan PKPU.	Tahapan Kampanye	Meneruskan Laporan Kepada Kepada KPU Kota Serang untuk memberikan peringatan sebagaimana yang dimaksud dalam PKPU No.4 Tahun 2017 Pasal 75 ayat (1) Meneruskan laporan kepada Sat-Pol PP kota Serang untuk dilakukan penertiban sebagaimana yang diatur dalam PKPU No.4 Tahun 2017 Pasal 76 ayat (2)
25	25/LP/PW/Kota/11.01/III/2018 19 Maret 2018	Ferry Renaldy	Tim Kampanye Paslon No. 3	Pemasangan bahan Kampanye Yang Tidak Sesuai Dengan Aturan PKPU.	Tahapan Kampanye	Meneruskan Laporan Kepada Kepada KPU Kota Serang untuk memberikan peringatan sebagaimana yang dimaksud dalam PKPU No.4 Tahun 2017 Pasal 75 ayat (1) Meneruskan laporan kepada Sat-Pol PP kota Serang untuk dilakukan penertiban sebagaimana yang diatur dalam PKPU No.4 Tahun 2017 Pasal 76 ayat (2)
26	26/LP/PW/Kota/11.01/III/2018 19 Maret 2018	Ferry Renaldy	Tim Kampanye Paslon No. 3	Pemasangan bahan Kampanye Yang Tidak Sesuai Dengan Aturan PKPU.	Tahapan Kampanye	Meneruskan Laporan Kepada Kepada KPU Kota Serang untuk memberikan peringatan sebagaimana yang dimaksud dalam PKPU No.4 Tahun 2017 Pasal 75 ayat (1) Meneruskan laporan kepada Sat-Pol PP kota Serang untuk dilakukan penertiban sebagaimana yang diatur dalam PKPU No.4 Tahun 2017 Pasal 76 ayat (2)
27	27/LP/PW/Kota/11.01/III/2018 19 Maret 2018	Ferry Renaldy	Tim Kampanye Paslon No. 3	Pemasangan bahan Kampanye Yang Tidak Sesuai Dengan Aturan PKPU.	Tahapan Kampanye	Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja setempat untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye..
28	28/LP/PW/Kota/11.01/III/2018 23 Maret 2018	Ferry Renaldy	Syafrudin	Kampanye di rumah ibadah	Tahap Kampanye	Peraturan KPU RI Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota, Pasal 68 (1)

						Kepada KPU Kota Serang agar: Memberikan teguran kepada Sdr. H.Syafrudin (Calon Walikota) sesuai Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 Pasal 86 ayat (2) huruf a.
29	29/LP/PW/Kota/11.01/III/2018 23 Maret 2018	Ferry Renaldy	Tim Kampanye Paslon No. 3	Pemasangan bahan Kampanye Yang Tidak Sesuai Dengan Aturan PKPU.	Tahap Kampanye	Bahwa sesuai kesepakatan antara KPU, Panwslu dan Tim Kampanye Pasangan calon, untuk pembuatan APK yang dibuat oleh Paslon tidak melebihi ukuran yang sudah ditentukan oleh PKPU No 4 tahun 2017 yaitu 4 (empat) meter x 7 (tujuh) meter, adapun bila baliho tersebut dibawah ukuran ketentuan diperbolehkan.
30	30/LP/PW/Kota/11.01/III/2018 27 Maret 2018	Achmad Mulyani	Halashon Simbolon (Anggota DPRD Kota Serang)	Pelanggaran APK oleh bapak simbolon tidak sesuai dengan PKPU	Tahap Kampanye	Berdasarkan PKPU NO. 4 Tahun 2017 pasal 70 Ayat (2) Partai Politik atau gabungan partai politik pasangan calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan memasang Alat Peraga kampanye selain dalam ukuran, jumlah dan lokasi yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) dan pasal 30 Ayat (7). Kepada Saudara H. Sambolon untuk segera menurunkan dan menertibkan Alat Peraga Kampanye (Spanduk) yang terpasang di Taman Puri Angrek dan tempat lainnya
31	31/LP/PW/Kota/11.01/III/2018 27 Maret-18	Achmad Mulyani	Tim Kampanye Paslon No.2	Pemasangan Foster Di Trowongan Terondol yang tidak sesuai PKPU	Tahap Kampanye	Berdasarkan PKPU No.4 tahun 2017Pasal 70 Ayat (2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain dalam ukuran, jumlah dan lokasi yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 30 ayat (7).
32	32/LP/PW/Kota/11.01/III/2018 27 Maret 2018	Achmad Mulyani	PPK Kasemen	Pembarian Informasi Oleh PPK Kasemen Kepada Spanduk No.3	Tahap Kampanye	Kepada Sdr H. Simbolon untuk segera menurunkan dan menertibkan Alat Peraga Kampanye (spanduk) yang terpasang di Taman Puri Angrek dan tempat lainnya.
33	33/TM/PW/Kota/11.01/IV/2018	Eri Fitri	Deon Permana	staf honorer Humas dan Protokol	Tahap Kampanye	Meneruskan temuan No. 33/LP/PW/Kota/11.01/IV/2018. Kepada Kabag Humas

	02 April 2018			pemerintahan kota serang ikut serta dalam kampanye paslon		dan Protokol Pemerintah Kota Serang untuk Memberikan Sanksi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN pada Pasal 105 huruf c.
34	34/LP/PW/Kota/ 11.01/IV/2018 03 Apr 2018	Ferry Renaldy	Tim Kampanye Paslon No.2	kampanye melibatkan Anak- anak dalam akun grup facebook Samsul-Hidayat- Rohman (Paslon No.2)	Tahap Kampanye	Meneruskan laporan Kepada Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi banten untuk memberikan peringatan kepada pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota untuk tidak melibatkan anak- anak dalam kegiatan kampanye sesuai dengan UU No.23 tahun 2002 Pasal 15 dan pasal 87.
35	35/LP/PW/Kota/ 11.01/IV/2018 03 April 2018	Ferry Renaldy	Tim Kampanye Paslon No.2	Pemasangan bahan kampanye (Poster) yang tidak sesuai dengan aturan PKPU oleh Paslon No.2	Tahap Kampanye	Meneruskan Laporan Kepada Kepada KPU Kota Serang untuk memberikan peringatan sebagiaman yang dimaksud dalam PKPU No.4 Tahun 2017 Pasal 75 ayat (1) yaitu: (1) Pelanggaran atas larangan ketentuan penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dikenai sanksi: a. peringatan tertulis; b. perintah penarikan Bahan Kampanye yang telah disebarkan.
36	36/LP/PW/Kota/ 11.01/IV/2018 03 April 2018	Ferry Renaldy	Tim Kampanye Paslon No.2	Pemasangan bahan kampanye (Poster) yang tidak sesuai dengan aturan PKPU oleh Paslon No.2	Tahap Kampanye	Meneruskan Laporan Kepada Kepada KPU Kota Serang untuk memberikan peringatan sebagiaman yang dimaksud dalam PKPU No.4 Tahun 2017 Pasal 75 ayat (1) yaitu: (1) Pelanggaran atas larangan ketentuan penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dikenai sanksi: a. peringatan tertulis; b. perintah penarikan Bahan Kampanye yang telah disebarkan.
37	37/LP/PW/Kota/ 11.01/IV/2018 03 April 2018	Ferry Renaldy	Tim Kampanye Paslon No.2	Pemasangan bahan kampanye (Poster) yang tidak sesuai dengan aturan PKPU oleh Paslon No.2	Tahap Kampanye	Meneruskan Laporan Kepada Kepada KPU Kota Serang untuk memberikan peringatan sebagiaman yang dimaksud dalam PKPU No.4 Tahun 2017 Pasal 75 ayat (1) yaitu: (1) Pelanggaran atas larangan ketentuan penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dikenai sanksi: a. peringatan tertulis; b.perintah penarikan Bahan Kampanye yang telah disebarkan.
38	38/LP/PW/Kota/ 11.01/IV/2018 03 April 2018	Ferry Renaldy	Tim Kampanye Paslon No.2	Pemasangan bahan kampanye (Poster) yang tidak sesuai dengan aturan PKPU oleh Paslon No.2	Tahap Kampanye	Meneruskan Laporan Kepada Kepada KPU Kota Serang untuk memberikan peringatan sebagiaman yang dimaksud dalam PKPU No.4 Tahun 2017 Pasal 75 ayat (1) yaitu: (1) Pelanggaran

						atas larangan ketentuan penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dikenai sanksi: a. peringatan tertulis; b. perintah penarikan Bahan Kampanye yang telah disebarakan.
39	39/LP/PW/Kota/ 11.01/IV/2018 03 April 2018	Ferry Renaldy	Tim Kampanye Paslon No.2	Pemasangan bahan Kampanye Yang Tidak Sesuai Dengan Aturan PKPU.	Tahap Kampanye	Meneruskan Laporan Kepada Kepada KPU Kota Serang untuk memberikan peringatan sebagaimana yang dimaksud dalam PKPU No.4 Tahun 2017 Pasal 75 ayat (1) yaitu: (1) Pelanggaran atas larangan ketentuan penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dikenai sanksi: a. peringatan tertulis; b. perintah penarikan Bahan Kampanye yang telah disebarakan.
40	40/LP/PW/Kota/ 11.01/IV/2018 03 April 2018	Ferry Renaldy	Tim Kampanye Paslon No.3	Pemasangan bahan Kampanye Yang Tidak Sesuai Dengan Aturan PKPU.	Tahap Kampanye	Meneruskan Laporan Kepada Kepada KPU Kota Serang untuk memberikan peringatan sebagaimana yang dimaksud dalam PKPU No.4 Tahun 2017 Pasal 75 ayat (1) yaitu: (1) Pelanggaran atas larangan ketentuan penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dikenai sanksi: a. peringatan tertulis; b. perintah penarikan Bahan Kampanye yang telah disebarakan.
41	41/LP/PW/Kota/ 11.01/IV/2018 03 April 2018	Ferry Renaldy	Tim Kampanye Paslon No.2	Pemasangan bahan Kampanye Yang Tidak Sesuai Dengan Aturan PKPU.	Tahap Kampanye	Meneruskan Laporan Kepada Kepada KPU Kota Serang untuk memberikan peringatan sebagaimana yang dimaksud dalam PKPU No.4 Tahun 2017 Pasal 75 ayat (1) yaitu: (1) Pelanggaran atas larangan ketentuan penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dikenai sanksi: a. peringatan tertulis; b. perintah penarikan Bahan Kampanye yang telah disebarakan.
42	42/LP/PW/Kota/ 11.01/IV/2018 03 April 2018	Ferry Renaldy	Tim Kampanye Paslon No.3	Pemasangan bahan Kampanye Yang Tidak Sesuai Dengan Aturan PKPU.	Tahap Kampanye	Meneruskan Laporan Kepada Kepada KPU Kota Serang untuk memberikan peringatan sebagaimana yang dimaksud dalam PKPU No.4 Tahun 2017 Pasal 75 ayat (1) yaitu: (1) Pelanggaran atas larangan ketentuan penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dikenai sanksi: a. peringatan tertulis; b. perintah penarikan Bahan Kampanye yang telah disebarakan.
43	43/LP/PW/Kota/	Ferry	Tim	Pemasangan	Tahap	Meneruskan Laporan

	11.01/IV/2018 03 April 2018	Renaldy	Kampanye Paslon No.3	bahan Kampanye Yang Tidak Sesuai Dengan Aturan PKPU.	Kampanye	Kepada Kepada KPU Kota Serang untuk memberikan peringatan sebagaimana yang dimaksud dalam PKPU No.4 Tahun 2017 Pasal 75 ayat (1) yaitu: (1) Pelanggaran atas larangan ketentuan penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dikenai sanksi: a. peringatan tertulis; b.perintah penarikan Bahan Kampanye yang telah disebarakan.
44	44/LP/PW/Kota/11.01/IV/2018 03April 2018	Ferry Renaldy	Tim Kampanye Paslon No.3	Pemasangan bahan Kampanye Yang Tidak Sesuai Dengan Aturan PKPU.	Tahap Kampanye	Meneruskan Laporan Kepada Kepada KPU Kota Serang untuk memberikan peringatan sebagaimana yang dimaksud dalam PKPU No.4 Tahun 2017 Pasal 75 ayat (1) yaitu: (1) Pelanggaran atas larangan ketentuan penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dikenai sanksi: a. peringatan tertulis; b. perintah penarikan Bahan Kampanye yang telah disebarakan.
45	45/LP/PW/Kota/11.01/IV/2018 9 April 18	Ferry Renaldy	H. Subadri Ushuludin	Kampanye Menggunakan Tempat Ibadah dalam kegiatan Isra Miraj	Tahap Kampanye	Tidak memenuhi unsur pelanggaran
46	46/LP/PW/Kota/11.01/IV/2018 10 April 2018	Alit Mahesa Ramdhani	H. Zubaidillah (Kadis Pendidikan)	sosialisasi guru non-PNS dan mengarahkan ke Paslon No. Urut 1	Tahap Kampanye	Tidak memenuhim unsur pelanggaran
47	47/LP/PW/Kota/11.01/IV/2018 10 April 2018	Alit Mahesa Ramdhani	Paslon Nomor Urut 1	menempel poster berbahan flexi di pohon-pohon	Tahap Kampanye	Meneruskan Laporan Kepada Kepada KPU Kota Serang untuk memberikan peringatan sebagaimana yang dimaksud dalam PKPU No.4 Tahun 2017 Pasal 75 ayat (1) Meneruskan laporan kepada Sat-Pol PP kota Serang untuk dilakukan penertiban sebagaimana yang diatur dalam PKPU No.4 Tahun 2017 Pasal 76 ayat (2)
48	48/LP/PW/Kota/11.01/IV/2018 10 April 2018	Alit Mahesa Ramdhani	Satpol-PP Kota Serang	Pelepasan APK dititik yang ditentukan oleh KPU oleh Satpol-PP	Tahap Kampanye	Tidak Dapat Ditindaklanjuti
49	49/LP/PW/Kota/11.01/IV/2018 10 April 2018	Alit Mahesa Ramdhani	Paslon Nomor Urut 1	pemberian door Prize untuk mempengaruhi pemilih	Tahap Kampanye	Tidak Memenuhi Unsur Pelanggaran Pemilihan
50	50/LP/PW/Kota/11.01/IV/2018 10 April 2018	Alit Mahesa Ramdhani	Paslon Nomor Urut 1	pemberian door Prize untuk mempengaruhi pemilih di kecamatan Walantaka	Tahap Kampanye	Tidak Memenuhi Unsur Pelanggaran Pemilihan
51	51/LP/PW/Kota/11.01/IV/2018 10 April 2018	Alit Mahesa Ramdhani	Paslon Nomor Urut 1 atau tim BBR	pembegian sembako oleh Tim Kampanye Paslon no urut 1	Tahap Kampanye	Tidak Memenuhi Unsur Pelanggaran Pemilihan
52	52/LP/PW/Kota/	Alit Mahesa	Paslon	penggunaan APK	Tahap	Meneruskan Laporan

	11.01/IV/2018 10 April 2018	Ramdhani	Nomor Urut 3	yang tidak sesuai	Kampanye	Kepada Kepada KPU Kota Serang untuk memberikan peringatan sebagaimana yang dimaksud dalam PKPU No.4 Tahun 2017 Pasal 75 ayat (1) Meneruskan laporan kepada Sat-Pol PP kota Serang untuk dilakukan penertiban sebagaimana yang diatur dalam PKPU No.4 Tahun 2017 Pasal 76 ayat (2)
53	53/LP/PW/Kota/ 11.01/IV/2018 10 April 2018	Alit Mahesa Ramdhani	Paslon Nomor Urut 3	Keterlibatan anak kecil dalam kampanye ke no urut 3	Tahap Kampanye	Meneruskan laporan kepada Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten untuk memberikan peringatan kepada Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota untuk tidak melibatkan anak-anak dalam kegiatan kampanye sesuai dengan UU No 23 tahun 2002 Pasal 15 dan pasal 87.
54	54/LP/PW/Kota/ 11.01/IV/2018 10 April 2018	Alit Mahesa Ramdhani	Paslon Nomor Urut 3	menempel poster berbahan flexi di pohon-pohon	Tahap Kampanye	Meneruskan Laporan Kepada Kepada KPU Kota Serang untuk memberikan peringatan sebagaimana yang dimaksud dalam PKPU No.4 Tahun 2017 Pasal 75 ayat (1) Meneruskan laporan kepada Sat-Pol PP kota Serang untuk dilakukan penertiban sebagaimana yang diatur dalam PKPU No.4 Tahun 2017 Pasal 76 ayat (2)
55	55/LP/PW/Kota/ 11.01/IV/2018 10 April 2018	Ferry Renaldy	H. Syafrudin, S.Sos.,M.Si	kampanye memanfaatkan sosialisasi 4 pilar MPR RI dan dana Reses	Tahap Kampanye	Tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilihan
56	56/LP/PW/Kota/ 11.01/IV/2018 17 April 2018	Ade Suguri	Hj. Ratu Ria Maryani (Parpol Pengusung) H. Eddi Setiadi/H.G untur (Caleg Parpol Golkar)	Memasang APK yang tidak Sesuai	Tahap Kampanye	Meneruskan laporan kepada KPU Kota Serang untuk memberikan peringatan sebagaimana yang dimaksud dalam PKPU No.4 Tahun 2017 Pasal 75 ayat (1)
57	57/LP/PW/Kota/ 11.01/IV/2018 17 April 2018	Ade Suguri	Paslon No.Urut 3	Memasang APK yang tidak Sesuai ukuran,titik dan bahan	Tahap Kampanye	Meneruskan laporan kepada KPU Kota Serang untuk memberikan peringatan sebagaimana yang dimaksud dalam PKPU No.4 Tahun 2017 Pasal 75 ayat (1)
58	58/LP/PW/Kota/ 11.01/IV/2018 17 April 2018	Ade Suguri	Paslon Nomor Urut 1	Pemberian Dorprize dan materi lain	Tahap Kampanye	Bahwa laporan Nomor 58/LP/PW/Kota/11.01/III/2018 Tidak dapat ditindaklanjuti bahwa Perbawaslu no.14 tahun 2017 Pasal 13 ayat (3) Syarat materiel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Peristiwa dan uraian kejadian b. Tempat peristiwa terjadi c. Saksi yang mengetahui peristiwa tersebut; dan d. Bukti Pasal 14 Ayat (4) Dalam hal Laporan

						Dugaan Pelanggaran yang tidak memenuhi Syarat materiel, Bawaslu atau Pengawas Pemilihan melakukan kajian bahwa laporan tidak dapat diterima.
59	59/LP/PW/KOT A/11.01/IV/2018 Rabu, 25 April 2018	Ferry Renaldy	Tim Kampanye Paslon No.3	Pemasangan bahan Kampanye yang tidak sesuai dengan aturan PKPU	Tahapan Kampanye	Meneruskan Laporan Kepada Kepada KPU Kota Serang untuk memberikan peringatan sebagaimana yang dimaksud dalam PKPU No.4 Tahun 2017 Pasal 75 ayat (1) yaitu Pelanggaran atas larangan ketentuan penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dikenai sanksi: a. peringatan tertulis; b. perintah penarikan Bahan Kampanye yang telah disebarakan.
60	060/LP/PW/KO TA/11.01/IV/201 8 Rabu, 25 April 2018	Ferry Renaldy	Tim Kampanye Paslon No.3	Pemasangan Bahan Kampanye yang tidak sesuai PKPU	Tahapan Kampanye	Meneruskan Laporan Kepada Kepada KPU Kota Serang untuk memberikan peringatan sebagaimana yang dimaksud dalam PKPU No.4 Tahun 2017 Pasal 75 ayat (1) yaitu Pelanggaran atas larangan ketentuan penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dikenai sanksi: a. peringatan tertulis; b.perintah penarikan Bahan Kampanye yang telah disebarakan.
61	061/LP/PW/KO TA/11.01/IV/201 8 Rabu, 25 April 2018	Ferry Renaldy	Tim Kampanye Paslon No.3	Pemasangan Bahan Kampanye Tidak Sesuai Dengan PKPU		Meneruskan Laporan Kepada Kepada KPU Kota Serang untuk memberikan peringatan sebagaimana yang dimaksud dalam PKPU No.4 Tahun 2017 Pasal 75 ayat (1) yaitu Pelanggaran atas larangan ketentuan penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dikenai sanksi: a. peringatan tertulis; b.perintah penarikan Bahan Kampanye yang telah disebarakan
62	062/LP/PW/KO TA/11.01/IV/201 8 Pihak Terkaits, 26 April 2018	Achmad Mulyani (Lo Paslon No.3)	Lurah Masjid Priyayi	Lurah Masjid Priyayi Melakukan Kampanye Dengan Berfoto simbol Calon di Pesta Pernikahan	Tahapan Kampanye	Meneruskan Laporkan Kepada ASDA 1 Untuk dilakukan pembinaan
63	063/LP/PW/KO TA/11.01/IV/201 8 Pihak Terkaits, 26 April 2018	Achmad Mulyani (Lo Paslon No.3)	Hj Ade Suminah (Lurah Kemanisan Curug)	Melakukan kampanye untuk no 1	Tahapan Kampanye	Laporan sudah melebihi batas waktu yang ditentukan UU.
64	064/LP/PW/KO TA/11.01/IV/201	Achmad Mulyani (LO	Tim Kampanye	Pemasangan APK dan BAK Tidak	Tahapan Kampanye	Meneruskan Laporan Kepada Kepada KPU Kota

	8	Paslon No.3)	Paslon No.1	Sesuai PKPU		Serang untuk memberikan peringatan sebagaimana yang dimaksud dalam PKPU No.4 Tahun 2017 Pasal 75 ayat (1) yaitu Pelanggaran atas larangan ketentuan penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dikenai sanksi: a. peringatan tertulis; b. b.perintah penarikan Bahan Kampanye yang telah disebar.
65	065/LP/PW/KO TA/11.01/V/2018	Achmad Mulyani (LO Paslon No.3)	Lurah Sepang dan Kepala Dinas Pertanian Kota Serang	Lurah Sepang dan kepala Dinas Pertanian Kota Serang Diduga Mendukung Paslon No.1 dengan mendampingi Ibu Vera Nurlaela Pada acara Pernikahan	Tahapan Kampanye	Tidak memenuhi unsur pelanggaran
66	066/LP/PW/KO TA/11.01/V/2018	Achmad Mulyani (LO Paslon No.3)	Tim Kampanye Paslon No.2 (Wawan)	Ujar Kebencian Kepada Paslon No.3 melalui Media Sosial / Facebook	Tahapan Kampanye	Tidak memenuhi unsur pelanggaran
67	067/LP/PW/KO TA/11.01/V/2018	Achmad Mulyani (LO Paslon No.3)	Camat Cipocok Jaya	Mendampingi Ibu Vera Nurlaela pada Acara Isra Mi'raj	Tahapan Kampanye	Tidak memenuhi unsur pelanggaran
68	068/LP/PW/KO TA/11.01/V/2018	Achmad Mulyani (LO Paslon No.3)	H. Budi Rustandi	APK Yang dibuat oleh Partai Gerindra Tidak Sesuai PKPU	Tahapan Kampanye	Meneruskan Laporan Kepada Kepada KPU Kota Serang untuk memberikan peringatan sebagaimana yang dimaksud dalam PKPU No.4 Tahun 2017 Pasal 70 ayat (1)
69	069/LP/PW/KO TA/11.01/V/2018 02 Mei 2018	Sandi Suroso, Sh (Tim Paslon No.1)	Tim Kampanye paslon No.3	APK Yang Tidak Sesuai PKPU	Tahapan Kampanye	Meneruskan Laporan Kepada Kepada KPU Kota Serang untuk memberikan peringatan sebagaimana yang dimaksud dalam PKPU No.4 Tahun 2017 Pasal 75 ayat (1) yaitu Pelanggaran atas larangan ketentuan penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1)
70	70/LP/PW/KOT A/11.01/V/2018	Sandi Suroso, Sh	Tim Kampanye paslon no.3	APK Yang Tidak Sesuai PKPU	Tahapan Kampanye	Meneruskan Laporan Kepada Kepada KPU Kota Serang untuk memberikan peringatan sebagaimana yang dimaksud dalam PKPU No.4 Tahun 2017 Pasal 75 ayat (1) yaitu Pelanggaran atas larangan ketentuan penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1)
71	71/LP/PW/KOT A/11.01/2018	Sandi Suroso, Sh	TIM Kampanye	APK Yang Tidak Sesuai PKPU	Tahapan Kampanye	Meneruskan Laporan Kepada Kepada KPU Kota

			paslon No.3			Serang untuk memberikan peringatan sebagaimana yang dimaksud dalam PKPU No.4 Tahun 2017 Pasal 75 ayat (1) yaitu Pelanggaran atas larangan ketentuan penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dikenai sanksi: a. peringatan tertulis; b. perintah penarikan Bahan Kampanye yang telah disebarakan.
72	72/LP/PW/KOTA/11.01/V/2018	Sandi Suroso, Sh	Tim Kampanye Paslon No.3	APK Yang Tidak Sesuai PKPU	Tahapan Kampanye	Meneruskan Laporan Kepada Kepada KPU Kota Serang untuk memberikan peringatan sebagaimana yang dimaksud dalam PKPU No.4 Tahun 2017 Pasal 75 ayat (1) yaitu Pelanggaran atas larangan ketentuan penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dikenai sanksi: c. peringatan tertulis; b. perintah penarikan Bahan Kampanye yang telah disebarakan.
73	073/TM/PW/KOTA/11.01/V/2018 Selasa, 01 Mei 2018	Abarrudin	PPS Kelurahan Lopang	Hilangnya 70 Pemilih di TPS.04, Kelurahan Lopang saat Finalisasi Daftar Pemilih di Sidalih	Tahapan Kampanye	Meneruskan kepada KPU Kota Serang untuk dilakukan perbaikan
74	074/LP/PW/KOTA/11.01/V/2018 Jum'at, 04 Mei 2018	Sandi Suroso (Tim Advokasi Paslon No.1)	Akun Facebook Muhammad Kahfi Khadafi	Dugaan pelanggaran Kampanye melalui Media Sosial	Tahapan Kampanye	Bukan pelanggaran pemilihan
75	075/LP/PW/KOTA/11.01/V/2018 Jum'at, 04 Mei 2018	Sandi Suroso (Tim Advokasi Paslon No.1)	H. Syafrudin, S.Sos.,M.Si	Dugaan Kampanye Ditempat Yang Dilarang Yaitu Pondok Pesantren Cilincing Cipocok Jaya	Tahapan Kampanye	Tidak memenuhi unsur pelanggaran
76	076/LP/PW/KOTA/11.01/V/2018 Jum'at, 04 Mei 2018	Sandi Suroso (Tim Advokasi Paslon No.1)	Akun Facebook Muhammad Kahfi Khadafi	Dugaan Kampanye melalui media sosial	Tahapan Kampanye	Pamwaslu Kota Serang, meneruskan laporan ini kepada Diskominfo Kota Serang untuk menutup akun Muh Kahfi Kadhafi
77	077/LP/PW/KOTA/11.01/V/2018	Sandi Suroso (Tim Advokasi Paslon No.1)	Tim Kampanye paslon No.3	Dugaan pelanggaran Pemasangan APK tidak sesuai PKPU didaerah Trondol	Tahapan Kampanye	Meneruskan Laporan Kepada Kepada KPU Kota Serang untuk memberikan peringatan sebagaimana yang dimaksud dalam PKPU No.4 Tahun 2017 Pasal 75 ayat (1) yaitu Pelanggaran atas larangan ketentuan penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dikenai sanksi: a. peringatan tertulis;

						b. perintah penarikan Bahan Kampanye yang telah disebarakan.
78	078/LP/PW/KO TA/11.01/V/2018 Jum'at, 04 Mei 2018	Sandi Suroso (Tim Advokasi Paslon No.1)	H. Syafrudin (Calon Walikota Serang)	Kampanye Melibatkan Anak – Anak diwilayah Kota Serang	Tahapan Kampanye	Meneruskan laporan kepada Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten untuk memberikan peringatan kepada Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota untuk tidak melibatkan anak-anak dalam kegiatan kampanye sesuai dengan UU No 23 tahun 2002 Pasal 15 dan pasal 87.
79	079/LP/PW/KO TA/11.01/V/2018 Jum'at, 04 Mei 2018	Sandi Suroso (Tim Advokasi Paslon No.1)	Dani Sukmawijaya	Dugaan pelanggaran kampanye Melalui Media Sosial	Tahapan Kampanye	Bukan pelanggaran Pemilihan
80	080/LP/PW/KO TA/11.01/V/2018 Jum'at, 04 Mei 2018	Sandi Suroso (Tim Advokasi Paslon No.1)	Tim Kampanye paslon No.3	Dugaan Pelanggaran Pemasangan Tidak Sesuai PKPU diwilayah Kota Serang	Tahapan Kampanye	Meneruskan Laporan Kepada Kepada KPU Kota Serang untuk memberikan peringatan sebagaimana yang dimaksud dalam PKPU No.4 Tahun 2017 Pasal 75 ayat (1)
81	081/LP/PW/KO TA/11.01/V/2018 Jum'at, 04 Mei 2018	Sandi Suroso (Tim Advokasi Paslon No.1)	Akun Facebook Relawan Barisan Muda Syafrudin	Dugaan Pelanggaran Kampanye Melalui Media Sosial	Tahapan Kampanye	Bukan pelanggaran Pemilihan
82	082/LP/PW/KO TA/11.01/V/2018	Achmad Mulyani (Lo Paslon No.3)	Dispora Kota Serang	Kaos Yang dibuat untuk acara Porda oleh Dispora Bertaglan "Cantik"	Tahapan Kampanye	Tidak memenuhi unsur pelanggaran
83	083/TM/PW/KO TA/11.01/V/2018	Rudi Hartono	Tim Kampanye Paslon No.3	Ditemukan mobil Plat Merah, Keterlibatan Anak dibawah umur, penggunaan mobilisasi bak terbuka dan pengendara roda 2 yang tidak menggunakan Helm	Tahapan Kampanye	Meneruskan laporan kepada Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten untuk memberikan peringatan kepada paslon No.3 untuk tidak melibatkan anak-anak dalam kegiatan kampanye sesuai dengan UU No 23 tahun 2002 Pasal 15 dan pasal 87.
84	084/TM/PW/KO TA/11.01/2018 Selasa, 08 Mei 2018	Rudi Hartono	Yandri Susanto (Anggota DPR RI)	Hadirnya anggota DPR RI atas nama Yandri Susanto di acara rapat Umum	Tahapan Kampanye	Tidak memenuhi unsur pelanggaran
85	085/LP/PW/KO TA/11.01/V/2018 Jum'at, 09 Mei 2018	Achmad Mulyani (Lo Paslon No.3)	Tim Kampanye Paslon No.1	Adanya Miras dan Melihat anak-anak dalam acara rapat umum terbuka	Tahapan Kampanye	Meneruskan laporan kepada Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten untuk memberikan peringatan kepada Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota untuk tidak melibatkan anak-anak dalam kegiatan kampanye sesuai dengan UU No 23 tahun 2002 Pasal 15 dan pasal 87.
86	086/LP/PW/KO TA/11.01/V/2018	Achmad Mulyani (Lo Paslon No.3)	Bpk. Tb. Haerul jaman	Adanya Pejabat (Walikota) dalam rapat Umum	Tahapan Kampanye	Tidak memenuhi unsur
87	087/LP/PW/KO TA/11.01/V/2018	Ikbal Alhakani (Tim Paslon No.2)	Faiz Firdaus	Pelanggaran UU ITE dan Pencemaran Nama Baik	Tahapan Kampanye	Bukan Pelanggaran Pemilihan

88	088/LP/PW/KO TA/11.01/V/2018	Ikbal Alhakani (Tim Paslon No.2)	Tim Kampanye Paslon No.3	Menempel APK Yang Tidak Sesuai Ukuran dan Bahan	Tahapan Kampanye	Meneruskan Laporan Kepada Kepada KPU Kota Serang untuk memberikan peringatan sebagaimana yang dimaksud dalam PKPU No.4 Tahun 2017 Pasal 75 ayat (1) yaitu Pelanggaran atas larangan ketentuan penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1)
89	089/LP/PW/KO TA/II.01/V/2018	Ikbal Alhakani	Paslon No.3	Menempel BAK/APK tidak sesuai PKPU	Tahapan Kampanye	Meneruskan Laporan Kepada Kepada KPU Kota Serang untuk memberikan peringatan sebagaimana yang dimaksud dalam PKPU No.4 Tahun 2017 Pasal 75 ayat (1) yaitu Pelanggaran atas larangan ketentuan penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1)
90	090/TM/PW/KO TA/11.01/V/2018	Samani	Pemred Titik Nol	Dugaan Adanya Polling Sebelum Waktu Yang ditentukan	Tahapan Kampanye	Tidak memenuhi unsur pelanggaran
91	091/LP/PW/KO TA/11.01/V/2018	Alit Mahesa Ramdhani	Paslon No.3	Iklan dimedia Sosial Sebelum Waktunya	Tahapan Kampanye	Bukan pelanggaran pemilihan
92	092/LP/PW/KO TA/11.01/V	Alit Mahesa Ramdhani	Media Online respectNews.Com	Iklan Dimedia Sosial Sebelum Waktunya	Tahapan Kampanye	Bukan pelanggaran pemilihan
93	093/LP/PW/KO TA/11.01/V/2018	Alit Mahesa Ramdhani	Tim Paslon No.3	Membagikan ABK Yang tidak Sesuai dilingkungan Kelurahan Lontar Baru Kec. Serang	Tahapan Kampanye	Meneruskan Laporan Kepada Kepada KPU Kota Serang untuk memberikan peringatan sebagaimana yang dimaksud dalam PKPU No.4 Tahun 2017 Pasal 75 ayat (1) yaitu Pelanggaran atas larangan ketentuan penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dikenai sanksi: a. peringatan tertulis; b. b.perintah penarikan Bahan Kampanye yang telah disebarakan.
94	094/LP/PW/KO TA/11.01/V/2018	Alit Mahesa Ramdhani	Ail Muldi (Akademisi Fisip Untirta)	Narasumber Yang tidak Netral di Stasiun Banten TV	Taha[an Kampanye	Meneruskan temuan No 94/LP/PW/11.01/V/2018 kepada KASN Pusat untuk Memberikan Sanksi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN pada Pasal 105 huruf c. Kepada Rektor Untirta untuk memberikan sanksi sesuai dengan aturan dan perundang-undangan.
95	095/LP/PW/KO TA/11.01/V/2018	Alit Mahesa Ramdhani	Bpk. Sulhi (Wakil Walikota)	Kehadiran ASN/Wakil Walikota Serang	Tahapan Kampanye	Tidak memenuhi unsur pelanggaran

			Serang)	(Sulhi) diacara Debat Publik		
96	096/LP/PW/KO TA/11.01/VI/201 8	Alit Mahesa Ramdhani	Agus Sutisna (Anggota DPRD Kota Serang)	Penggunaan Program Pemerintah (Reses) Untuk Kegiatan Kampanye	Tahapan Kampanye	Tidak memenuhi unsur pelanggaran
97	097/LP/PW/KO TA/11.01/VI/201 8	Achmad Mulyani	Wahyu Papat Juni (Anggota DPRD Kota Serang)	Tim Paslon No.1 Ibu Wahyu Papat Melakukan Money Politik	Tahapan Kampanye	Tidak memenuhi unsur pelanggaran
98	098/LP/PW/KO TA/11.01/VI/201 8	Barohi	Lurah Lontar Baru	Mengupload foto disebuah gruf	Tahapan Kampanye	Meneruskan Temuan No.98/LP/PW/KOTA/11.01/V I/2018 Kepada KASN Pusat untuk memberikan Sanksi sebagaimana yang diatur dalam undang – undang Nomr 5 Tahun 2014 tentang ASN pada Pasal 105 huruf a
99	099/LP/PW/KO TA/11.01/VI/201 8	Ferry Renaldy	Tim Kampanye Paslon No.3	Dugaan Pelanggaran Kampanye Money Politik (Membagikan Sarung dan Uang 50 Ribu	Tahapan Kampanye	Tidak memenuhi unsur pelanggaran
100	100/LP/PW/KO TA/11.01/VI/201 8	Ferry Relady	Tim Kampanye Paslon No.2	Dugaan Kampanye Money Politik (Aqua Gelas Yang Berlogo Paslon No.2)	Tahapan Kampanye	Tidak memenuhi unsur pelanggaran
101	101/LP/PW/KO TA/11.01/VI/201 8 Rabu, 27 Juni 2018	Jamian	Rusdi Firdaus	Money Politik (Pembagian Uang Untuk memilih Paslon No.2)	Pemungutan dan Perhitungan Suara	Laporan diteruskan kepada Pihak penyidikan Polres Serang Kota untuk dilakukan Penyidikan.
102	102/LP/PW/KO TA/11.01/VI/201 8 Rabu, 27 Juni 2018	Duriah	Salfiah	Money Politik (Pembagian Uang Untuk Memilih No.2)	Pemungutan dan Perhitungan Suara	Tidak memenuhi unsur pelanggaran
103	103/LP/PW/KO TA/11.01/VI/201 8 Jum'at, 29 Juni 2018	Herliatna	Sadam & Kahfi	Money Politik (Pembagian Uang Untuk memilih Paslon No.3	Pasca Pemilihan	Tidak memenuhi unsur pelanggaran
104	104/LP/PW/KO TA/11.01/VI/201 8	Alfiah	Kasman	Money Politik (Pembagian Uang Untuk Memilih Paslon No.3)	Pasca Pemilihan	Laporan diteruskan kepada Pihak penyidik Polres Serang Kota Untuk dilakukan Penyidikan
105	105/LP/PW/KO TA/11.01/VI/201 8	Tomi Hidayat	Anggota KPPS 18 Banjar Agung	Dugaan Pelanggaran tentang, penyalahgunaan wewenang Anggota KPPS di TPS.18 dilingkungan Banjar Agung Bogeg	Pasca Pemilihan	Kepada KPU Kota Serang untuk memberikan Sanksi sebagaimana yang diatur dalam PKPU No.25.Tahun 2013 Kepada KPPS 18 Berdasarkan rapat pleno gakkumdu laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran
106	106/LP/PW/KO TA/11.01/VI/201 8	Achmad Mulyani	Sdr. Ramli & Sdr. Sri Rahayu	Money Politik (Pembagian Uang Untuk Memilih Paslon No.1)	Pasca Pemilihan	Tidak memenuhi unsur pelanggaran
107	107/LP/PW/KO	Achmad	Tim Paslon	Money Politik Oleh	Pasca	Tidak memenuhi unsur

	TA/11.01/VI/2018	Mulyani	No.1	Paslon No.1	Pemilihan	pelanggaran
108	108/LP/PW/KO TA/11.01/VI/2018	Rohimi	UDIN, YOGI, MARYANI, IIM, SAI, YANI, SAIMAN	Money Politik (Pembagian Uang Untuk mempengaruhi Pemilih untuk memilih Paslon 3	Pasca Pemilihan	Tidak memenuhi unsur pelanggaran
109	109/LP/PW/KO TA/11.01/VI/2018	Sulasi	KPU KOTA SERANG	Bahwa dengan pelaksanaan Pemilihan dengan tidak mendapatkan Undangan Pemilih Yaitu C6	Pasca Pemilihan	Kepada KPU Kota Serang agar : 1. Memasukan nama Sulasi dalam daftar pemilih sementara Pemilihan Umum tahun 2019
110	110/LP/PW/KO TA/11.01/VI/2018	Dwi Nurroso Prabowo	KPU KOTA SERANG	Dugaan Pelanggaran adanya kerusakan Segel dan Gembok Kotak Suara	Pasca Pemilihan	Tidak memenuhi unsur pelanggaran
111	111/LP/PW/KO TA/11.01/VI/2018	H. Acmad Fuad Sofyan	Tim Paslon No.1	Money Politik (Pembagian Bahan dan Uang untuk mempengaruhi pemilih memilih Paslon No.1)	Pasca Pemilihan	Tidak memenuhi unsur pelanggaran

[2.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Panitia Pengawas Pemilihan Kota Serang telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK - 01 sampai dengan bukti PK- 55, sebagai berikut:

1. Bukti PK-01 : Fotokopi Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor 010/LP/PW/Kota/11.01/III/2018;
2. Bukti PK-02 : Fotokopi Surat Rekomendasi Penertiban Alat Peraga kampanye (APK);
3. Bukti PK-03 : Fotokopi Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor 006/LP/PW/Kota/11.01/III/2018;
4. Bukti PK-04 : Fotokopi Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor 007/LP/PW/Kota/11.01/III/2018;
5. Bukti PK-05 : Fotokopi Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor 009/LP/PW/Kota/11.01/III/2018;
6. Bukti PK-06 : Fotokopi Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor 011/LP/PW/Kota/11.01/III/2018;
7. Bukti PK-07 : Fotokopi Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor 100/LP/PW/Kota/11.01/V/2018;
8. Bukti PK-08 : Fotokopi Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor 012/LP/PW/Kota/11.01/III/2018;
9. Bukti PK-09 : Fotokopi Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor 013/LP/PW/Kota/11.01/III/2018;
10. Bukti PK-10 : Fotokopi Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor 077/LP/PW/Kota/11.01/V/2018;
11. Bukti PK-11 : Fotokopi Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor 015/LP/PW/Kota/11.01/III/2018;

12. Bukti PK-12 : Fotokopi Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor 016/LP/PW/Kota/11.01/III/2018;
13. Bukti PK-13 : Fotokopi Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor 017/LP/PW/Kota/11.01/III/2018;
14. Bukti PK-14 : Fotokopi Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor 018/LP/PW/Kota/11.01/III/2018;
15. Bukti PK-15 : Fotokopi Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor 019/LP/PW/Kota/11.01/III/2018;
16. Bukti PK-16 : Fotokopi Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor 020/LP/PW/Kota/11.01/III/2018;
17. Bukti PK-17 : Fotokopi Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor 024/LP/PW/Kota/11.01/III/2018;
18. Bukti PK-18 : Fotokopi Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor 025/LP/PW/Kota/11.01/III/2018;
19. Bukti PK-19 : Fotokopi Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor 027/LP/PW/Kota/11.01/III/2018;
20. Bukti PK-20 : Fotokopi Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor 026/LP/PW/Kota/11.01/III/2018;
21. Bukti PK-21 : Fotokopi Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor 028/LP/PW/Kota/11.01/III/2018;
22. Bukti PK-22 : Fotokopi Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor 034/LP/PW/Kota/11.01/IV/2018;
23. Bukti PK-23 : Fotokopi Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor 035/LP/PW/Kota/11.01/IV/2018;
24. Bukti PK-24 : Fotokopi Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor 036/LP/PW/Kota/11.01/IV/2018;
25. Bukti PK-25 : Fotokopi Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor 037/LP/PW/Kota/11.01/IV/2018;
26. Bukti PK-26 : Fotokopi Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor 038/LP/PW/Kota/11.01/IV/2018;
27. Bukti PK-27 : Fotokopi Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor 039/LP/PW/Kota/11.01/IV/2018;
28. Bukti PK-28 : Fotokopi Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor 040/LP/PW/Kota/11.01/IV/2018;
29. Bukti PK-29 : Fotokopi Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor 042/LP/PW/Kota/11.01/IV/2018;
30. Bukti PK-30 : Fotokopi Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor 043/LP/PW/Kota/11.01/IV/2018;
31. Bukti PK-31 : Fotokopi Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor 044/LP/PW/Kota/11.01/IV/2018;
32. Bukti PK-32 : Fotokopi Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor 041/LP/PW/Kota/11.01/IV/2018;
33. Bukti PK-33 : Fotokopi Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor 072/LP/PW/Kota/11.01/V/2018;
34. Bukti PK-34 : Fotokopi Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor 071/LP/PW/Kota/11.01/V/2018;
35. Bukti PK-35 : Fotokopi Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor 070/LP/PW/Kota/11.01/V/2018;
36. Bukti PK-36 : Fotokopi Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor 060/LP/PW/Kota/11.01/IV/2018;

37. Bukti PK-37 : Fotokopi Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor 061/LP/PW/Kota/11.01/IV/2018;
38. Bukti PK-38 : Fotokopi Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor 059/LP/PW/Kota/11.01/IV/2018;
39. Bukti PK-39 : Fotokopi Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor 045/LP/PW/Kota/11.01/IV/2018;
40. Bukti PK-40 : Fotokopi Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor 055/LP/PW/Kota/11.01/IV/2018;
41. Bukti PK-41 : Fotokopi Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor 074/LP/PW/Kota/11.01/V/2018;
42. Bukti PK-42 : Fotokopi Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor 075/LP/PW/Kota/11.01/V/2018;
43. Bukti PK-43 : Fotokopi Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor 014/LP/PW/Kota/11.01/III/2018;
44. Bukti PK-44 : Fotokopi Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor 078/LP/PW/Kota/11.01/V/2018;
45. Bukti PK-45 : Fotokopi Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor 079/LP/PW/Kota/11.01/V/2018;
46. Bukti PK-46 : Fotokopi Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor 080/LP/PW/Kota/11.01/V/2018;
47. Bukti PK-47 : Fotokopi Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor 081/LP/PW/Kota/11.01/V/2018;
48. Bukti PK-48 : Fotokopi Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor 099/LP/PW/Kota/11.01/VI/2018;
49. Bukti PK-49 : Fotokopi Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor 069/LP/PW/Kota/11.01/V/2018;
50. Bukti PK-50 : Formulir Model A Pengawasan Logistik;
51. Bukti PK-51 : Fotokopi Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor 110/LP/PW/Kota/11.01/VII/2018;
52. Bukti PK-52 : Bukti Fisik berbeda dengan keterangan dalam daftar bukti;
53. Bukti PK-53 : Bukti Fisik berbeda dengan keterangan dalam daftar bukti;
54. Bukti PK-54 : Bukti Fisik berbeda dengan keterangan dalam daftar bukti;
55. Bukti PK-55 : Bukti Fisik berbeda dengan keterangan dalam daftar bukti.

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon berkenaan dengan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang karena permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*), sebagai berikut:

[3.1.1] Bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

[3.1.2] Bahwa Pasal 5 PMK 8/2017 menyatakan "Kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1, paling kurang memuat :

- a. *Uraian mengenai dasar hukum kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan;*
- b. *Uraian mengenai objek perkara perselisihan hasil pemilihan;*
- c. *Pernyataan Pemohon mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan"*

Selanjutnya Pasal 4 PMK 5/2017 menyatakan "*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang mempengaruhi:*

- a. *terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a;*
- b. *terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b;*
- c. *terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c."*

[3.1.3] Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan yang menjadi objek permohonan adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara

Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 tanggal 5 Juli 2018 [vide bukti P-12 = PT-3].

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat:

1. Bahwa perolehan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Serang dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1296/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018, pukul 12.19 WIB [vide Bukti P-11 = TD.3.001= PT-5];
2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 serta Pasal 4 PMK 5/2017, objek permohonan dalam perselisihan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati dan walikota adalah “Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan”. Dengan demikian objek permohonan dalam perkara *a quo* seharusnya adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1296/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018, pukul 12.19 WIB [vide Bukti P-11 = TD.3.001= PT-5], bukan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 tanggal 5 Juli 2018 [vide bukti P-12 = PT-3] seperti yang dimohonkan oleh Pemohon;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon adalah salah objek (*error in objecto*). Oleh karena itu, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon.

[3.3] Menimbang bahwa seandainya pun permohonan Pemohon tidak *error in objecto* yang ditentukan peraturan perundang-undangan, berdasarkan bukti dan fakta persidangan selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait melebihi persentase yang ditentukan Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 5/2017 dengan rincian sebagai berikut:

1. Berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum sebagaimana Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/Dukcapil garis bawah Nomor 43/BA/VII/2017 bertanggal 31 Juli 2017, yang oleh Komisi Pemilihan Umum diserahkan kepada Mahkamah, jumlah penduduk di Kota Serang adalah sebanyak 630.320 jiwa;
2. Berdasarkan data jumlah penduduk sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf c PMK 5/2017 ambang batas syarat pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah sebesar 1% dari seluruh suara sah dalam Pemilihan di Kota Serang, yaitu $1\% \times 281.236 \text{ suara} = 2.812 \text{ suara}$;
3. Perolehan suara Pemohon adalah 90.104 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 108.988 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $(108.988 \text{ suara} - 90.104 \text{ suara}) = 18.884 \text{ suara}$ (setara dengan 6,7%). Dengan demikian selisih jumlah suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak melebihi ambang batas untuk mengajukan permohonan sengketa hasil pemilihan kepala daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK 5/2017.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi dari Termohon tentang *error in objecto* beralasan menurut hukum maka Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sehingga eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon, tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*) beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;
- [4.4]** Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi;
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Manahan M.P Sitompul, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu**

delapan belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Jumat, tanggal sepuluh, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 11.00 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Manahan M.P Sitompul, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Panitia Pengawas Pemilihan Kota Serang.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Maria Farida Indrati

Ttd.

Wahiduddin Adams

Panitera Pengganti,

ttd.

Ria Indriyani